

LAPORAN TAHUNAN LPSK 2020



LPSK MENOLAK MENYERAH

Separuh Napas Perlindungan
Saksi dan Korban di Tengah Pandemi

Meskipun istilah "menolak menyerah" dan "separuh nafas" pada judul laporannya terkesan melankolis, isi laporan menunjukkan bahwa para pimpinan serta pegawai LPSK "menolak menyerah" dan tidak ingin mengenal kata menyerah dalam sebuah pekerjaan dan pengabdian melindungi saksi dan korban.

USMAN HAMID,
DIREKTUR EKSEKUTIF AMNESTY INTERNATIONAL INDONESIA



LAPORAN TAHUNAN 2020
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

PENERBIT

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ALAMAT

Jl. Raya Bogor KM 24 Kav. 47 – 49,
Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas
Jakarta Timur 13750
Telp : (021) 2968 1560
Whatsapp : 0857 7001 0048
Hotline : 148
Fax : (021) 2968 1551
Email : lpsk_ri@lpsk.go.id
Website : www.lpsk.go.id
Twitter : @info_lpsk
Facebook : [suaralpsk/LPSK](https://www.facebook.com/suaralpsk/LPSK)

PIMPINAN DAN SEKJEN LPSK

1. Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim.
2. Brigjen. Pol. (Purn.) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P.
3. (Dr. iur.) Antonius PS. Wibowo, S.H., M.H.
4. Edwin Partogi Pasaribu, S.H.
5. Dr. Livia Istantia Iskandar, M.Sc.Psi.
6. Dr. Maneger Nasution, M.H., M.A.
7. Susilaningtias, S.H., M.H.
8. Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA

PENANGGUNG JAWAB

Edwin Partogi Pasaribu, S.H.

TIM PENULIS

Sriyana, S.H., LL.M., DFM
Dra. Handari Restu Dewi, M.M
Rully Novian, S.H.,M.H.
Syahrial Martanto W,S.H.
Abdanev Jopa, S.H.
Galih Priananto Jati, S.E.
Amalia Mahsunah, S.E.
Rianto Wicaksono,S.H.
Irfan Maulana,S.IP., M.AP.
Achmad Soleh, S.H.
Kartini Megawati, S.Pd.
Fatimah Nuryani, S.H.,M.H.
Novita Prima Dewi, S.IP.
Inggit Nursafitri, S.H.,M.H.
Lia Gunawan, S.H.

TIM KREATIF, FOTO & BAHASA

M. Abdul Aziz,S.H.
Aulia Aminda D.S.Sos.
Jovi Septiyan P, S.ST

Indryasari, S.IP.
Fakhrur Haqiqi, S.H.,M.I.Kom
Siti Sukaesih, A.Md
Citra Wulandari,S.E.
Farah Shafira, S. Psi.
Firdha Ratnasari G, S.K.Pm
Sri Juniardhani, S.Psi.
Cahya Tutuk IS, S.Psi.
Andreas Lucky L, S.Sos, M.Krim.
Riani Anggraeni, S.Hum.
Kenny Alam Fauzi, S.Kom
Tiara, S.Psi.
Ergard Putra G, S.T.
Rizki Amaliyah, S.H.
Tiara Rachmawati, S.Kep

Ni'matul Hidajati, S.S
Hafidz Alam Islami, S.IP.
Egga Ekopuri Prasetyo

"Yang dilakukan LPSK menjadi preseden baik dalam penegakan hukum. Hal ini membawa secercah harapan bagi kami bahwa Indonesia melalui LPSK memberikan perlindungan, dukungan dan keberpihakan kepada korban kekerasan seksual. Akhir kata terima kasih kepada LPSK karena sudah menjadi bagian besar dari perjuangan saya."

TW, **PENYINTAS KEKERASAN SEKSUAL**

"Apresiasi kepada LPSK karena setelah puluhan tahun akhirnya kami diperhatikan negara, walaupun dengan segala keterbatasannya. Semoga LPSK bisa lebih baik, lebih maju dan amanah membantu para korban, serta sabar karena terkadang penyintas emosinya tidak stabil."

FEBBY T, **PENYINTAS TERORISME BOM MARRIOT 2005**

"Selamat LPSK telah memiliki bagian anggaran mandiri (sebelumnya menjadi satker Kemensekneg) dan mitra penuh Komisi III DPR sehingga posisi LPSK semakin kokoh. Laporan Tahunan LPSK 2020 sudah sangat clear, bahwa apapun kondisinya LPSK berupaya teguh, istiqomah dan berdarah-darah dalam menjalankan tugas. Kami yakin bukan hal yang mudah, karena berinteraksi dengan saksi atau korban sudah merupakan challenge yang besar apalagi untuk memberikan keadilan kepada saksi atau korban. "

PRAHESTI PANDANWANGI, S.H., Sp. N, LL.M, **BAPPENAS**

" Banyak upaya dan terobosan yang dilakukan LPSK ini terutama dalam hal restitusi dan kompensasi. Apresiasi yang tinggi."

BRIGJEN. POL. DRS. JANNER HUMALA RAMARJAGA PASARIBU, **BARESKRIM POLRI**

"Secara paradigmatic kehadiran LPSK itu merubah sistem peradilan pidana yang semata-mata berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) kemudian dilengkapi dengan orientasi kepada korban. Mestinya dalam keadaan apapun termasuk pandemi Covid-19, pelaksanaan tupoksi LPSK tidak boleh berkurang. Tupoksi LPSK itu merupakan "*non derogable services*", jadi sifatnya tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Saya membaca laporan ini, LPSK terpaksa memperketat pelayanannya karena adanya kebijakan pemerintah untuk menyisihkan anggarannya untuk penanganan Covid-19."

DR. CHAIRUL HUDA, SH., MH., **AHLI HUKUM PIDANA**

"LPSK mengalami kesulitan kalau mau pamer kerja-kerjanya, karena kerja-kerja LPSK dilakukan secara rahasia, di belakang sorotan kamera media. LPSK memiliki peran yang begitu besar untuk memasukan ketentuan baru yang dulu gagal "dimasukan" ke dalam undang-undang, yakni kompensasi tanpa putusan pengadilan, yang berhasil masuk di Undang-Undang Terorisme. Hal lain yang menjadi *highlight* penting yang tidak banyak diperbicangkan orang, LPSK memberikan catatan "*Victim Impact Statement (VIS)*" kepada pengadilan untuk mendukung keadilan bagi korban tindak pidana sehingga pelaku dipidana."

ERASMUS A.T. NAPITUPULU, S.H., **INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISTILAH	7
VISI DAN MISI ORGANISASI	9
PIMPINAN DAN SEKRETARIS JENDERAL LPSK	10

11

I. GAMBARAN UMUM LPSK

19

II. TANTANGAN, PANDEMI DAN STRATEGI

A. Tantangan dan Situasi Pandemi Covid-19	20
1. Kondisi LPSK Januari – Maret	20
2. Kondisi LPSK April – Agustus	22
3. Kondisi LPSK September – Desember	24
4. Tantangan Lain LPSK	26
B. Strategi Pelaksanaan Perlindungan di Tengah Pandemi	28
1. Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan LPSK	28
2. Pelaksanaan Program Perlindungan	28

31

III. PERMOHONAN DAN PROGRAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

A. Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban	32
1. Permohonan Perlindungan	33
2. Program Perlindungan	44
B. Penanganan Tindak Pidana Tertentu	48
1. Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat	49
2. Tindak Pidana Terorisme	54
3. Tindak Pidana Korupsi	66
4. Tindak Pidana Perdagangan Orang	74
5. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	82
6. Tindak Pidana Penyiksaan	88
7. Tindak Pidana Penganiyaan Berat	93
8. Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika	97
9. Tindak Pidana Umum Lainnya	100
C. Rehabilitasi	106
1. Rehabilitasi Psikososial	107
2. Rehabilitasi Medis	116
3. Rehabilitasi Psikologis	120
D. Ganti Kerugian	122
1. Restitusi	122
2. Kompensasi	124

129

IV. DUKUNGAN PERLINDUNGAN

A. Dukungan Regulasi	130
B. Humas, Kerjasama, Penelitian dan Informasi Publik	133

143

V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan	144
B. Rekomendasi	147

151

VI. SUPLEMEN

A. Peran Serta Masyarakat	152
B. Tanggapan Pembaca Kritis Laporan Tahunan	153
1. Penyintas "TW", Penyintas Kekerasan Seksual	153
Febby Firmansyah Isran, Penyintas Terorisme Bom Marriot 2005	154
2. Legislatif H. Arsul Sani, S.H., M.Si, Wakil Ketua MPR RI/ Anggota Komisi III DPR RI	155
Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H., Anggota Komisii III DPR RI	157

3. Pemerintah Prahesti Pandanwangi, S.H., Sp. N, LL.M, Bappenas	159
Brigjen. Pol. Drs. Janner Humala Ramarjaga Pasaribu, Bareskrim-POLRI	161
4. Akademisi Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo,S.H.MA., Guru Besar Universitas Indonesia	162
Dr. Chairul Huda, SH., MH., Akademisi	164
5. Masyarakat Sipil Erasmus A.T. Napitupulu, S.H. Institute for Criminal Justice Reform	167
Usman Hamid, S.H., M.Phil. Amnesty International Indonesia	169
C. Galeri Foto	173



KATA PENGANTAR

Puji serta rasa syukur berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah berhasil merampungkan Laporan Tahunan 2020. Secara garis besar Laporan Tahunan 2020 memuat informasi perjalanan aktivitas dan kinerja LPSK selama kurun waktu 2020. Pada tahun ini, laporan tahunan diberi tajuk “Separuh Napas Perlindungan Saksi dan Korban di Tengah Pandemi: LPSK Menolak Menyerah”, tema yang diambil sebagai refleksi dari kondisi yang LPSK alami sepanjang 2020.

Peran saksi dan korban untuk mengungkap fakta terjadinya peristiwa tindak pidana sangatlah penting, karena mereka inilah yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Karena perannya yang begitu penting untuk menghasilkan salah satu alat bukti yang sah, maka tidak jarang para saksi dan korban mengalami tindakan intimidasi, gangguan, ancaman, teror, bahkan tindakan kekerasan dari pihak yang berseberangan dalam usahanya untuk menggagalkan atau menghalang-halangi agar mereka tidak memberikan kesaksian.

Mengawali 2020, di tengah mulai meningkatnya kepercayaan publik, LPSK harus berhadapan dengan kenyataan minimnya dukungan dan perhatian negara kepada para saksi dan korban. Alokasi anggaran untuk 2020 merupakan yang terendah diterima LPSK dalam lima tahun terakhir dengan alokasi hanya sekitar Rp 54 Miliar. Belum berhenti sampai disitu, terjangan badai pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan bagi kerja-kerja perlindungan LPSK. Selain terkena pemotongan anggaran untuk penanganan Nasional Covid-19, mobilitas kerja LPSK menjadi sangat terbatas dan perlu penyesuaian dengan adaptasi pola yang baru. Kondisi krisis yang dialami, tidak menghentikan semangat dan dedikasi segenap insan LPSK untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana.

Sepanjang 2020, LPSK menerima permohonan sebanyak 2.107 yang terdiri dari 1.454 permohonan perlindungan dan 653 permohonan konsultasi hukum. Khusus untuk permohonan perlindungan mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2019 yang mencapai 1898. Pada 2020, jumlah terlindung LPSK yang berstatus sebagai saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli berjumlah 2.785, mengalami penurunan jumlah bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3.365. Seluruh terlindung LPSK telah mendapatkan sebanyak 4.478 program perlindungan seperti bantuan

medis, bantuan psikologis, rehabilitasi psikososial, restitusi, kompensasi, perlindungan fisik dan pemenuhan hak prosedural.

Kondisi tersebut diatas menggambarkan resiliensi LPSK yang cukup tangguh dalam beradaptasi dan bertahan di tengah situasi yang sulit di masa pandemi Covid-19. Dalam menghadapi rintangan, utamanya perihal keterbatasan anggaran pada semester awal 2020, LPSK mampu melewati dengan berbagai penyesuaian tanpa menghilangkan esensi dalam pemberian program perlindungan di masa pagebluk.


Bahkan dalam masa turbulensi situasi, LPSK berhasil mengukir beberapa prestasi dan tonggak sejarah, seperti salah satunya adalah pemenuhan hak kompensasi bagi korban korban terorisme masa lalu. Pada 2020, LPSK telah membayarkan kompensasi kepada 290 korban dengan nilai mencapai Rp 43.259.428.736 (empat puluh tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

Penyusunan laporan ini telah melalui proses yang melibatkan seluruh unsur yang ada di LPSK guna menghasilkan laporan yang komprehensif. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan kepada para penyusun laporan ini yang dipimpin oleh Wakil Ketua LPSK Bapak Edwin Partogi Pasaribu yang didukung oleh Bapak Sekretaris Jenderal beserta jajarannya antara lain para pejabat struktural, para tenaga ahli, pejabat fungsional dan para staf.

Laporan ini telah dilakukan pertanggungjawaban publik secara terbuka yang diselenggarakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada 14-15 Januari 2021 dengan diikuti ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia yang hadir secara langsung dan dalam jaringan (daring). Dalam pertanggungjawaban publik dimaksud juga telah mendapatkan penghargaan, kritikan dan masukan dari para narasumber yakni Bapak H. Arsul Sani, S.H., M.Si (Wakil Ketua MPR RI/ Anggota Komisi III DPR RI), Bapak Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H (Anggota Komisi III DPR RI), Ibu Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H.MA (Guru Besar Universitas Indonesia), Bapak Brigjen. Pol. Drs. Janner Humala Ramarjaga Pasaribu (Analisis Kebijakan Utama bidang Pidum Bareskrim Polri), Ibu Prahesti Pandanwangi, SH, Sp.N, LLM (Direktur Hukum dan Regulasi, Bappenas), Bapak Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. (Pakar Hukum Pidana), Bapak Usman Hamid (Direktur



»» Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim. (KETUA LPSK)



Eksekutif Amnesty International Indonesia), Bapak Erasmus Napitupulu (Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform (ICJR)), Bapak Febby Firmansyah Isran (penyintas peristiwa terorisme) dan Sdri. "TW" (penyintas tindak pidana kekerasan seksual). Untuk itu, LPSK menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan berbagai kritikan dan masukan yang akan dijadikan sebagai pelecut bagi LPSK dalam melakukan perbaikan dan optimalisasi kinerja LPSK di masa mendatang.

Akhirnya, besar harapan kami melalui laporan ini semua pihak mendapatkan informasi yang memadai mengenai perkembangan LPSK. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam program perlindungan saksi dan korban tindak pidana. Semoga laporan ini juga bisa menjadi pembuka jalan dan refleksi bagi perbaikan-perbaikan gagasan yang selama ini terus berjalan dan mencari arus kesempurnaan.

Jakarta, Januari 2021

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia



Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim

DAFTAR ISTILAH

ISTILAH	KETERANGAN
ABK	Anak Buah Kapal
ABT	Anggaran Biaya Tambahan
APH/APGAKUM	Aparat Penegak Hukum
BANDING	Upaya hukum di tingkat Pengadilan Tinggi
BBHS	Bantuan Biaya Hidup Sementara
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPP	Biro Penelaahan Permohonan
DPO	Daftar Pencarian Orang
HAM	Hak Asasi Manusia
HIGHLIGHT PERKARA	Perkara yang Menjadi Sorotan
K/L	Kementerian/Lembaga
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KOMPENSASI	Pemberian ganti rugi yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya
KORBAN LANGSUNG	Korban yang langsung mengalami dan merasakan akibat tindak pidana terorisme, misalnya korban meninggal atau luka karena bom
KORBAN TIDAK LANGSUNG	Korban yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang menjadi korban langsung
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
PHB	Pelanggaran HAM yang Berat
PHP	Pemenuhan Hak Prosedural
PEMDA	Pemerintah Daerah
PERLINDUNGAN FISIK	Tindakan perlindungan untuk menjamin rasa aman kepada saksi yang mencakup perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya
POLDA	Kepolisian Daerah
POLRES	Kepolisian Resor
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
POLSEK	Kepolisian Sektor
PPTPPA	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

ISTILAH	KETERANGAN
REMISI	Pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum
RESTITUSI	Ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan/ penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
RPP	Rapat Paripurna Pimpinan di LPSK
SAKSI KORBAN	Seseorang yang menjadi korban tindak pidana yang memberikan keterangannya dalam proses peradilan sebagai saksi
SAKSI PELAKU/ JUSTICE COLLABORATOR (JC)	Salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan
SANTUNAN KEROHIMAN	Bantuan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris dari korban yang meninggal dunia akibat tindak pidana berupa biaya pengurusan jenazah hingga pemakamannya
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
TP	Tindak Pidana
TPL	Tindak Pidana Lainnya
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
WILAYAH HUKUM	Wilayah terjadinya peristiwa tindak pidana

VISI DAN MISI ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, LPSK telah menetapkan Visi yang merupakan cita-cita luhur lembaga, dan harus diperjuangkan keberhasilannya oleh seluruh insan LPSK, yaitu:



“Terwujudnya Keadilan Melalui Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Selaras Dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini mengandung maksud bahwa LPSK yang diberikan mandat undang-undang untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan/atau korban harus mampu mewujudkan suatu kondisi dimana Saksi dan/atau Korban benar-benar merasa aman dan nyaman dan dapat mengungkap kasus tindak pidana yang ia alami atau ia ketahui dalam proses peradilan pidana. Rumusan itu merupakan cerminan semangat LPSK untuk memberikan perlindungan yang terbaik pada saksi dan/atau korban dan benar-benar ingin mewujudkan pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban di setiap proses peradilan pidana. Selanjutnya, untuk menjabarkan visi dalam pelaksanaannya LPSK telah merumuskan 3 (tiga) misi:

1. Meningkatkan perlindungan keamanan dan pemenuhan hak saksi, saksi pelaku, pelapor, dan ahli dalam setiap proses peradilan pidana.
2. Memperkuat penerapan keadilan restoratif dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan LPSK yang modern dan profesional.

PIMPINAN DAN SEKRETARIS JENDERAL LPSK



Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim.
Ketua LPSK



Brigjen. Pol. (Purn.) Dr. Achmadi,
S.H., M.A.P.
Wakil Ketua LPSK



(Dr. iur.) Antonius PS. Wibowo,
S.H., M.H.
Wakil Ketua LPSK



Edwin Partogi Pasaribu, S.H.
Wakil Ketua LPSK



Dr. Livia Istanisa Iskandar,
M.Sc.Psi.
Wakil Ketua LPSK



Dr. Maneger Nasution, M.H., M.A.
Wakil Ketua LPSK



Susilaningtias, S.H., M.H.
Wakil Ketua LPSK



Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H. MBA
Sekretaris Jenderal LPSK



I

GAMBARAN UMUM LPSK



LATAR BELAKANG

- Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum.
- Saksi dan/atau Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapatkan ancaman dari pihak tertentu.
- Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada Saksi, Korban, Pelapor, ataupun Saksi Pelaku, dan Ahli.
- Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.
- Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang melahirkan kelembagaan LPSK dimaksudkan untuk menyeimbangkan kembali cita keadilan sejati yang menempatkan Saksi dan/atau Korban sebagai salah satu entitas penting dalam proses penegakan hukum di peradilan pidana Indonesia.
- Keberadaan LPSK memastikan mandat konstitusional dapat berjalan secara proporsional yakni perwujudan negara hukum dan pengejawantahan negara kesejahteraan yang menjunjung tinggi cita keadilan dan mengakui persamaan di muka hukum serta menjamin hak-hak konstitusional warganya.



KEDUDUKAN LPSK

LPSK
MERUPAKAN
LEMBAGA
MANDIRI YANG
BERKEDUDUKAN
DI IBUKOTA
NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA





LPSK BERTANGGUNG
JAWAB KEPADA
PRESIDEN DAN
MEMBUAT
LAPORAN SECARA
BERKALA TENTANG
PELAKSANAAN
TUGAS LPSK KEPADA
DPR-RI PALING
SEDIKIT SATU KALI
DALAM SATU TAHUN.

KEWENANGAN LPSK



- | | |
|--|--|
| 1. Meminta keterangan secara lisan dan/ atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan pemohon; | 6. Mengelola rumah aman; |
| 2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas pemohon; | 7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman; |
| 3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi mana pun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; | 8. Melakukan pengamanan dan pengawalan; |
| 4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum; | 9. Melakukan pendampingan Saksi dan/ atau Korban dalam proses peradilan. |
| 5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; | 10. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi. |

Program perlindungan dapat diberikan oleh LPSK terhadap jenis tindak pidana yang *extra ordinary* dan *serious crime*, namun UU 31/2014 juga membuka peluang bagi tindak pidana umum lainnya yang menempatkan saksi dan/ atau korban pada posisi yang membahayakan jiwanya.



MANDAT PERLINDUNGAN & PEMULIHAN DALAM REGULASI

1.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2.	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6.	Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
7.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Hak Anak Saksi
8.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum
9.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistle Blower</i>) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
10.	Peraturan lainnya untuk melaksanakan pemberian perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan pidana yang dikeluarkan oleh institusi seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan lainnya.


Kedudukan LPSK dalam proses peradilan pidana menjadi salah satu unsur penting bagi terpenuhinya hak Saksi dan/atau Korban, peran ini semakin dikuatkan dengan terbitnya sejumlah regulasi/peraturan perundang-undangan yang memposisikan LPSK sebagai bagian dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

Sejak 2008 sampai dengan 2020, saat ini LPSK memasuki kepemimpinan periode ketiga, Pimpinan LPSK terdiri atas 7 orang Anggota, 1 orang Anggota sebagai ketua dan 6 lainnya wakil ketua LPSK.

ORGANISASI LPSK

Keterangan:

- : Garis komando (bertanggung jawab langsung)
- : Garis koordinasi (bertanggung jawab secara administrasi)



KOMPOSISI PEGAWAI




7 ORANG
PIMPINAN LPSK

133 ORANG
SUBSTANSI/ PELAYANAN

84 ORANG
SUPPORTING
(ADMINISTRASI)

TOTAL
224
ORANG
PEGAWAI




Anggaran LPSK selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016 - 2020 fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Titik terendah penurunan anggaran terjadi pada 2020 yakni hanya mendapatkan pagu awal sebesar Rp.54.588.755.000,-

ANGGARAN LPSK 2016-2020



ANGGARAN LPSK ANGGARAN BIAYA TAMBAHAN (ABT) 2018-2020







II

TANTANGAN, PANDEMI DAN STRATEGI



A. TANTANGAN DAN SITUASI PANDEMI COVID-19

Pada 2020 ini dilalui LPSK dengan penuh perjuangan. Sejak Januari LPSK sudah mendapatkan tantangan berat dengan kondisi anggaran yang terbatas, sebesar Rp.54.588.755.000 hanya mampu mendukung pelaksanaan program perlindungan selama 4 (empat) bulan.

Belum terselesaikan persoalan anggaran LPSK, April 2020 Presiden RI telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Situasi pandemi ini diikuti dengan pemotongan dan pengurangan anggaran K/L tak terkecuali LPSK. Kondisi pandemi memaksa semua orang untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut dalam tatanan kenormalan baru (*New Normal*). Penyebaran Covid-19 yang semakin meluas juga berdampak pada LPSK, tidak sedikit pegawai yang terpapar Covid-19. Anggaran yang terbatas dan situasi pandemi Covid-19 mengharuskan LPSK untuk melakukan banyak perubahan kebijakan baik dalam penyelenggaraan kegiatan maupun pelaksanaan program perlindungan.

Pada tahun ini juga LPSK harus memenuhi kewajiban negara terhadap korban tindak pidana terorisme. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 diikuti dengan skema pembayaran kompensasi yang dikeluarkan Menteri Keuangan, membuat LPSK mau tak mau harus melaksanakan mandat yang diemban. Walaupun tertatih LPSK tetap berjuang dan berupaya melaksanakan program perlindungan agar tak berhenti di tengah tantangan yang dihadapi.

1. KONDISI LPSK JANUARI - MARET

a. Tantangan

Mengawali 2020, LPSK menghadapi tantangan berat untuk dapat menyelenggarakan program perlindungan, dengan hanya mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp.54.588.755.000,-



Berdasarkan data realisasi tahun sebelumnya, rata-rata pengeluaran anggaran untuk kegiatan pelayanan perlindungan dan bantuan dalam kondisi normal adalah sebesar **+Rp.2.000.000.000/ bulan**, sehingga anggaran yang tersedia hanya mampu memberikan layanan sampai dengan bulan April 2020 (4 bulan)

Situasi ini memaksa LPSK mengambil kebijakan yang berdampak pada pelaksanaan program perlindungan di 2020. Jumlah saksi dan/atau korban (terlindung) yang menjalani program perlindungan pada 1 Januari 2020 sebanyak 3.365 terlindung dengan 4.478 program perlindungan.

SKEMA KEBUTUHAN ANGGARAN TERLINDUNG

KATEGORI PERLINDUNGAN	DKI	LUAR DKI	KETERANGAN	
BERAT				
1. Rumah Aman				
2. Pengawasan & Pengamanan Melekat				
3. Pemenuhan Hak Prosedural				
4. Bantuan Medis, Psikologis, dan Rehabilitasi Psikososial	Rp.181.030.000	Rp.278.020.000	1 (satu) orang Terlindung untuk PROGRAM Giat 6 (enam) bulan.	
5. Fasilitasi Restitusi dan/atau Kompensasi (4 Staf, 1 Pramubakti, 1 Terlindung)				
SEDANG				
1. Monitoring				
2. Pemenuhan Hal Prosedural				
3. Bantuan Medis, Psikologis, dan Rehabilitasi Psikososial	Rp.17.680.000	Rp.61.620.000	1 (satu) orang Terlindung untuk PROGRAM Giat 6 (enam) bulan.	
4. Fasilitasi Restitusi dan/atau Kompensasi (4 Staf, & 1 Terlindung)				
RINGAN				
1. Pemenuhan Hal Prosedural				
2. Bantuan Medis, Psikologis, dan Rehabilitasi Psikososial	Rp.12.550.000	Rp.49.840.000	1 (satu) orang Terlindung untuk PROGRAM Giat 6 (enam) bulan.	
3. Fasilitasi Restitusi dan/atau Kompensasi (4 Staf, 1 Pramubakti, 1 Terlindung)				



 → BERAT

 → SEDANG

 → RINGAN



b. Strategi

Berbagai tindakan diupayakan untuk dapat memperkuat dan menambah anggaran LPSK, di antaranya melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait sejak September 2019, termasuk menyampaikan surat permohonan Anggaran Belanja Tambahan (ABT), surat dukungan penambahan anggaran kepada Presiden RI, Komisi III DPR, dan Kepala Kantor Staf Presiden.

UPAYA LPSK MEMPERKUAT ANGGARAN 2020

1 Permohonan Audiensi dengan K/L terkait anggaran

2 Permohonan Dukungan Anggaran kepada Presiden

3 Permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) kepada Setneg dan Kemenkeu

PROGRAM LAYANAN

GAJI & TUNJANGAN

KOMPENSASI

2. KONDISI LPSK APRIL – AGUSTUS

a. Tantangan

Senin, 2 Maret 2020 Presiden RI mengkonfirmasi kasus Covid-19 telah masuk ke Indonesia. Penyebaran Covid-19 tidak dapat terbendung. Pada 13 April 2020, Presiden RI telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non alam yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bencana ini mengubah semua aspek kehidupan, membatasi interaksi antar manusia demi menahan laju penyebaran virus. Semua sektor kemudian mencari caranya sendiri untuk tetap bertahan, yang memberikan dampak terhadap tatanan ekonomi, sosial, budaya, termasuk proses penegakan hukum.

Semua instansi pelayanan publik menyesuaikan diri di tengah pembatasan sosial, tidak terkecuali LPSK. Tantangan keterbatasan anggaran yang sudah dialami, kini harus ditambah dengan dampak pandemi. Namun, program perlindungan tetap harus dijalankan, meskipun mobilitas tinggi di tengah pandemi menjadi ancaman tersendiri bagi keselamatan Terlindung maupun petugas LPSK.




Dari pagu Rp54M, anggaran masih dipotong pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19 sebesar kurang lebih Rp13M. Pandemi Covid-19 memberikan dampak tidak saja pada mekanisme penanganan permohonan perlindungan dan pelaksanaan program perlindungan, namun juga pengurangan dan pemotongan anggaran LPSK.

b. Strategi


Berbagai upaya dilakukan oleh LPSK untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, antara lain dengan melakukan pengetatan kegiatan dan penghentian beberapa program perlindungan termasuk pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sejak Januari 2020.

Mempertimbangkan situasi pandemi dan kekuatan Anggaran LPSK yang tersedia pada periode (Januari – Maret) dan (April – Agustus) ini, setidaknya LPSK sudah melakukan penghentian terhadap 1.802 Terlindung.

Dalam melaksanakan program perlindungan, LPSK membutuhkan sumber daya anggaran yang mumpuni. Dalam kondisi seperti ini keputusan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan saksi dan/atau korban disandarkan pada besaran biaya/anggaran yang dibutuhkan.



Penghentian perlindungan dilakukan dengan evaluasi yang komprehensif tentang urgensi Terlindung untuk tetap mendapatkan program perlindungan, seperti perkara yang tidak berjalan dalam jangka waktu tertentu, terlindung yang telah selesai memberikan keterangan pada proses persidangan namun perkara belum mendapatkan putusan atau berkekuatan hukum tetap (sepaimana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006). LPSK mengambil kebijakan ini sebagai jawaban keberlanjutan program perlindungan yang akan diberikan ke depan terhadap terlindung baru dan terlindung yang masih sangat membutuhkan program perlindungan.




Catatan lain, pada Juli 2020, Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 (PP 35/2020) terbit, yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu.

LPSK harus bekerja keras mengingat situasi pandemi, **banyaknya jumlah korban**, dan secara umum terdapat **batasan waktu** atas pelaksanaannya ini menjadi salah satu konsen utama LPSK pada 2020.


Bukan tanpa alasan LPSK melakukan hal tersebut, namun situasi Anggaran yang terbatas memaksa LPSK secara kelembagaan mempertimbangkan kemampuan untuk melaksanakan keputusannya.

3. KONDISI LPSK SEPTEMBER – DESEMBER

Upaya penambahan anggaran LPSK sejak Januari melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) pada 2020 baru terealisasi pada September. LPSK dapat melaksanakan kewajiban yang tertunda untuk melakukan program pemulihan dan rehabilitasi bagi korban, pembayaran kompensasi korban tindak pidana terorisme yang telah diputus pengadilan dalam perkara terorisme di Poso, penyerangan Polsek Wonokromo, dan penyerangan di Banten.



Penambahan anggaran LPSK ini juga memberikan konsekuensi peningkatan mobilitas kerja yang tinggi agar target realisasi yang baik dapat tercapai. Sebagai dampak, terhitung 46 (empat puluh enam) pegawai LPSK yang terpapar Covid -19 pada saat melaksanakan program perlindungan selama kurun waktu September - 31 Desember 2020, sehingga SDM yang ada tidak seluruhnya dapat melaksanakan tugas secara normal.



Selain melaksanakan program perlindungan pasca ABT yang diperoleh LPSK, untuk menindaklanjuti terbitnya PP 35/2020, pada Agustus 2020 LPSK membentuk Tim Percepatan Penanganan Korban Terorisme Masa Lalu dengan sasaran 215 korban terorisme masa lalu yang datanya telah dimiliki LPSK, dengan target kerja melakukan penelaahan, penilaian, dan pembayaran kompensasi pada 2020.

4. TANTANGAN LAIN LPSK



1. **Beban Kerja:** belum berimbang antara jumlah pegawai dengan permohonan dan pelaksanaan program Perlindungan.
2. **Status pegawai:** 44,7 % pegawai LPSK masih berstatus Non PNS (PPNPN/Kontrak).
3. **Kelembagaan/LPSK perwakilan :** Keberadaan LPSK masih tersentralisasi di Jakarta, berdampak pada jangkauan dan kecepatan layanan LPSK di daerah. Pada titik ini adanya urgensi pembentukan LPSK Perwakilan.
4. **Pemahaman Penegak Hukum Atas Hak Saksi dan/atau Korban:** kerja LPSK tidak dapat dilepaskan dari proses penegakan hukum, perlu pemahaman yang sama di antara aparat penegak hukum (APH) atas hak saksi dan/atau korban guna keberhasilan program perlindungan yang diberikan LPSK.
5. **Dukungan pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Anggaran Khusus Korban :** program rehabilitasi seperti bantuan medis, psikologis, dan khususnya rehabilitasi psikososial tidak dapat dilakukan LPSK sendiri, untuk dapat menjangkau korban kejahatan secara luas perlu dukungan anggaran khusus pemerintah pusat dan daerah bagi pemenuhan hak korban tindak pidana.

KOMPOSISI ANGGARAN LPSK 2020




Tahun 2020, LPSK mendapat pagu awal sebesar Rp.54.588.755.000,- dan diperjalanannya LPSK mendapat ABT sebesar Rp.46.824.163.000,- sehingga pagu anggaran tahun 2020 menjadi sebesar Rp.101.412.918.000,-. Realisasi atas pagu anggaran LPSK tahun 2020 sebesar Rp.100.358.599.249,- (98,96%).

B. STRATEGI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DI TENGAH PANDEMI

1. PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN LPSK

Dalam situasi bencana nasional pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, LPSK juga memiliki tanggung jawab untuk turut serta melakukan pencegahan penyebaran Covid-19, meskipun kerja perlindungan adalah kerja yang membutuhkan banyak interaksi secara langsung dengan Pemohon maupun Terlindung.



2. PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN

LPSK menyadari bahwa pandemi Covid-19 nyata berdampak pada permohonan dan pelaksanaan program perlindungan. Untuk itu, diperlukan langkah cepat untuk menyusun dan menerbitkan protokol kerja yang substansinya mengatur proses kerja perlindungan dan pemulihan dalam masa pandemi.

Atas situasi ini LPSK menerbitkan Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor Kep-339/1.3.4.PPO/LPSK/05/2020 tentang Protokol Kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19 di Indonesia.

Protokol tersebut lahir dilandasi semangat untuk memberikan perlindungan bagi petugas LPSK dan semangat untuk menekan penyebaran Virus Covid-19 dari hulu hingga hilir dan tidak menghalangi proses pemberian perlindungan saksi dan korban yang dilaksanakan oleh LPSK.

Terlepas dari semua tantangan yang terjadi di 2020, peristiwa pidana di negeri ini terus terjadi dan tidak berhenti, LPSK harus tetap melaksanakan kerja perlindungan dan pemulihan kepada saksi dan/atau korban.



STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19

1.	Melakukan pembatasan terhadap pemohon yang datang langsung ke kantor serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada saat menerima permohonan hingga melakukan penutupan layanan bagi pemohon yang datang ke kantor;
2.	Permohonan perlindungan diarahkan ke kanal-kanal permohonan lain yang disediakan oleh LPSK (seperti WA 085770010048, surat elektronik bpp@lpsk.go.id , hotline 148, dan surat);
3.	Penunjukan pihak ketiga jejaring LPSK untuk membantu dalam tindakan pendalaman dan pengumpulan keterangan/informasi/data/dokumen permohonan perlindungan dan pelaksanaan program perlindungan seperti pendampingan, layanan bantuan medis dan psikologis;
4.	Penggunaan video konferensi dalam penelaahan permohonan perlindungan (termasuk penilaian ganti kerugian), dan pemeriksaan saksi dan/atau korban;
5.	Melakukan layanan konseling psikologis menggunakan video konferensi;
6.	Menerbitkan surat untuk penundaan sementara layanan bantuan medis yang dilaksanakan di rumah sakit rujukan penanganan Covid -19, hal ini bertujuan agar para terlindung LPSK tidak terpapar Covid-19;
7.	Menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan program perlindungan seperti melakukan <i>rapid test</i> dan <i>swab pcr</i> sebelum menempatkan terlindung di rumah aman ataupun pendampingan proses hukum serta dalam penyelenggaraan program psikososial;
8.	Pelaksanaan rapat paripurna pimpinan LPSK yang memutuskan permohonan perlindungan termasuk penghentian, perpanjangan dan penambahan layanan menggunakan sarana video konferensi.

Secara umum permohonan perlindungan, dan jumlah terlindung pada 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beberapa faktor utama yang menjadi penyebab di antaranya problem anggaran dan situasi pandemi Covid-19. Penurunan di sini tidak saja terhadap kuantitas namun juga terhadap kualitas penanganan di karenakan situasi pandemi yang melanda Indonesia sejak April 2020.

Kualitas yang dimaksud adalah dampak dari penundaan beberapa program perlindungan seperti pembayaran kompensasi dan pengetatan bantuan medis dan psikologis terhadap korban, mengingat sebagian besar mitra LPSK dalam melaksanakan bantuan menjadi rujukan penanganan pasien Covid -19.

PROGRAM LPSK 2020

Penguatan SDM melalui *International Webinar Series*.

Pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu.

Upaya pengembangan kelembagaan seperti pembentukan LPSK perwakilan.

Penguatan program perlindungan melalui kerjasama dengan *Department of Home Affairs Australia*.

Pengembangan ekonomi dan sosial korban melalui layanan rehabilitasi psikososial.

Penguatan sistem perlindungan Justice Collaborator melalui penyusunan rancangan Perpres.



Tantangan dan hambatan yang dihadapi LPSK pada 2020 ini tidak menyurutkan LPSK untuk terus memperkuat diri secara kelembagaan dan mendorong penguatan program perlindungan saksi dan/atau korban di tingkat nasional dan internasional. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk memberikan energi bagi LPSK di penghujung 2020. **Selain itu, pada 2020 ini LPSK mendapatkan beberapa penghargaan dari BPHN Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) sebagai terbaik ke V dalam kategori Lembaga Non Struktural.**




III

PERMOHONAN DAN PROGRAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



A. PERMOHONAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN




Dalam rangka melaksanakan pemberian perlindungan saksi dan korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara umum dilakukan dalam dua tahapan aktivitas yakni :

Pertama, penerimaan dan penelaahan permohonan perlindungan dilaksanakan oleh **Biro Penelaahan Permohonan**. Hasil penelaahan tersebut disampaikan kepada **Rapat Paripurna Pimpinan LPSK**.

Kedua, pelaksanaan pemberian perlindungan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna Pimpinan LPSK yang dilaksanakan oleh **Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban**

1. PERMOHONAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pada tahun 2020 terdapat 2.107 pemohon LPSK yang melakukan konsultasi terkait permohonan perlindungan dan pemohon yang mengajukan permohonan perlindungan. Dengan rincian sejumlah 653 pemohon yang mengajukan konsultasi permohonan perlindungan dan 1.454 pemohon yang mengajukan permohonan perlindungan.




Beberapa faktor yang menghambat capaian jumlah permohonan tahun 2020 antara lain:

- Terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk memenuhi syarat formil dari LPSK seperti kewajiban untuk memperoleh surat keterangan dan atau dokumen dari instansi terkait yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang menerangkan status saksi, korban, pelapor, saksi pelaku atau ahli dalam kasus tindak pidana.
- Terbatasnya ruang gerak LPSK untuk melakukan tindakan proaktif perlindungan, disebabkan karena situasi pandemi COVID-19 dan anggaran proaktif yang terbatas.
- Adanya pembatasan pemohon yang melakukan konsultasi dan mengajukan permohonan datang langsung ke kantor LPSK karena situasi pandemi COVID-19.
- Berdasarkan data kepolisian, terdapat empat jenis kejahatan yang melonjak pada situasi pandemi COVID-19 namun bukan menjadi kasus tindak pidana yang menjadi prioritas yang ditangani LPSK, yaitu kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan, penggelapan, pencurian kendaraan bermotor, dan perjudian.
- Terjadinya refocussing anggaran untuk penanganan COVID-19 sehingga anggaran untuk program perlindungan Saksi dan/atau Korban menjadi berkurang.
- LPSK mengambil langkah kebijakan dengan melakukan moratorium dan pemberhentian pemberian pelayanan perlindungan dikarenakan anggaran layanan perlindungan telah habis pada bulan April 2020

Tahun 2020, khusus untuk permohonan perlindungan mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2019 yang mencapai 1898. Persentase penurunan jumlah permohonan perlindungan sebesar 23,39% dibandingkan tahun 2019, karena situasi pandemi Covid-19 dan kecenderungan penurunan angka kriminalitas di Indonesia di tahun 2020.




**PERBANDINGAN PERMOHONAN JANUARI-MARET 2019-2020
(Sebelum Pandemi Covid-19)**



Di tiga bulan pertama tahun 2020, kondisi sebelum pandemi, permohonan ke LPSK naik bila dibandingkan tahun 2019 di bulan yang sama.

PERBANDINGAN PERMOHONAN APRIL-DESEMBER 2019-2020 (Masa Pandemi Covid-19)




Sejak pengumuman kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020 dan anjuran bekerja dari rumah sejak 16 Maret 2020, angka permohonan menurun. Angka permohonan kembali naik sejak Juni 2020 dan puncaknya pada November 2020 saat LPSK memproses permohonan kompensasi dari 218 orang korban terorisme masa lalu.

PERSEBARAN DOMISILI PEMOHON PERLINDUNGAN TAHUN 2020




Jawa Barat dan **Jawa Tengah**, sebagaimana tahun sebelumnya menjadi dua provinsi yang memiliki **jumlah permohonan perlindungan yang paling tinggi** dibandingkan provinsi lainnya.


5 Provinsi yang Mengalami Peningkatan Jumlah Permohonan




Fluktuasi jumlah permohonan tahun ke tahun mengacu dan tergantung dengan perkara tindak pidana yang ada di masing-masing daerah, banyak variabel analisisnya tergantung dari masing-masing sudut pandang yang diambil sebagai pisau analisisnya (sosial, ekonomi, keamanan dan lain-lain)

PERBANDINGAN PERMOHONAN 2019-2020 BERDASARKAN TINDAK PIDANA






STATUS HUKUM PEMOHON



Berbeda dengan tahun 2019, pada tahun 2020 terdapat permohonan dari tersangka pemohon saksi pelaku dalam perkara korupsi.


ASAL PERMOHONAN



Angka 79,5% menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat akan haknya sebagai saksi/korban.


JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN MEDIA PENYAMPAIAN

**MEDIA
PENGAJUAN
PERMOHONAN
PERLINDUNGAN**




Berkurangnya pemohon yang datang langsung ke kantor berkorelasi dengan banyaknya jumlah surat permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK serta permohonan melalui *WhatsApp*. Permohonan perlindungan melalui surat masih merupakan media penyampaian paling banyak digunakan pada setiap tahunnya.

**PERBANDINGAN 2019-2020 PERIODE JANUARI-MARET
(Sebelum Pandemi)**



PERBANDINGAN PERMOHONAN YANG DATANG LANGSUNG 2019-2020

**PERBANDINGAN 2019-2020 PERIODE APRIL - DESEMBER
(Masa Pandemi)**



Diawal 2020 (Januari s/d Maret) jumlah pemohon yang datang langsung ke LPSK masih cukup tinggi bila dibandingkan pada bulan yang sama di 2019. Namun, pada bulan April hingga Desember 2020, karena pandemi Covid-19 terjadi penurunan jumlah pemohon yang datang langsung ke kantor LPSK, sebesar 44% jika dibanding Tahun 2019.

JUMLAH PERMOHONAN MELALUI WHATSAPP (WA)




Penggunaan *WhatsApp* (WA) sebagai media permohonan yang diluncurkan LPSK pada tahun 2020 menunjukkan efektivitasnya. Terlihat dari jumlah permohonan masuk melalui WA sepanjang tahun 2020 sejumlah 146 permohonan atau 10,04% dari total permohonan masuk. Hal ini tidak terlepas WA telah menjadi platform yang digunakan masyarakat luas.

Call Center 148 yang telah eksis sejak tahun 2018 ini pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah kontak masuk dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut karena permohonan beralih ke aplikasi *Whatsapp*.




KEGIATAN PRO AKTIF TAHUN 2020



Dasar tindakan pro-aktif

1. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
2. Dari pro aktif terhadap 93 korban/saksi, sebanyak 75 orang melanjutkan ke tahap permohonan perlindungan.
3. Permohonan perlindungan bersifat sukarela.

PERSENTASE TINDAKAN PRO AKTIF



CATATAN

KASUS YANG MENJADI PERHATIAN PUBLIK DI TAHUN 2020

Selama tahun 2020, LPSK menangani beberapa kasus yang menjadi perhatian publik, sebagian besar berlanjut pada tahap pengajuan permohonan perlindungan.

JANUARI

Pencabulan remaja laki-laki oleh Ketua KPU Banjarmasin



FEBRUARI

Demonstrasi Reformasi Dikorupsi mengalami penyiksaan dalam pemeriksaan.

Eksplorasi Seksual 20 anak korban di Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara.

Eksplorasi Seksual 3 anak di apartemen Kalibata City.

Kekerasan Seksual Pejabat Pemda Papua terhadap anak di Jakarta.

Eksplorasi Seksual 13 anak di apartemen Gading Nias.

MEI

Kasus 14 ABK Indonesia diperlukan tidak manusiawi di kapal Longxing 629

JUNI

Kekerasan Seksual anak di Gereja sejak Desember 2018 - Maret 2020

Kasus Kekerasan Seksual oleh oknum P2TP2A Lampung Timur.



JULI

Terorisme di Karanganyar

Kasus TPPO di kapal Tiongkok, mayat yang meninggal dibuang ke laut

Kasus-kasus terkait Skandal Joko Candra



SEPTEMBER

Penyerangan Polsek Ciracas yang melibatkan oknum TNI.



OKTOBER

Kasus Penembakan Pendeta Yeremiah Zanambani di Intan Jaya, Papua.

DESEMBER

Kasus tewasnya 6 Laskar FPI *
Terorisme di Sigi, Sulawesi Tengah *



Perkara kekerasan seksual menjadi yang terbanyak dilakukan tindakan pro aktif pada Tahun 2020. Hal ini terkait pemberitaan media massa yang banyak memberitakan kasus kekerasan seksual. LPSK dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan cepat, mendasarkan info dari media massa segera melakukan tindakan pro aktif.

PENELAAHAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN

Adalah: "serangkaian kegiatan, tindakan yang dilakukan oleh petugas LPSK guna pengumpulan keterangan, informasi, data, dokumen, fakta dan analisa untuk menyimpulkan kelayakan permohonan perlindungan."

- Dalam melakukan penelaahan, petugas LPSK dapat melaksanakan investigasi dan/atau asesmen medis dan psikologis.
- Pelaksanaan investigasi dan asesmen oleh LPSK pada beberapa kesempatan harus dilakukan di daerah terpencil ataupun daerah rawan konflik/kejahatan.



Jangkauan layanan LPSK mencakup wilayah yang sulit dijangkau, hal ini menunjukkan LPSK merespon semua permohonan perlindungan meskipun terdapat kesulitan yang dipengaruhi faktor geografis, situasi dengan ancaman keamanan yang tinggi, dan komunikasi yang terbatas.


Penyelenggaraan Rapat Paripurna Pimpinan




Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) memutuskan setiap permohonan perlindungan yang disampaikan kepada LPSK untuk diberikan keputusan diterima atau ditolak. Frekuensi penyelenggaraan paling sedikit satu kali dalam satu minggu. Masa Pandemi tidak mengurangi secara signifikan frekuensi rapat karena penyelenggaraan dialihkan melalui aplikasi rapat daring.

KEPUTUSAN DITERIMA DAN DITOLAK PERMOHONAN PERLINDUNGAN

KEPUTUSAN DITERIMA DAN DITOLAK PERMOHONAN PERLINDUNGAN (Januari - Maret 2020) Sebelum Pandemi COVID-19




KEPUTUSAN DITERIMA DAN DITOLAK PERMOHONAN PERLINDUNGAN (April - Desember 2020) Masa Pandemi COVID-19



Peningkatan keputusan diterima di bulan November dan Desember sehubungan dengan diterimanya permohonan kompensasi dari 215 korban terorisme masa lalu dan diterimanya Anggaran Belanja Tambahan pada akhir bulan September.

KEPUTUSAN PENGHENTIAN DAN PERPANJANGAN PERLINDUNGAN 2020



Pada 2020, LPSK mengambil langkah melakukan penghentian secara selektif dikarenakan alasan keterbatasan anggaran dan Pandemi COVID-19. Puncaknya terjadi di Mei 2020.


2. PROGRAM PERLINDUNGAN

Negara melalui LPSK telah hadir sebagai salah satu wujud keseriusan Negara untuk menjalankan mandat baik peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional guna memberikan perlindungan dan bantuan kepada para Saksi dan Korban. Berdasarkan hal tersebut, maka setelah melalui proses pembahasan dalam Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) permohonan perlindungan yang disampaikan oleh para pemohon, maka terhadap para pemohon yang diterima permohonannya akan berstatus menjadi terlindung LPSK.

Dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban, maka akan ditindaklanjuti dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan mereka telah diterima dan akan menjadi terlindung LPSK. Selanjutnya, akan diminta untuk menandatangani Perjanjian Perlindungan yang berisi antara lain hak dan kewajiban, jangka waktu serta bentuk perlindungan yang telah disetujui oleh LPSK. Guna memudahkan memahami proses Pemenuhan Hak Saksi dan Korban dapat disimak dalam gambar infografis berikut :



ALUR PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN



Selain mendasarkan pada putusan RPP, pemenuhan program perlindungan juga dilaksanakan pada terlingdung yang telah diputuskan sebelumnya (*carry over*) sesuai dengan jangka waktu perlindungan yang telah ditentukan.

Dengan berbagai hambatan, kendala dan tantangan yang sulit dalam masa Pandemi Covid-19 ini, LPSK pantang menyerah sehingga tetap hadir guna memberikan perlindungan dan layanan kepada para saksi dan korban yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Adapun jumlah terlingdung dan jumlah Program Perlindungan LPSK pada 2020 ini dapat digambarkan sebagai berikut:

DATA TERLINDUNG DAN PROGRAM LPSK TAHUN 2020


No	Jenis TP	Jumlah Terlindung Keseluruhan Tahun 2020	JENIS PROGRAM DIBERIKAN TAHUN 2020										TOTAL PROGRAM PER TP
			PHP	HUKUM	FISIK	MEDIS	PSIKOLOGIS	PSIKOSOSIAL	RESTITUSI	KOMPENSASI	BHS	KEROHIMAN	
1	Korupsi	53	50	30	12	0	2	0	0	0	0	0	94
2	TPPU	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Penganiayaan Berat	65	53	1	10	28	9	11	3	0	0	1	116
4	Pengiksaan	37	33	0	6	1	8	1	4	0	0	0	53
5	Narkotika	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6
6	Terrorisme	494	225	7	10	110	67	158	0	450	11	5	1043
7	TPL (Termasuk KDRT dan Kekerasan Anak)	180	193	3	58	54	44	15	20	0	2	1	390
8	Pelanggaran HAM Berat	1105	0	0	0	1098	6	24	0	0	0	10	1138
9	Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan	533	520	5	31	75	280	99	162	0	10	0	1182
10	TPPO	314	269	0	20	9	24	28	194	0	15	0	559
TOTAL KESELURUHAN PER TERLINDUNG/PROGRAM		2785	1347	49	147	1375	440	336	383	450	38	17	4582

Dari 2.785 terlindung pada 2020 tersebut, sebanyak 2.249 merupakan jumlah terlindung lanjutan (*carry over*) pada 2019 yang masa perlingungannya masih berlaku.

Data terlindung 2020 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah terlindung dan program perlindungan pada 2019. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kebijakan dan strategi pengurangan jumlah terlindung sebagai akibat dampak pandemi Covid-19. Adapun gambaran perbandingan data terlindung 2019 dan 2020 sebagai berikut :

PERBANDINGAN JUMLAH TERLINDUNG TAHUN 2019 DAN 2020

PERBANDINGAN JUMLAH TERLINDUNG



No	JENIS PROGRAM	TAHUN	
		2019	2020
1	Pemenuhan Hak Prosedural	1480	1347
2	Perlindungan Fisik	233	147
3	Rehabilitasi Psikologis	535	440
4	Rehabilitasi Psikososial	280	336
5	Bantuan Medis	1750	1375
6	Fasilitasi Restitusi	387	383
7	Fasilitasi Kompensasi	324	450
8	Bantuan Hukum	0	49
9	Biaya Hidup Sementara	0	38
10	Santunan Kerahiman	0	17
TOTAL		4989	4582


Peristiwa Tindak Pidana telah terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut sebaran wilayah terlindung LPSK pada 2020 sebagai berikut:

SEBARAN WILAYAH TERLINDUNG



SEBARAN WILAYAH
TERLINDUNG LPSK TAHUN 2020

TOTAL TERLINDUNG 2785 TERLINDUNG



Berdasarkan data sebaran wilayah terlindung tersebut, 5 (lima) provinsi dengan jumlah terlindung terbanyak sebagai berikut :

1. Jawa Tengah : 904 terlindung
2. DKI Jakarta : 541 terlindung
3. Jawa Barat : 272 terlindung
4. Sumatera Utara : 158 terlindung
5. D.I. Yogyakarta : 152 terlindung

2. PENANGANAN TINDAK PIDANA TERTENTU



LPSK sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban tindak pidana. Dalam menjalankan mandatnya, tidak semua saksi dan/atau korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan perlindungan dan hak-hak lain, akan tetapi diberikan batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun tindak pidana tertentu yang menjadi wewenang LPSK untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi : *"yang dimaksud tindak pidana dalam kasus tertentu antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, tindak pidana penganiyaan berat tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya"*.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibawah ini digambarkan capaian kinerja LPSK 2020 berkenaan dengan permohonan perlindungan dan program perlindungan Saksi dan/atau Korban.

1. TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAM YANG BERAT (PHB)

PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA TINDAK PIDANA PHB



Pada 2020 terdapat 162 permohonan dari Korban PHB, bila dibandingkan dengan 2019 mengalami penurunan sebesar 49%.

**Pemohon berasal dari
Peristiwa 1965-1966 &
Tanjung Priok 1984
sebanyak 162**



PROSES ASESMEN




Alasan Penghentian Sementara Asesmen Medis:

- Pemohon mayoritas berusia lanjut
- Pemohon tidak bersedia di asesmen selama masa Pandemi Covid-19


TREN PERMOHONAN PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA PHB PERBANDINGAN 2019-2020

PERMOHONAN PERLINDUNGAN DARI KORBAN PHB PERIODE JANUARI - MARET (SEBELUM PANDEMI COVID-19)



Pada 2020 jumlah permohonan paling tinggi di bulan Maret. Sebelum adanya pandemi Covid-19, terlihat adanya keaktifan Korban/organisasi pendamping korban mengajukan permohonan.

PERMOHONAN PERLINDUNGAN DARI KORBAN PHB PERIODE APRIL - DESEMBER (MASA PANDEMI COVID-19)



Sepanjang April sampai dengan Desember 2020 terdapat penurunan yang signifikan dari pemohon korban PHB. Hal ini tidak terlepas dari situasi Pandemi Covid-19. Bila dibandingkan pada periode yang sama di 2019, maka terlihat perbedaan permohonan yang cukup signifikan.

TERLINDUNG PADA TINDAK PIDANA PHB

PERISTIWA, JUMLAH TERLINDUNG DAN SEBARAN WILAYAH PELANGGARAN HAM YANG BERAT

PERISTIWA PHB DALAM PERLINDUNGAN LPSK TAHUN 2012 - 2020

1. Peristiwa 65/66
2. Peristiwa Tanjung Priok 1984
3. Peristiwa Talang Sari 1989
4. Peristiwa Penculikan Aktivis 97/98
5. Peristiwa Rumah Geudong 1998
6. Peristiwa Simpang KKA 1999
7. Peristiwa Jambu Keupok 2003



TERDAPAT 18 SEBARAN WILAYAH PROVINSI TERLINDUNG PHB SELAMA TAHUN 2012 - 2020

*dalam terlingdung

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Aceh: 81 | 10. Sulawesi Tengah: 28 |
| 2. Bali: 1 | 11. Sulawesi Utara: 2 |
| 3. Banten: 27 | 12. Sumatera Selatan: 6 |
| 4. Jawa Tengah: 2214 | 13. Sumatera Utara: 2 |
| 5. Jawa Timur: 349 | 14. NTT: 6 |
| 6. Lampung: 11 | 15. DIY: 286 |
| 7. Maluku: 19 | 16. Sumatera Barat: 537 |
| 8. Riau: 2 | 17. Jawa Barat: 174 |
| 9. Sulawesi Selatan: 2 | 18. DKI Jakarta: 43 |

Sejak tahun 2012 s.d 2020 LPSK telah memberikan perlindungan kepada korban dari mulai Peristiwa 65/66, Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, Peristiwa Talangsari tahun 1989, Peristiwa Penculikan Aktivistis 97/98, dan 3 di Aceh yang meliputi Peristiwa Rumah Geudong tahun 1998, Peristiwa Simpang KKA tahun 1999 dan Peristiwa Jambu Keupok tahun 2003.

Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi tertinggi untuk jumlah korban pelanggaran HAM yang berat disusul oleh Sumatera Barat di urutan kedua dan Jawa Timur di urutan ketiga. Hal tersebut terjadi karena kepedulian organisasi pendamping korban PHB di ketiga provinsi tersebut yang anggota juga terdiri dari anak/cucu/korban sendiri yang sangat peduli memperjuangkan hak mereka sebagai korban.

JENIS PROGRAM PERLINDUNGAN BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT



No	JENIS PROGRAM	Jumlah (2012-2020)
1	Bantuan Medis	3742
2	Rehabilitasi Psikologis	603
3	Rehabilitasi Psikososial	26
TOTAL		4371

Bantuan Medis yang diterima para Korban meliputi biaya perawatan kesehatan (rawat inap dan rawat jalan), kebutuhan obat-obatan, alat bantu medis (alat bantu dengar, kursi roda, dll) dan biaya transportasi selama proses pengobatan;

Rehabilitasi Psikologis sendiri mencakup layanan konseling, psikoterapi, serta bentuk-bentuk pemulihan kondisi psikologis lainnya;

Rehabilitasi Psikososial dalam hal pemulihan kondisi sosial korban berupa pemenuhan sandang, pangan, papan, dan bantuan memperoleh pekerjaan atau bantuan kelangsungan pendidikan.

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT



- Bantuan Medis: LPSK bekerjasama dengan RSUD dan Swasta di daerah sebaran terlindung.
- Rehabilitasi Psikologis: LPSK bekerjasama dengan psikolog baik yang berada di Rumah sakit maupun lembaga psikologi.
- Santunan kerohiman sebagai pengganti biaya pemakaman dan lainnya.
- Rehabilitasi Psikososial: LPSK bekerjasama dengan kementerian dan lembaga negara maupun lembaga-lembaga filantropi.
- LPSK juga bekerjasama dengan organisasi pendamping korban pelanggaran HAM yang berat dalam melakukan pendampingan medis dan psikologis.


KEBIJAKAN PENANGANAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
- Arahkan Presiden dalam peringatan Hari HAM Tahun 2017: "*kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan, pemenuhan, penghormatan, penegakan dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab negara.*" (sumber Kemenkumham.go.id).
- Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta bisa diterima dunia Internasional disampaikan dalam Pidato Presiden di Hari HAM tahun 2020 (sumber setkab.go.id)
- Pembentukan Timsus HAM oleh Jaksa Agung Rabu 31 Desember 2020 terdiri 18 orang Jaksa Anggota dengan dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia (sumber Kompas.com)

Hasil Survei 353 Korban Pelanggaran HAM Yang Berat

Periode Maret s.d November 2020 LPSK melakukan survei terhadap 353 korban di 11 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui kondisi, harapan dan keinginan para korban dalam penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang mereka alami. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisisioner yang berisi beberapa pertanyaan kunci seperti: Kondisi Aktual Permasalahan Mendasar, Harapan dan Kepuasan, Harapan Dalam Penyelesaian Peristiwa yang Dialami, Bentuk Penyelesaian Peristiwa, Harapan Korban Kepada Negara, Harapan Korban Dari Negara Apabila Mendapatkan Perlakuan Khusus dan Harapan Atas Program Bantuan Yang telah Diberikan LPSK.

PROBLEM KEBUTUHAN MENDASAR KORBAN PHB



■ Faktor Ekonomi ■ Faktor Lainnya ■ Faktor Sosial
Sebanyak 70% korban PHB berada dalam status ekonomi menengah kebawah. Hal itu tidak terlepas dari dampak atas peristiwa yang mereka alami, bahkan sebagian korban bergantung hidup kepada anaknya.


TERKAIT JANGKA WAKTU PROGRAM BANTUAN MEDIS LPSK



■ Setuju jangka waktu program bantuan medis LPSK
■ Menghendaki seumur hidup

Catatan: Terhadap program bantuan medis yang diberikan LPSK dalam kurun waktu maksimal 2 tahun, 95% menyatakan menghendaki bantuan medis itu seumur hidup.

HARAPAN DALAM PENYELESAIAN PERISTIWA YANG DIALAMI



HARAPAN KORBAN DARI NEGARA APABILA MENDAPATKAN PERLAKUAN KHUSUS



HARAPAN KORBAN PADA NEGARA

80% • Kompensasi

Terhadap penyelesaian Kasus PHB masa lalu 50% menghendaki pemulihan korban melalui program rehabilitasi medis, psikologis dan psikososial, sebanyak 35% menghendaki adanya upaya pengungkapan kebenaran, 10% menghendaki permintaan maaf. Sementara hanya 5% yang menghendaki pelaku dipidana.

Sebanyak 80% korban pelanggaran HAM yang Berat menginginkan adanya perlakuan khusus dari Negara berupa pemberian kompensasi, mengingat durasi penderitaan yang panjang dan tidak jelasnya proses penyelesaian hukum. Hal ini relevan bila merujuk kepada Undang-Undang 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme yang memberikan kompensasi di luar putusan pengadilan kepada korban terorisme masa lalu.

2. TINDAK PIDANA TERORISME


PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA TINDAK PIDANA TERORISME

Selain telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terorisme, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 kembali ditegaskan mengenai peran perlindungan ini. Ketentuan tersebut terdapat pada:

1. Pasal 34A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018:
 - Perlindungan diberikan kepada pelapor, ahli, dan saksi beserta keluarganya.
 - Perlindungan dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban
2. Pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 "*Korban merupakan tanggung jawab negara*"



Pada 2020, terjadi peristiwa terorisme di 15 provinsi dengan domisili korban di 17 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa terorisme telah terjadi di setengah dari jumlah provinsi di Indonesia dan semakin menegaskan bahwa terorisme memerlukan penanganan yang serius. Domisili terbanyak pemohon terdapat di 4 provinsi yakni, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tengah.



LPSK menindaklanjuti terbitnya PP 35 tahun 2020 dengan menerbitkan SK Ketua LPSK Nomor: KEP-450/I/LPSK/07/2020 tentang Tim Kerja Percepatan Penanganan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Tim melakukan penelaahan permohonan perlindungan korban terorisme masa lalu dan melakukan asesmen medis dengan bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI).

CONTOH KEGIATAN PERLINDUNGAN DARURAT DAN PROAKTIF

PERLINDUNGAN DARURAT SIGI



2 KEGIATAN PERLINDUNGAN DARURAT

- Penembakan anggota Polres Poso
- Pembunuhan dan pembakaran rumah di Sigi Sulteng.



3 KEGIATAN PROAKTIF


- Proaktif memberikan bantuan medis sesaat setelah peristiwa terhadap para korban dalam kasus terorisme di Kampar Riau.
- Penyerangan Aparat Kepolisian di Karanganyar
- Pembakaran dan penyerangan anggota Polsek Daha Selatan

PROAKTIF KARANGANYAR




TREN PERMOHONAN PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA TERORISME PERBANDINGAN 2019-2020

Permohonan Tindak Pidana Terorisme Periode Januari - Maret (Sebelum Pandemi)




Permohonan Tindak Pidana Terorisme Periode April - Desember (Masa Pandemi)



Pada 2020 terdapat lonjakan di November, hal ini terkait dengan proses penerimaan permohonan dan asemen Tim Kerja Percepatan Penanganan Korban Terorisme Masa Lalu terhadap 218 orang pemohon.

PERMOHONAN PERLINDUNGAN DARI PERISTIWA TERORISME PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 DI TAHUN 2020



Tercatat di Tahun 2020 jumlah pemohon pada peristiwa terorisme yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 adalah sebanyak 26 permohonan yang terdiri dari 14 orang yang berstatus keluarga korban, 4 orang korban langsung, dan 8 orang berstatus sebagai saksi.


Dalam perkara terorisme LPSK belum pernah memberikan perlindungan kepada saksi (yang bukan dalam kapasitas sebagai korban).

Di tahun-tahun sebelumnya LPSK hanya berfokus pada perlindungan korban pada 2020 terdapat perkembangan yang baik, penegak hukum (penyidik) merekomendasikan 8 orang saksi untuk diberikan perlindungan oleh LPSK.

Di tahun 2020 dalam upaya untuk mengoptimalkan pemberian perlindungan saksi pada perkara terorisme, LPSK menyambut baik upaya BNPT dalam memfasilitasi koordinasi antara penyidik dengan LPSK dalam rangka membahas perlindungan saksi dan ahli untuk 9 perkara yang saat ini ditangani Kepolisian RI.

»»» KOORDINASI LPSK,
BNPT, DENSUS 88





UNTUK PERKARA TERORISME SIGI :

- Peristiwa terjadi pada 27 November 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Lombantonga, Kec. Palolo Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.
- Para pelaku adalah anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) jaringan Ali Kalora, para pelaku melakukan pembunuhan terhadap 4 orang warga sipil meninggal dan pembakaran terhadap 7 rumah beserta isinya. 18 Kepala Keluarga terpaksa harus mengungsi.
- LPSK melakukan langkah proaktif perlindungan keamanan bagi 3 saksi/ keluarga korban dan memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia.

TERLINDUNG PADA TINDAK PIDANA TERORISME

TERORISME



STATUS TERLINDUNG


BERDASARKAN STATUS HUKUM



Korban tidak langsung yang mendapat program perlindungan merupakan ahli waris dari korban terorisme yang meninggal dunia. Ini merupakan dampak mematikan serangan teroris yang dapat menewaskan korban.

STATUS TERLINDUNG

BERDASARKAN KATEGORI PERISTIWA



Jumlah terlindung yang mengalami peningkatan di 2020 didominasi oleh korban terorisme masa lalu (mulai dari peristiwa Bom Bali I hingga peristiwa penyerangan di Mako Brimob).


NO.	JENIS PROGRAM	JUMLAH PROGRAM
1	Pemenuhan Hak Prosedural	225
2	Bantuan Hukum	7
3	Perlindungan Fisik	10
4	Rehabilitasi Psikologis	67
5	Bantuan Medis	110
6	Rehabilitasi Psikososial	158
7	Fasilitasi Kompensasi	450
8	Bantuan Hidup Sementara	11
9	Santunan Kerohiman	5
TOTAL		1043



Program perlindungan yang didominasi oleh fasilitasi kompensasi dan PHP dikarenakan LPSK memberikan program tersebut kepada korban Bom Sibolga yang berjumlah 157 Terlindung, serta korban terorisme masa lalu.

SEBARAN WILAYAH DOMISILI TERLINDUNG TERORISME TAHUN 2020

TOTAL : 494 TERLINDUNG



WILAYAH	JUMLAH TERLINDUNG
Sumatera Utara	175
Jawa Barat	74
Bali	52
Sulawesi Tengah	49
Jawa Timur	44
DKI Jakarta	29
Jawa Tengah	22
Banten	10
DIY	10
Sulawesi Selatan	9
Kalimantan Timur	7
Riau	5
Kalimantan Selatan	4
NTB	4

Provinsi Sumatera Utara menempati urutan pertama Terlindung Terorisme terbanyak karena korban Bom Sibolga mencapai 157 orang, dimana mereka banyak yang mengalami kerugian karena rumahnya rusak terkena ledakan bom.

Terjadinya serangan terorisme di wilayah pemukiman dikarenakan pelaku teror tinggal di pemukiman seperti di Sibolga. Sedangkan di wilayah Sulawesi Tengah, serangan di pemukiman menggunakan senjata tajam (sajam) atau senjata api (senpi) merupakan cara bagi pelaku untuk mengambil harta atau makanan dari warga yang tinggal dekat dengan persembunyian teroris.

BENTUK SERANGAN TERORISME

Pola serangan terorisme secara umum berimbang antara penggunaan sajam, senjata api dan penggunaan bahan peledak.





JUMLAH KORBAN BERDASARKAN LOKASI PERISTIWA



Jumlah korban berdasarkan lokasi peristiwa memiliki tingkat kerawanan tertinggi yaitu pada pemukiman warga. Misal di peristiwa Sibolga pelaku tinggal di pemukiman warga, atau peristiwa di Sulawesi Tengah (korban fisik dan harta benda).

Berdasarkan lokasi peristiwa dapat diketahui bahwa lokasi peristiwa di pemukiman berdampak pada jumlah korban yang tinggi dibandingkan dengan peristiwa di lokasi tempat peribadatan. Misalnya pada peristiwa Sibolga, jumlah korban 157 terlindung.

KORBAN PERISTIWA TERORISME YANG DITANGANI LPSK BERDASARKAN KATEGORI PERISTIWA TERORISME MASA LALU

NO	NAMA PERISTIWA	TEMPAT PERISTIWA	TAHUN PERISTIWA	JUMLAH KORBAN
1.	PENGEBOMAN BALI I	BALI	2002	60
2.	PENGEBOMAN MCDONALD MAKASAR	SULAWESI SELATAN	2002	4
3.	PENGEBOMAN JW MARRIOT	DKI JAKARTA	2003	27
4.	PENGEBOMAN KEDUBES AUSTRALIA	DKI JAKARTA	2004	38
5.	PENEMBAKAN GEREJA EFFATHA GKST PALU	SULAWESI TENGAH	2004	1
6.	PENGEBOMAN GEREJA IMANUEL GKST PALU	SULAWESI TENGAH	2004	1
7.	PENGEBOMAN PASAR MAESA PALU	SULAWESI TENGAH	2005	18
8.	PENGEBOMAN BALI II	BALI	2005	13
9.	PENGEBOMAN PASAR TENTENA	SULAWESI TENGAH	2005	33
10.	PENYERANGAN DENGAN SAJAM POSO	SULAWESI TENGAH	2005	4
11.	PENEMBAKAN PENDETA PALU	SULAWESI TENGAH	2006	1
12.	PENEMBAKAN KOMPLEKS PDAM POSO	SULAWESI TENGAH	2007	1



**KORBAN PERISTIWA TERORISME YANG DITANGANI LPSK BERDASARKAN
KATEGORI PERISTIWA TERORISME MASA LALU**

NO	NAMA PERISTIWA	TEMPAT PERISTIWA	TAHUN PERISTIWA	JUMLAH KORBAN
13.	PENEMBAKAN BANK CIMB NIAGA MEDAN	SUMATERA UTARA	2010	3
14.	PENEMBAKAN HAMPARAN PERAK	SUMATERA UTARA	2010	8
15.	PENGEBOMAN MASJID AZ-DZIKRA	JAWA BARAT	2011	31
16.	PENGEBOMAN GEREJA BETHEL INJIL SEPENUH KEPUNTON SOLO	JAWA TENGAH	2011	7
17.	PENYERANGAN DENGAN SAJAM BIMA (POLSEK BOLO)	NTB	2011	2
18.	PENEMBAKAN BCA PALU 2011	SULAWESI TENGAH	2011	2
19.	PENGEBOMAN BUKU UTAN KAYU	DKI JAKARTA	2011	1
20.	PENEMBAKAN SURAKARTA	JAWA TENGAH	2012	1
21.	PENGEBOMAN POSO (POS SATLANTAS SMAKER)	SULAWESI TENGAH	2012	2
22.	PENEMBAKAN POS PAM OPS KETUPAT CANDI SURAKARTA	JAWA TENGAH	2012	2
23.	PENEMBAKAN POS POLISI SERANGAN SURAKARTA	JAWA TENGAH	2012	1
24.	PENEMBAKAN POSO (DESA MASANI)	SULAWESI TENGAH	2012	1
25.	PENEMBAKAN POSO (DESA TAMANDUEL)	SULAWESI TENGAH	2012	1
26.	PENYERANGAN DENGAN SAJAM (OPERASI SADAR MALEO 2012)	SULAWESI TENGAH	2012	3
27.	PENEMBAKAN POSO (OPS SADAR MALEO TAMBRANA)	SULAWESI TENGAH	2012	3
28.	PENEMBAKAN DESA SEPE POSO 2012	SULAWESI TENGAH	2012	1
29.	PENEMBAKAN POLISI MAPOLSEK PONDOK AREN	BANTEN	2013	2
30.	PENEMBAKAN POSO (DESA TAMANJEKA)	SULAWESI TENGAH	2014	1
31.	PENEMBAKAN POSO (OPS AMAN MALEO I-DESA GAYATRI)	SULAWESI TENGAH	2014	2
32.	PENGEBOMAN CAFÉ BUKIT SAMPODO PALOPO	SULAWESI SELATAN	2014	3
33.	PENEMBAKAN GOWA	SULAWESI SELATAN	2014	1
34.	PENEMBAKAN GUNUNG IMPO POSO 2014	SULAWESI TENGAH	2014	1
35.	PENEMBAKAN POSO 2014	SULAWESI TENGAH	2014	1
36.	PENEMBAKAN MIT POSO	SULAWESI TENGAH	2014	1
37.	PENEMBAKAN BIMA	NUSA TENGGARA BARAT	2014	1
38.	PENYERANGAN DENGAN SAJAM MIT POSO	SULAWESI TENGAH	2014	6
39.	PENEMBAKAN MIT POSO	SULAWESI TENGAH	2015	1
40.	PENEMBAKAN POSO 2015	SULAWESI TENGAH	2015	1

**KORBAN PERISTIWA TERORISME YANG DITANGANI LPSK BERDASARKAN
KATEGORI PERISTIWA TERORISME MASA LALU**

NO	NAMA PERISTIWA	TEMPAT PERISTIWA	TAHUN PERISTIWA	JUMLAH KORBAN
42	PENEMBAKAN POSO 2015 DESA GAYATRI	SULAWESI TENGAH	2015	1
41	PENYERANGAN DENGAN SAJAM MIT POSO	SULAWESI TENGAH	2015	6
42	PENEMBAKAN POSO (OPERASI TINOMBOLA 2016)	SULAWESI TENGAH	2016	1
43	PENGBOMAN THAMRIN	DKI JAKARTA	2016	25
44	PENYERANGAN DENGAN SAJAM CIKOKOL	BANTEN	2016	1
45	PENGBOMAN GEREJA OIKUMENE SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	2016	13
46	PENGBOMAN GEREJA SANTO YOSEP MEDAN	SUMATERA UTARA	2016	1
47	PENGBOMAN POLRESTA SURAKARTA	JAWA TENGAH	2016	1
48	PENYERANGAN DENGAN SAJAM MIT POSO	SULAWESI TENGAH	2017	1
49	PENEMBAKAN BIMA	NUSA TENGGARA BARAT	2017	2
50	PENGBOMAN TERMINAL KAMPUNG MELAYU	DKI JAKARTA	2017	6
51	PENYERANGAN DENGAN SAJAM POLDA SUMUT	SUMATERA UTARA	2017	10
54	PENEMBAKAN DESA 2017 PARIGI	SULAWESI TENGAH	2017	1
	PENYERANGAN DENGAN SAJAM MIT POSO	SULAWESI TENGAH	2018	2
55	PENGBOMAN GEREJA GKI DIPONEGORO	JAWA TIMUR	2018	1
56	PENGBOMAN GEREJA PANTEKOSTA PUSAT SURABAYA	JAWA TIMUR	2018	6
57	PENGBOMAN GEREJA SANTA MARIA TAK BERCELA	JAWA TIMUR	2018	20
58	PENGBOMAN POLRESTABES SURABAYA	JAWA TIMUR	2018	11
59	PENGBOMAN POLSEK BONTOALA MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	2018	1
60	PENYERANGAN DENGAN SAJAM GEREJA ST.LIDWINA	DI YOGYAKARTA	2018	11
61	PENYERANGAN DENGAN SAJAM MAKO BRIMOB DEPOK	JAWA BARAT	2018	11
62	PENYERANGAN DENGAN SAJAM MAKO POLDA RIAU	RIAU	2018	7
63	PENYERANGAN DENGAN SAJAM TANJUNG BALAI SUMUT	SUMATERA UTARA	2018	1
64	PENEMBAKAN GEBANGROJO POSO	SULAWESI TENGAH	2005	2
65	PENGBOMAN RANTANG MAKANAN POSO	SULAWESI TENGAH	2003	1
TOTAL				434 KORBAN

KORBAN PERISTIWA TERORISME YANG DI TANGANI LPSK BERDASARKAN KATEGORI PERISTIWA TERORISME MASA KINI (PASCA UU 5/2018)

NO	NAMA PERISTIWA	TEMPAT PERISTIWA	TAHUN PERISTIWA
1	PENEMBAKAN PARIGI MOUTONG (DESA SALABONGA)	SULAWESI TENGAH	2018
2	PENEMBAKAN PARIGI MOUTONG (OPERASI TINOMBALA 2018)	SULAWESI TENGAH	2018
3	PENEMBAKAN TOL KANCI	JAWA BARAT	2018
4	PENYERANGAN DENGAN SAJAM DESA GRINTING BULUKAMBA	JAWA TENGAH	2018
5	PENYERANGAN DENGAN SAJAM JL. DIPONOGORO CIREBON	JAWA BARAT	2018
6	PENYERANGAN DENGAN SAJAM POLRES LAMONGAN	JAWA TIMUR	2018
7	PENYERANGAN DENGAN SAJAM PARIGI MOUTONG (DESA SALABONGA)	SULAWESI TENGAH	2018
8	PENYERANGAN DENGAN SAJAM MAPOLDA LAMPUNG, MAKO BRIMOBDA LAMPUNG, GEREJA DI BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	2019
9	PENYERANGAN DENGAN SAJAM MAPOLSEK WONOKROMO	JAWA TIMUR	2019
10	PENYERANGAN DENGAN SAJAM PANDEGLANG	BANTEN	2019
11	PENYERANGAN DENGAN SAJAM PARIGI MOUTONG	SULAWESI TENGAH	2019
12	PENYERANGAN DENGAN SAJAM PARIGI MOUTONG (OPERASI TINOMBALA 2019)	SULAWESI TENGAH	2019
13	PENGEBOMAN POLRESTABES MEDAN	SUMATERA UTARA	2019
14	PENYERANGAN DENGAN SAJAM MIT POSO	SULAWESI TENGAH	2020
15	PENGEBOMAN SIBOLGA	SUMATERA UTARA	2020
16	PENGEBOMAN RIAU (SUNGAI KAMPAR, PELALAWAN)	RIAU	2020
17	PENYERANGAN DENGAN SAJAM DENGAN SAJAM POLSEK DAHA SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	2020
18	PENYERANGAN DENGAN SAJAM POS PENDAKIAN GUNUNG LAWU, POLRES KARANGANYAR	JAWA TENGAH	2020
19	PENYERANGAN DENGAN SAJAM PALU BANK SYARIAH MANDIRI	SULAWESI TENGAH	2020
20	TERORISME PENYERANGAN SAJAM SIGI	SULAWESI TENGAH	2020
21	TERORISME BATANG	JAWA TENGAH	2020
22	TERORISME PENYERANGAN DENGAN SAJAM MIT POSO (DESA SANGGINORA)	SULAWESI TENGAH	2020
23	TERORISME FOREIGN TERRORIST FIGHTERS	DKI JAKARTA	2020

Peristiwa terorisme terbanyak di tahun 2018 yaitu 7 peristiwa

PERMOHONAN DAN TERLINDUNG
BERDASARKAN KATEGORI PROFESI

Total korban ditangani LPSK
681 korban.

NO	PROFESI TERLINDUNG	JUMLAH KORBAN
	APARATUR NEGARA	133
1	ANGGOTA POLRI	95
2	ASN	36
3	MENTERI	1
4	TNI	1

NO	PROFESI TERLINDUNG	JUMLAH PEMOHON
	NON APARATUR NEGARA	548
1	PEDAGANG, WIRUSAHA	145
2	KARYAWAN SWASTA DAN BUMN	120
3	NELAYAN DAN PETANI	73
4	IBU RUMAH TANGGA	72
5	PELAJAR DAN MAHASISWA	43
6	TIDAK DIKETAHUI PEKERJAANNYA	36
7	IRT	25
8	TIDAK BEKERJA	13
9	GURU	6
10	SUPIR PRIBADI/UMUM	6
11	BELUM SEKOLAH	4
12	PENGACARA	2
13	AKADEMISI DAN PENELITI	1
14	DOKTER	1
15	ROHANIAWAN	1


3. TINDAK PIDANA KORUPSI

PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI




Data permohonan terkait dengan tindak pidana korupsi di 2020 tercatat menurun sekitar 33% dibandingkan jumlah permohonan perlindungan di 2019.

Permohonan berasal dari peristiwa dugaan korupsi yang terjadi di 11 provinsi. Dari sebaran wilayah hukum perkara tergambar permohonan perlindungan perkara korupsi masih terfokus di Wilayah Barat Indonesia.



TREN PERMOHONAN PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERBANDINGAN 2019-2020



Melihat grafik permohonan sebelum dan selama Pandemi Covid-19 2020 terlihat jumlah permohonan pada 2020 lebih rendah dibanding 2019.

LANGKAH PRO AKTIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

MONITORING PERSIDANGAN




LPSK melakukan langkah pro aktif dengan berkoordinasi kepada penegak hukum agar merekomendasikan saksi-saksi yang terindikasi terdapat intimidasi/ ancaman.



LPSK membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang dinilai memiliki keterangan penting sebagai saksi/saksi pelaku/pelapor.

- Perkara yang menjadi atensi diantaranya Skandal Djoko Tjandra, korupsi Jiwasraya, korupsi ASABRI, dan korupsi Bansos. Dalam perkara korupsi Bansos, dilanjutkan dengan proses permohonan perlindungan.
- LPSK membentuk tim monitoring persidangan dalam beberapa perkara korupsi yang menjadi perhatian publik, sebagai bahan pengambilan keputusan khususnya pendalaman lanjutan potensi bagi saksi pelaku yang bekerjasama.

TERLINDUNG PADA TINDAK PIDANA KORUPSI




Terlindung dalam perkara korupsi didominasi oleh seseorang berstatus sebagai Pelapor, karena Pelapor lebih rentan mendapat ancaman ataupun serangan dari pihak pelaku berupa laporan balik.

Jumlah saksi pelaku berjumlah 5 Terlindung, dimana 3 Terlindung merupakan *carry over* dari Tahun 2019.

2019: 3 SAKSI PELAKU
2020: 5 SAKSI PELAKU

Program perlindungan yang diberikan tergantung dari kebutuhan dari Terlindung- PHP diberikan terhadap Terlindung yang membutuhkan pendampingan, Perlindungan hukum diberikan bagi Terlindung yang dilaporkan balik atas keterangannya, perlindungan fisik diberikan bagi Terlindung karena mendapat ancaman, sedangkan rehabilitasi psikologis diberikan bagi Terlindung yang merasa trauma atas ancaman yang dilakukan oleh pihak lawan.


STATUS HUKUM TERLINDUNG 2020



NO.	JENIS PROGRAM	JUMLAH PROGRAM
1	Pemenuhan Hak Prosedural	50
2	Perlindungan Hukum	30
3	Perlindungan Fisik	12
4	Rehabilitasi Psikologis	2
TOTAL		94

SEBARAN WILAYAH HUKUM PENANGANAN PERKARA KORUPSI TAHUN 2020

TOTAL : 53 TERLINDUNG
9 PROVINSI



Pengungkapan perkara korupsi di wilayah Jawa Timur terdapat 5 perkara karena terdapat Saksi Pelaku (JC) yang membantu APH mengungkap beberapa perkara korupsi di wilayah Jawa Timur.

DOMISILI TERLINDUNG KORUPSI TAHUN 2020

1. Sumatera Utara (4 kasus/9 terlindung)
2. Jawa Tengah (3 kasus/10 terlindung)
3. Jawa Timur (5 kasus/7 terlindung)
4. Jawa Barat (2 kasus/18 terlindung)
5. DIY (2 kasus/1 terlindung)
6. DKI Jakarta (4 kasus/2 terlindung)
7. Banten (1 kasus/4 terlindung)
8. Sulawesi Selatan (1 kasus/1 terlindung)
9. Kalimantan Selatan (1 kasus/1 terlindung)



PERLINDUNGAN DALAM PERKARA KORUPSI TAHUN 2020

	NAMA PERKARA	APARAT PENEGAK HUKUM
1	Dugaan tindak pidana korupsi pada dinas pendidikan Kabupaten Malang tahun 2010-2013 (Jawa Timur)	KPK
2	Dugaan tindak pidana korupsi pada pembahasan APBN-P Pemerintah kota Malang tahun anggaran 2015 dan penganggaran kembali pembangunan jembatan Kedung Kandang (Jawa Timur)	KPK
3	Dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 (Jawa Timur)	KPK
4	Dugaan tindak pidana korupsi dana hibah (jasma) APBD ta 2016 Kota Surabaya (Jawa Timur)	Kejari Tanjung Perak
5	Dugaan tindak pidana korupsi rehabilitasi sedang/ berat bangunan pasar tahun 2018 Pasar Manggis, Kabupaten Jember (Jawa Timur)	Kejari Jember
6	Dugaan tindak pidana korupsi penjualan/pelepasan aset Pertamina (DKI Jakarta)	Bareskrim
7	Dugaan tindak pidana korupsi bantuan pemerintah/ dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat (DKI Jakarta).	KPK
8	Dugaan tindak pidana korupsi di Bapeten (DKI Jakarta)	Bareskrim
9	Dugaan tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara atas divestasi yang dilakukan oleh PT Pertamina (DKI Jakarta)	Bareskrim
10	Dugaan tindak pidana korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN-P 2018 Kabupaten Labuhan Batu Utara (Sumatera Utara)	Polda Sumut
11	Dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPAID) tahun anggaran 2018 di Kabupaten Tapanuli Tengah (Sumatera Utara)	Kejati Sumut
12	Dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Serdang Bedagai (Sumatera Utara)	Polda Sumut
13	Dugaan tindak pidana korupsi pengembangan perkara suap terhadap anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2015-2019 (Sumatera Utara)	KPK

PERLINDUNGAN DALAM PERKARA KORUPSI TAHUN 2020

	NAMA PERKARA	APARAT PENEGAK HUKUM
14	Dugaan tindak pidana korupsi jual beli jabatan dan dugaan pelanggaran proses pengadaan barang dan jasa tahun 2017 dan 2018 di lingkungan IAIN Kudus (Jawa Tengah)	Kejati Jateng
15	Dugaan tindak pidana korupsi tukar guling antara Pemerintah Kota Brebes dengan Ciputra (Jawa Tengah)	KPK
16	Dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Desa (DD) dalam kegiatan pembangunan makadam Jalan Usaha Tani (makadam JUT) tahun 2018 (Jawa Tengah)	Polres Pati
17	Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Direktur Utama Perum Jasa Tirta II untuk mencari keuntungan dalam pengadaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017 (Jawa Tengah)	KPK
18	Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa Balerante di Cirebon tahun 2018 (Jawa Barat)	Polresta Cirebon
19	Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam proses lelang JPT Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul (DIY)	Polres Gunung Kidul
20	Kasus dugaan korupsi oleh Kepala Desa Guwa Kidul (DIY)	Polda DIY
21	Dugaan tindak pidana korupsi pengajuan APBN-P 2017 untuk pengadaan irigasi di Kabupaten Bulukumba (Sulawesi selatan)	Kejati Sulsel
22	Dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran KPU Kabupaten Banjar tahun 2014 (Kalimantan Selatan)	Polda Kalsel
23	Dugaan tindak pidana korupsi pungli di SDN Pondok Pucung 02 Tangerang Selatan	Polres Tangsel

PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK (BEST PRACTICES) PENANGANAN PERKARA KORUPSI



1. E

Terlindung mendapat penanganan khusus berupa pemisahan berkas dan penahanan terpisah dari pelaku lainnya. Selain itu proses hukum terhadap Terlindung dilakukan setelah pelaku lainnya disidangkan. Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani proses persidangan secara *online* dari Gedung KPK (dimana seharusnya Terlindung sidang secara online dari Surabaya karena persidangan dilakukan di Pengadilan Tipikor Surabaya). Namun karena pertimbangan keamanan, dimana pelaku lainnya dilakukan penahanan dan menjalani hukuman di wilayah Jawa Timur, maka Terlindung menjalani persidangan dari Jakarta.



2. MF

Dalam perkara Dugaan Tipikor Pembangunan Pasar Manggisan Jember, terdapat perbedaan cara pandang/persepsi antara LPSK dengan penegak hukum mengenai status Terlindung sebagai saksi pelaku.

Pihak penyidik dan penuntut umum yaitu Kejaksaan Negeri Jember serta Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan rekomendasi LPSK untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana, dimana Terlindung dihukum penjara selama 5 (lima) tahun. Namun, dalam proses banding yang diajukan oleh Terdakwa, LPSK juga memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim Banding untuk keringanan hukuman Terlindung. Kemudian Majelis Hakim Banding menerima rekomendasi LPSK sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk meringankan hukuman yang bersangkutan menjadi pidana penjara 4 (empat) Tahun.

TAHUN 2019
1 TERLINDUNG



TAHUN 2020
1 TERLINDUNG

TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

PROGRAM PERLINDUNGAN TAHUN 2020

NO.	JENIS PROGRAM	JUMLAH
1	Pemenuhan Hak Prosedural	1
TOTAL		1

Terlindung 2020 merupakan Terlindung yang **mendapat layanan lanjutan (carry over)** di tahun 2019

Tindak pidana pokok atas kasus TPPU yaitu **Korupsi di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.**

STATUS HUKUM TERLINDUN ADALAH SAKSI




TERLINDUNG BERASAL DARI BALI



4. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA TPPO

DATA PERMOHONAN TPPO 2015-2020




Permohonan perlindungan perkara TPPO di 2020 tercatat sebagai jumlah yang tertinggi selama LPSK berdiri. Di 2020 perkara TPPO didominasi perkara TPPO ABK dan TPPO dengan korban yang dieksploitasi secara seksual dalam jumlah korban yang banyak di setiap perkara yang diungkap.

WILAYAH DOMILI SAKSI DAN KORBAN



Pada 2020 pemohon berasal dari 18 provinsi, namun bila merujuk sejak tahun 2015 telah terdapat 25 provinsi asal permohonan.




Seringkali ditemui dalam perkara TPPO, korban tidak menyadari telah menjadi korban tindak pidana. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh desakan kebutuhan ekonomi sehingga apa yang terjadi dianggap sebagai kewajaran.




Pada 2020 wilayah hukum TPPO ada di 7 provinsi, namun domisili pemohon tersebar di 18 provinsi.

Berdasarkan wilayah hukum, DKI Jakarta menunjukkan angka tertinggi. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya agen pengiriman dan penampungan yang berada di DKI Jakarta. Sementara berdasarkan wilayah domisili, menunjukkan korban banyak berasal dari Jawa Barat, Lampung, DKI Jakarta dan Jawa Tengah.



TREN PERMOHONAN PERLINDUNGAN TPPO PERBANDINGAN 2019-2020



Sebelum masa pandemi Covid-19, tren di 2020 awalnya menyerupai tren permohonan di 2019. Namun di Maret terjadi lonjakan sebanyak 53 permohonan yang merupakan angka tertinggi selama 2020 yang disusul pada Agustus sebanyak 45 permohonan. Permohonan perlindungan TPPO di 2020 tercatat sebagai jumlah tertinggi dalam 12 tahun terakhir.



76% permohonan berasal dari instansi pemerintah dan kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa LPSK telah dikenal baik di kalangan Pemangku Kepentingan.

PENELAAHAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN KORBAN TPPO, PERKARA ANAK BUAH KAPAL (ABK) DAN EKSPLOITASI SEKSUAL



Perkara ABK:

- Kapal berbendera Panama: 10 korban.
- Kapal berbendera China, Long Xing: 16 korban.
- Kapal berbendera China, Lu Huang Yuan Yu 117 dan 118: 22 korban.
- Kapal berbendera China lainnya: 17 korban.




Perkara Eksploitasi Seksual

- Café Khayangan Jakarta Utara: 23 korban.
- Apartemen Gading Nias, Jakarta Utara: 13 korban.
- Gang Royal, Jakarta Utara: 33 korban.

TERLINDUNG PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



Pada 2020, LPSK memberikan program perlindungan kepada total 314 orang Terlindung TPPO. 153 Terlindung diantaranya telah mendapatkan program perlindungan sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. 161 Terlindung lainnya diberikan di tahun 2020.



Dalam 3 tahun terakhir Pendampingan, Pengamanan dan Pengawasan Terlindung dalam proses peradilan serta Pengajuan Permohonan Restitusi menjadi program perlindungan yang paling tinggi diberikan kepada Terlindung TPPO. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingginya permohonan perlindungan (78%) yang dimohonkan oleh K/L dan semakin dipahaminya hak atas pengajuan Restitusi oleh APH.

Bantuan Biaya Hidup Sementara (BBHS) diberikan untuk mengatasi kebutuhan Terlindung akan kebutuhan hidup.

Terlindung TPPO Berdasarkan Jenis Kelamin

TAHUN	TERLINDUNG TPPO BERDASARKAN JENIS KELAMIN <i>(data perbandingan 2018-2020)</i>				TOTAL PER TAHUN
	PRIA DEWASA	PRIA ANAK	PEREMPUAN DEWASA	ANAK PEREMPUAN	
2020	130 TERLINDUNG	3 TERLINDUNG	116 TERLINDUNG	65 TERLINDUNG	314 TERLINDUNG
2019	106 TERLINDUNG	4 TERLINDUNG	156 TERLINDUNG	52 TERLINDUNG	318 TERLINDUNG
2018	42 TERLINDUNG	1 TERLINDUNG	132 TERLINDUNG	11 TERLINDUNG	186 TERLINDUNG
TOTAL PER USIA	230 TERLINDUNG	8 TERLINDUNG	370 TERLINDUNG	123 TERLINDUNG	818 TERLINDUNG

Meningkatnya jumlah terlindung perempuan usia anak, sejalan dengan meningkatnya perkara TPPO prostitusi yang melibatkan perempuan usia anak.


Meningkatnya jumlah terlindung pria dewasa, sejalan dengan meningkatnya perkara TPPO berlatar belakang ABK (Anak Buah Kapal).



TPPO dengan Tempat Kejadia Perkara (TKP) di laut internasional dan banyaknya agen penyalur yang berdomisili di Jakarta, menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan proses hukum tertinggi pada 2020.

SEBARAN WILAYAH DOMISILI
TERLINDUNG TPPO LPSK TAHUN
2020

TOTAL: 23 PROVINSI
314 TERLINDUNG



Banyaknya tempat praktik prostitusi menjadikan Jawa Barat sebagai kota dengan domisili Korban TPPO tertinggi pada 2020, sementara Jawa Timur menjadi provinsi kedua tertinggi karena menjadi tujuan bekerja korban TPPO.

HIGHLIGHT PERKARA TPPO I

PERKARA TPPO ABK LONG XING 629
PERLINDUNGAN TERHADAP 16 ORANG KORBAN

BENTUK PENDERITAAN & EKSPLOITASI:

- Bekerja selama 30 jam tanpa istirahat;
- Makanan basi;
- Air minum dari sulingan air laut;
- Tidak menerima gaji selama 14 bulan

PERAN LPSK

- Pendampingan sepanjang proses hukum tetap diberikan meskipun masa pandemi;
- Berhasil memfasilitasi Restitusi secara konsinyasi melalui rekening yang difasilitasi LPSK sebesar **Rp. 661.464.876 (untuk lima orang korban).**



Biro LPSK 2020

HIGHLIGHT PERKARA TPPO II



**PERKARA TPPO PROSTITUSI GANG ROYAL, JAKARTA BARAT
PERLINDUNGAN TERHADAP 33 ORANG KORBAN**

BENTUK PENDERITAAN & EKSPLOITASI:

- Dipaksa bekerja hingga dini hari;
- Eksploitasi seksual;
- Tidak diberi gaji seperti yang dijanjikan



PERAN LPSK & MITRA:

- Pendampingan persidangan melalui sarana *teleconference*;
- Bermitra dengan PSBKW Harapan Mulia untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi terlindung.



5. TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



Permohonan perlindungan tindak pidana kekerasan seksual di 2020 tercatat berasal dari 16 provinsi, tersebar dari wilayah Indonesia bagian barat, tengah dan timur.

Mengingat di sisi lain telah banyak kementerian/lembaga dan regulasi yang dibuat untuk memberikan perhatian kepada kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini.

PERBANDINGAN PERMOHONAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2019 - 2020



Berdasarkan permohonan yang masuk dapat dilihat bahwa periode Januari hingga Maret 2020 (sebelum Pandemi Covid-19) angka permohonan perlindungan masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama di 2019. Pada April hingga Desember 2020 angka permohonan perlindungan atas perkara ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang sama di 2019. Permohonan atas perkara ini di 2020 bila dibandingkan dengan 2019 mengalami penurunan 31,75%.

KATEGORISASI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



Dari data tersebut menunjukkan sebagian besar korban berusia anak, bahkan 9 korban masih berusia balita.



Tantangan dalam Penerimaan Permohonan Perkara Kekerasan Seksual:

- Kesulitan akses kepada korban karena faktor geografis maupun psikis korban yang membutuhkan pendekatan yang intens.
- Kecenderungan pengunduran diri pemohon yang umumnya disebabkan adanya perdamaian dengan pelaku yang memanfaatkan kondisi ekonomi dan intimidasi pelaku.

KESELURUHAN 153

VICTIM IMPACT STATEMENT (VIS) DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL JAMBI

LPSK mengirimkan VIS, atau pernyataan korban atas dampak kejahatan yang dialaminya pada perkara pencabulan di Jambi, berdasarkan rekomendasi keputusan RPP LPSK.

Pelaku AL sebelumnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jambi (No. 591/Pid.Sus/2019/PNJmb. Pada 23 Januari 2020). Jaksa Kejari Jambi mengajukan Kasasi. LPSK selanjutnya memfasilitasi korban untuk menuliskan VIS dan merekam pernyataan para korban (6 anak korban) untuk selanjutnya di sampaikan ke Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung. Dengan surat pengantar LPSK, VIS tersebut disampaikan kepada Majelis Hakim di Mahkamah Agung.

Pada 19 November 2020 Majelis hakim memutus terdakwa bersalah dan dihukum dengan 3 tahun penjara denda 100 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan (Petikan putusan Mahkamah Agung No. 3080 K/Pid. Sus/2020). Saat ini terpidana telah dieksekusi di Lapas Jambi.




Dari 25 Provinsi wilayah hukum penanganan perkara, terdapat 3 Provinsi dengan jumlah yang tinggi yaitu DKI Jakarta sebanyak 105 orang Terlindungi, Sumatera Utara sebanyak 90 orang Terlindungi dan Jawa Barat sebanyak 82 orang Terlindungi.



Dari 128 orang Terlindungi berjenis kelamin laki-laki, 18 orang diantaranya menjadi korban dalam perkara pencabulan.


Pencabulan yang terjadi terhadap anak laki-laki, jika tidak diberikan rehabilitasi secara psikologis dikhawatirkan akan berdampak pada penyimpangan orientasi seksual dan menjadi pelaku kekerasan seksual ke depannya.



Terlindungi berusia anak dan dewasa yang tidak signifikan perbedaannya dikarenakan dalam perkara kekerasan seksual, sebagian besar perlindungan diberikan terhadap anak yang menjadi korban dan juga orangtuanya yang berstatus sebagai pelapor dalam perkara tersebut.

PROGRAM
PERLINDUNGAN
KEKERASAN SEKSUAL

2018 2019 2020



Dari 8 (delapan) program perlindungan yang diberikan, perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis merupakan program perlindungan yang paling banyak diberikan. Hal tersebut dikarenakan pemenuhan hak prosedural diberikan guna memberikan pendampingan maupun informasi perkembangan perkara terhadap para Terlindung dalam setiap tahapan proses hukum yang berjalan. Sedangkan rehabilitasi psikologis diberikan guna membantu pemulihan terhadap trauma yang dialami akibat peristiwa kekerasan seksual yang terjadi.



PENDERITAAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

FISIK

- Cacat fisik
- Luka syaraf dan organ dalam
- Tertularnya penyakit menular seksual
- Kehamilan dan melahirkan

PSIKIS

- Trauma
- Dendam
- Penyimpangan orientasi seksual

MATERIAL

- Hilangnya harta benda

EKONOMI & SOSIAL

- Ancaman putus sekolah
- Kehilangan pekerjaan
- Kehilangan tulang punggung keluarga
- Stigma negatif
- Diusir dari tempat tinggalnya



PRAKTIK TERBAIK (BEST PRACTICE) PENANGANAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK



KEKERASAN KORBAN YGJ & BAR

- Dilakukan berulang dan baru terungkap pada Juni tahun 2020;
- Pelaku adalah oknum pembimbing kegiatan keagamaan di salah satu tempat ibadah di Depok;
- Memberikan dampak psikologis berupa rasa trauma, takut dan malu terhadap para korban.

PERAN LPSK

- Advokasi, pendampingan dan rehabilitasi psikologis terhadap Terlindung;
- Advokasi terhadap Aparat Penegak Hukum mengenai fasilitasi restitusi;

HUKUMAN PELAKU

- Pelaku divonis 15 tahun, denda 200 juta serta diputus membayar restitusi terhadap korban YJG sebesar Rp6.524.000,- dan terhadap korban BAR sebesar Rp11.520.639,- sesuai dengan yang LPSK ajukan.



6. TINDAK PIDANA PENYIKSAAN

PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA TINDAK PIDANA PENYIKSAAN



Permohonan perlindungan pada Perkara 2020 tercatat di 4 provinsi yang menjadi wilayah hukum perkara dengan terlapor 1 anggota TNI dan 7 anggota Polri.

LPSK membuat kebijakan untuk menutup kekosongan hukum pidana positif tindak pidana penyiksaan dengan memasukkan tindak pidana penganiayaan, pembunuhan, atau tindakan yang memiliki karakter merendahkan martabat manusia/tidak manusiawi yang diatur dalam berbagai undang-undang yang ada (seperti KUHP) sepanjang sejalan dengan karakter tindak pidana penyiksaan sesuai dengan Konvensi (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998), dikategorikan LPSK sebagai tindak pidana penyiksaan.


DEFINISI PENYIKSAAN

Definisi penyiksaan dalam "Konvensi Anti Penyiksaan" (ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998): "Penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau

mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal ini tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku."

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Penyiksaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik."

TREN PERMOHONAN PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA PENYIKSAAN PERBANDINGAN 2019-2020



Di periode Januari-Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah permohonan perlindungan penyiksaan bila dibandingkan di periode yang sama di 2019.

PERMOHONAN PERIODE
APRIL - DESEMBER
(MASA PANDEMI)



Secara umum permohonan perlindungan penyiksaan di 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2019 sebesar 54%.



PENYIKSAAN
BANTAENG-SULSEL



TANTANGAN DALAM PROSES PENERIMAAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA PENYIKSAAN

- Adanya intervensi dari oknum tertentu kepada korban/keluarga korban untuk melakukan pendekatan dan membujuk agar mencabut laporan.
- Ancaman untuk melaporkan balik korban/pelapor atas laporan yang dibuat dengan pasal pencemaran nama baik.
- Intimidasi terhadap saksi/korban agar mencabut permohonan ke LPSK atau mencabut laporan proses penanganan perkaranya.

INVESTIGASI
TIM LPSK



PENYIKSAAN PENDETA YEREMIAH DI INTAN JAYA PAPUA

Kasus dugaan Penyiksaan dalam perkara penembakan pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya Papua merupakan salah satu kasus yang ditangani permohonan perlindungannya oleh LPSK.

Sebagai kasus yang menjadi perhatian publik dan pemerintah, salah satu pimpinan LPSK diminta oleh Kantor Menkopolhukam untuk menjadi anggota Tim Gabungan Pencari Fakta.

LPSK juga menindaklanjuti permohonan perlindungan bagi saksi-saksi dalam kasus tersebut.

TERLINDUNG PADA TINDAK PIDANA PENYIKSAAN



Terlindung yang mendapat program perlindungan pada 2020 sebanyak 41 Terlindung, dimana 13 Terlindung merupakan yang diterima di 2020, sedangkan 28 Terlindung *carry over* dari 2019. Dan jumlah kasus yang termasuk dalam kategori penyiksaan sebanyak 14 kasus.

PROFESI PELAKU



SEBARAN WILAYAH TERLINDUNG MELIPUTI:

1. Sumatera Selatan (4 terlindung)
2. Jawa Barat (7 terlindung)
3. Maluku Utara (1 terlindung)
4. Sumatera Barat (4 terlindung)
5. Sulawesi Tenggara (3 terlindung)
6. NTT (6 terlindung)
7. NTB (1 terlindung)
8. NAD (5 terlindung)
9. Jambi (2 terlindung)
10. Sulawesi Selatan (4 terlindung)
11. Papua (4 terlindung)

Praktik penyiksaan yang didominasi oknum Polri terjadi dalam proses pengungkapan perkara, dimana motif utamanya adalah mengorek informasi atau memperoleh pengakuan tersangka, meskipun hal tersebut bukan merupakan variabel penting dalam pengungkapan perkara.

Pada 2020, LPSK menerima 13 Terlindung dalam 4 kasus penyiksaan. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan 2019, dimana LPSK menerima 28 Terlindung dalam 10 kasus penyiksaan.

TANTANGAN DALAM PERKARA PENYIKSAAN

Korban kasus penyiksaan yang dilindungi oleh LPSK salah satunya adalah DW. DW merupakan pengusaha yang berkonflik dengan mitra bisnisnya. Dengan kekuatan finansial dan faktor kedekatannya dengan aparat, mitra bisnisnya menggunakan oknum TNI dan Polri untuk memaksa DW mengembalikan dana investasi, dengan cara kekerasan dan pencurian barang miliknya. DW kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan Lantamal III, namun ybs juga dilaporkan atas dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan akta otentik oleh mitra bisnisnya. Proses hukum atas beberapa pelaporan DW di kepolisian sampai saat ini belum ada penetapan tersangka, namun pihak Lantamal telah menetapkan 1 orang oknum TNI AL berpangkat Kolonel sebagai Tersangka dugaan penganiayaan. Bahkan saat ini DW dan istrinya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Media Tempo sempat memuat peristiwa tersebut di edisi 4 Juli 2020.

- Penanganan perkara yang lambat atau stagnan sangat dipengaruhi *esprit de corps*.
- Adanya serangan laporan balik terhadap korban atas dugaan pencemaran nama baik atau kasus lain yang berhubungan dengan korban.
- Kultur kekerasan yang masih melekat pada aparat penegak hukum dan kurangnya pemahaman mengenai HAM merupakan salah satu faktor penyebab masih munculnya praktik penyiksaan.



7. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT


PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT



Permohonan perlindungan pada Tindak Pidana Penganiayaan Berat 2020 tercatat di 11 provinsi yang menjadi wilayah hukum perkara.


Seringkali LPSK menerima permohonan penganiayaan berat dilatarbelakangi karena korban tidak dapat mengakses layanan BPJS kesehatan. Sebesar 20,27% (15 dari 74 permohonan) ke LPSK yang terkait dengan layanan BPJS Kesehatan adalah perkara penganiayaan berat.

TREN PERMOHONAN PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT PERBANDINGAN 2019-2020



Permohonan perlindungan yang terkait dengan kasus penganiayaan berat di tahun 2020 jumlahnya meningkat 65% dari permohonan 2019.

70,69% Permohonan perlindungan yang diterima di tahun 2020 diajukan sebelum masa Pandemi Covid-19 (Januari s/d Maret 2020). Dari 58 pemohon, 26 diantaranya berstatus korban.



CONTOH KASUS PENGANIAYAAN BERAT YANG DIALAMI BALITA

Seorang anak berusia 4 tahun turut menjadi korban ketika bibi yang sedang menggendongnya ditusuk oleh pacar bibinya. Akibat peristiwa tersebut sang bibi meninggal, sedangkan si anak turut menderita luka berupa luka tusuk di paha kiri tembus ke usus.

Kasus ini menjadi menarik karena tim BPP berpacu dengan waktu ketika mendadak si anak kondisinya drop saat masa penelaahan dan membutuhkan tindakan operasi segera.

LPSK memberikan perlindungan darurat berupa bantuan medis kepada korban.

Penerapan pasal, pihak penegak hukum seringkali tidak menerapkan pasal penganiayaan berat pada saat korban atau keluarganya melapor, sementara kondisi objektif korban seharusnya masuk kategori luka berat.

TERLINDUNG PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT



LPSK menangani perlindungan terhadap 59 Terlindung dalam tindak pidana penganiayaan berat, dimana 32 Terlindung merupakan carry over dari tahun 2019, sedangkan 27 Terlindung diantaranya mendapat program perlindungan di 2020.



DI TAHUN 2020
TERDAPAT **59 TERLINDUNG**
TP PENGANIAYAAN BERAT

PRIA DEWASA 42	PEREMPUAN DEWASA 15
PRIA ANAK 0	PEREMPUAN ANAK 1


STATUS HUKUM TERLINDUNG



Program perlindungan yang diberikan kepada Terlindung berjumlah 110 program. Selain kebutuhan akan program PHP (pendampingan, informasi penanganan perkara, dsb), LPSK juga memberikan bantuan medis untuk pemulihan bagi korban. Sebanyak 26 korban yang mendapat bantuan medis merupakan imbas dari terbitnya Perpres No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, dimana korban tindak pidana tidak lagi ditanggung kesehatannya meskipun mengikuti program BPJS. Padahal korban menderita luka berat bahkan cacat seumur hidup sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasi dan pemulihan. LPSK menangani korban kasus "klitih" di wilayah DIY, dimana pelaku melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam tanpa target khusus, sehingga yang menjadi korban bisa siapa saja, mulai dari pejalan kaki sampai pengemudi ojek online.

WILAYAH DOMISILI DAN WILAYAH
HUKUM TERLINDUNG PENGANIAYAAN
BERAT TAHUN 2020

TOTAL : 59 TERLINDUNG



Jumlah Terlindung Terbanyak di Wilayah:

Sumatera Utara : **8 Terlindung**
Sumatera Selatan : **8 Terlindung**
Jawa Barat : **6 Terlindung**

8. TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

Kecenderungan minimnya jumlah permohonan perlindungan dalam perkara narkoba cukup konsisten jika ditarik mulai tahun 2015.

Faktor yang mempengaruhi minimnya jumlah permohonan, diantaranya disebabkan dalam perkara narkoba umumnya saksi berasal dari kalangan kepolisian yang melakukan penangkapan.

1 orang pemohon 2020 ini status hukumnya terpidana



Terkait proses permohonan perlindungan akan terus dilakukan langkah-langkah koordinasi dengan dengan Bareskrim hingga jajaran Polda, serta Badan Narkotika Nasional, agar merekomendasikan perlindungan saksi/ saksi pelaku/ pelapor yang dapat dilindungi LPSK sesuai ketentuan.

TERLINDUNG PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

Program yang diberikan terhadap 3 Terlindung dalam perkara narkoba merupakan PHP dalam rangka pemenuhan sebagai hak sebagai saksi pelaku (JC) diantaranya hak mendapatkan keringanan hukuman, pemisahan dengan tersangka lain, serta pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana.

DOMISILI TERLINDUNG : SUMATERA SELATAN



TAHUN 2019 DAN 2020
TERDAPAT 3 TERLINDUNG PRIA DEWASA
DENGAN STATUS HUKUM
SEBAGAI SAKSI PELAKU (JC)

PROGRAM PERLINDUNGAN TAHUN 2020

NO.	JENIS PROGRAM	JUMLAH
1	Pemenuhan Hak Prosedural	3
2	Perlindungan Hukum	3
TOTAL		6

Ketiga terlindung merupakan terlindung yang mendapat layanan lanjutan (*carry over*) sejak tahun 2019 dan di tahun 2020, tidak ada terlindung baru di tindak pidana ini.



Pada tahun 2020, LPSK menangani 3 Terlindung dalam kasus peredaran narkotika di wilayah Kota Palembang. Adapun perlindungan yang diberikan adalah perlindungan sebagai saksi pelaku dimana mereka telah mendapatkan surat keterangan saksi pelaku yang bekerjasama dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan. Saksi pelaku pada perkara Narkotika merupakan hal baru, apalagi keterangan tersebut dikeluarkan oleh penyidik Polda Sumatera Selatan semenjak tahap penyidikan, sehingga atas informasi dan pera dari para terdakwa dapat diungkap jaringan peredaran Narkotika melalui jaringan Batam.

Dengan mempertimbang surat rekomendasi dari Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan perihal *justice collaborator* dan surat rekomendasi dari LPSK tentang penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama, Jaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan setelah mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung RI, akhirnya menjadikan kedua surat tersebut sebagai dasar untuk memuntut para terdakwa dengan tuntutan hukuman pidana penjara selama 9 tahun. Pada putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Palembang pun menjadikan kedua surat tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk menjatuhkan vonis pidana penjara kepada para terdakwa selama 6 tahun 6 bulan.

9. TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA

PERMOHONAN PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA LAIN

Tindak pidana lainnya adalah tindak pidana yang tidak secara definitif tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



Data permohonan terkait dengan perkara Tindak Pidana Lain tahun 2020 tercatat terjadi di 28 provinsi yang menjadi wilayah hukum perkara, dengan domisili Pemohon di 29 provinsi. Dari segi sebaran wilayah cukup merata baik di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia.

Gambaran sebaran wilayah ini menunjukkan bahwa LPSK telah dikenal semakin banyak masyarakat, yang dibuktikan dengan jumlah permohonan dari 29 provinsi.




Kejahatan terhadap tubuh mendominasi jumlah permohonan perlindungan yang masuk dalam kategori tindak pidana lain di 2020, fenomena ini terkait dengan 55 permohonan kejahatan terhadap tubuh yang berkaitan klaim pengobatan yang tidak bisa diproses melalui skema BPJS Kesehatan.


Tindak pidana lain merupakan kategori tindak pidana dalam kasus tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2014.

- Mensyaratkan posisi saksi/korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.
- Meliputi tindak pidana yang diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP.

TREN PERMOHONAN PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA LAIN PERBANDINGAN 2019-2020



Grafik permohonan perlindungan menunjukkan pandemi Covid-19 tidak berdampak serius dengan berkurangnya jumlah permohonan perlindungan



Dalam 2 (dua) tahun terakhir jumlah permohonan tindak pidana lain menempati posisi tertinggi dalam catatan data permohonan perlindungan LPSK. Jumlah permohonan di 2020 tercatat kenaikan 22,4 % dari 2019

Jumlah permohonan terkait dengan tindak pidana lain di bulan Desember melonjak naik dengan adanya perkara yang dijerat dengan Undang-Undang pornografi sebanyak 33 pemohon dan 14 terkait dengan perkara kekerasan fisik.

FAKTOR PENYEBAB KENAIKAN JUMLAH PERMOHONAN TINDAK PIDANA LAIN



LANGKAH PRO AKTIF PENYERANGAN POLSEK CIRACAS 29 AGUSTUS 2020

Peristiwa yang mendapatkan perhatian dalam kategori tindak pidana lain adalah peristiwa penyerangan Polsek Ciracas dan Sekitarnya. Kejadian tersebut terjadi pada 29 Agustus 2020 setelah sebelumnya oknum TNI mengaku dipukuli sehingga terjadilah tindakan diluar kendali berupa perusakan dan penganiayaan di sepanjang jalan dari Arundina Cibubur hingga Polsek Ciracas.

LPSK pro aktif dengan menurunkan Tim Investigasi untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak dan mengupayakan adanya perlindungan bagi saksi dan korban. Namun berkenaan dengan kerugian materiil dan biaya pengobatan para korban telah di tanggung TNI AD, sehingga para korban tidak memerlukan untuk mengajukan restitusi dan bantuan medis. Beberapa orang yang pernah dimintakan keterangan di polisi militer dan telah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK pada akhirnya tidak dipanggil sebagai saksi dalam persidangan.

Tindakan Proaktif




TERLINDUNG PADA TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA



STATUS HUKUM TERLINDUNG



PROGRAM PERLINDUNGAN TAHUN 2020



Jumlah layanan Bantuan Medis sebanyak 33 korban berbeda dengan jumlah korban sebanyak 50 orang, karena tidak semua korban mengalami kekerasan terhadap badan.



SEBARAN WILAYAH HUKUM DAN DOMISILI TERLINDUNG TINDAK PIDANA LAINNYA LPSK TAHUN 2020

TOTAL: 116 TERLINDUNG

WILAYAH	JUMLAH TERLINDUNG BERDASARKAN WILAYAH HUKUM	JUMLAH TERLINDUNG BERDASARKAN WILAYAH DOMISILI
Jawa Barat	28	26
Sumatera Utara	16	16
DKI Jakarta	13	11
Jawa Tengah	9	9
Papua	9	7
Sulawesi Selatan	7	7
NTT	6	6
Sulawesi Utara	4	3
Aceh	3	3
Jambi	3	3
Kalimantan Barat	3	3
NTB	3	3
Bali	2	2
Banten	2	6
Kalimantan Timur	2	2
Sulawesi Tenggara	2	2
Sumatera Barat	2	2
Bengkulu	1	1
Kalimantan Selatan	1	1
Maluku Utara	0	1

Jumlah terlindung terbanyak di wilayah:

1. Jawa Barat: 28 terlindung
2. Sumatera Utara: 16 terlindung
3. DKI Jakarta: 13 terlindung





JENIS TINDAK PIDANA

NO	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH TERLINDUNG
1	PENGANIAYAAN	41 TERLINDUNG
2	KEKERASAN BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG/BARANG DI MUKA UMUM	19 TERLINDUNG
3	PEMBUNUHAN	14 TERLINDUNG
4	PEMBAKARAN RUMAH	7 TERLINDUNG
5	PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK/ MEDIA SOSIAL	6 TERLINDUNG
6	KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM DAN/ATAU TANPA HAK MEMILIKI, MEMBAWA, MENGUASAI SENJATA API	4 TERLINDUNG
7	KDRT	4 TERLINDUNG
8	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	3 TERLINDUNG
9	PENGANCAMAN	3 TERLINDUNG
10	KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA	2 TERLINDUNG
11	MEMASUKI PEKARANGAN RUMAH TANPA IZIN	2 TERLINDUNG
12	MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK BERMUATAN PORNOGRAFI	2 TERLINDUNG
13	MEMBERI KETERANGAN PALSU	1 TERLINDUNG
14	PENIPUAN DAN PENGGELAPAN	1 TERLINDUNG

Jumlah kasus terbanyak Tindak Pidana Lainnya yang Ditangani LPSK:

1. Penganiayaan: 41 Terlindung

**2. Kekerasan Bersama-sama Terhadap Orang/Barang di Muka Umum:
19 Terlindung**

3. Pembunuhan: 14 Terlindung

C. REHABILITASI



Rehabilitasi adalah upaya pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban dengan tujuan mengembalikan kondisi mereka/ mengurangi dampak tindak pidana yang mereka alami. LPSK memberikan rehabilitasi kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam bentuk rehabilitasi psikososial, rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikologis.

1. REHABILITASI PSIKOSOSIAL

PROGRAM REHABILITASI PSIKOSOSIAL

Pengertian Rehabilitasi Psikososial berdasarkan Ps.6 UU 31 Tahun 2014 bahwa Rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

Mitra Kerjasama Tahun 2020



Tahun 2019 dan 2020, LPSK bekerjasama dengan Tim Terpadu Penyelesaian Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat dalam upaya melakukan pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat di wilayah Lampung dan Aceh (Kasus Talang Sari 1989 dan PHB Aceh).

Pada tahun 2020, LPSK berupaya meningkatkan akselerasi, kolaborasi dan terobosan dalam upaya pemenuhan hak rehabilitasi psikososial para korban tindak pidana. Penguatan kolaborasi pemenuhan rehabilitasi psikososial tersebut dilakukan dengan Kementerian/Lembaga, BUMN dan organisasi masyarakat sipil, serta Lembaga filantropi.

Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN dan Masyarakat Sipil

PROGRAM REHABILITASI PSIKOSOSIAL LPSK



a) KERJASAMA TIM TERPADU

- Modal Usaha sebesar Rp. 50.000.000 untuk 10 Korban PHB Talangsari, Umroh bagi 2 terlindung,
- 400 paket perlengkapan Pendidikan dan
- Bantuan Komunal

b) KERJASAMA DENGAN KEMENSOS

- Paket Sembako untuk 71 Terlindung di wilayah Jabodetabek
- Modal Usaha untuk 8 Terlindung PHB Tanjung Priok sebesar Rp. 40.000.000,-.
- Bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) bagi para korban terorisme
- Modal usaha untuk 17 Terlindung Korban Terorisme sebesar Rp 85.000.000,-

c) KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN BUMN DAN YAYASAN BUMN

42 anak korban kekerasan seksual @Rp. 2.000.000,- dengan total dana yang diterima sebesar Rp. 84.000.000,-

d) KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN, PT PEGADAIAN, YIIM, DOMPET DUAFANA, LAZISNU & PEMDA

- PT Pegadaian Cab. Galaxy memberikan Modal Usaha Rp.10.000.000. kepada Korban Terorisme
- 5 sesi Pelatihan Vokasional dari YIIM kepada Korban PHB 65, Korban Terorisme dan Kekerasan Seksual
- Pelatihan Usaha Pemak-Pernik dari Kemendag diberikan kepada 1 Korban Terorisme
- bantuan Pendidikan Rp. 500.000 diberikan Dompot Dhuafa kepada 1 korban kekerasan seksual
- Bantuan pemindahan sekolah dari Pemkot Magelang & Pemkab Demak diberikan u/ 2 korban kekerasan seksual
- Bantuan kediaman sementara, bantuan pangan dan pekerjaan dari Pemprov Lampung u/ 1 Korban Kekerasan seksual.

1) Kolaborasi dan akselerasi dengan berbagai kementerian, lembaga dan pemda

- a. Kementerian BUMN melalui program kemanusiaan Yayasan BUMN untuk korban kekerasan seksual dan TPPO,
- b. Kementerian Sosial melalui kerjasama dengan LPSK telah memberikan bantuan pangan dan bantuan ekonomi produktif bagi korban terorisme dan korban pelanggaran HAM yang berat
- c. Kementerian pendidikan melalui program Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan perlengkapan pendidikan,
- d. Pemerintah Daerah melalui program pemindahan sekolah,
- e. Polri melalui program diklat kepolisian telah merekomendasikan mengikuti seleksi diklat bagi korban Terorisme dari anggota Polri.

2) Tim Terpadu

Pada tahun 2019-2020, LPSK bekerjasama dengan Tim Terpadu Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat melakukan upaya pemulihan Korban pelanggaran HAM yang berat di wilayah Lampung, di mana anggota tim terpadu berada di bawah koordinasi Menko Polhukam.

- a. *Pilot project* pertama berhasil dilakukan pada korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat Talangsari 1989, 10 Korban peristiwa PHB Talangsari dan masyarakat Talangsari telah mendapatkan berbagai bentuk bantuan rehabilitasi psikososial.
- b. *Pilot project* kedua sedang dirancang untuk pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat di wilayah Aceh antara lain peristiwa Simpang KKA, Jambu Kepok, dan Peristiwa Rumah Gedong.

3) Kolaborasi dengan BUMN dan Lembaga Filantropi

- a. Kolaborasi dan akselerasi program rehabilitasi psikososial juga dilakukan dengan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VIII Jakarta I pada tahun 2020 melalui berbagai program kemanusiaan antara lain : bantuan modal usaha kedai kopi yang diperuntukan bagi korban terorisme, juga berbagai program lainnya yang telah direalisasikan pada tahun 2019 yaitu berupa bantuan biaya medis, modal usaha maupun pemberian gerobak usaha.
- b. Bersama dengan lembaga filantropi dan Lembaga Amil Zakat dilakukan antara lain dengan Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) dan Dompot Dhuafa Republika. LPSK mengusulkan 7 Proposal masuk dalam *pilot project* kerjasama antara LAZISMU dengan LPSK. Adapun bantuan rehabilitasi psikososial yang telah direalisasikan antara lain untuk kebutuhan pembiayaan medis dan paket bantuan ketahanan pangan bagi 1 orang korban penganiayaan di Batang, Jawa Tengah. Sementara 6 proposal korban lainnya dalam proses asesmen tim LAZISMU untuk melakukan verifikasi dan menentukan besaran dan bentuk bantuan psikososial yang akan diberikan. Selain itu, 1000 kaleng bantuan paket ketahanan pangan sudah diberikan kepada korban yang berada di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Selain itu, kolaborasi program psikososial dilakukan dengan Dompot Dhuafa Republika dengan memberikan bantuan pendidikan bagi korban kekerasan seksual dan bantuan gerobak usaha yang telah direalisasikan pada tahun sebelumnya.

DATA REKAPITULASI TERLINDUNG PENERIMA MANFAAT BANTUAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL TAHUN 2020

No.	Tahun Pelaksanaan	Jumlah Terlindung/ Penerima Manfaat Psikososial	Terlindung Berdasarkan Jenis Tindak Pidana	Bentuk Bantuan Psikososial						Rekomendasi Instansi Terkait
				Pangan	Modal Usaha	Bantuan Pendidikan/ Diklat	Pelatihan Usaha / Pekerjaan	Biaya Medis/ jaminan Kesehatan	Tempat Tinggal Sementara	
1.	2020	249	1. Terorisme, 104 terlindung 2. KDRT, 2 terlindung 3. Kekerasan Seksual, 44 terlindung 4. Penganiayaan, 5 terlindung 5. PHB, 85 orang 6. TP Umum Lainnya, 3 terlindung 7. TPPO, 6 terlindung	73	30	52	96	3	2	1. Pemda, 4 terlindung 2. Kemensos, 96 terlindung 3. Kemendag, 1 terlindung 4. Kementerian BUMN/ Yayasan BUMN, 42 terlindung 5. LazisMU, 7 terlindung 6. YIIM, 94 terlindung 7. Polri, 3 terlindung 8. PT Pegadaian, 1 terlindung 9. Dompot Dhuafa 1 terlindung
Jumlah Bantuan				73	30	52	96	3	2	

4) Masyarakat Sipil

Masyarakat Sipil yang terlibat dalam program rehabilitasi psikososial antara lain adalah Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM). YIIM melalui program pelatihan *vocational* menyelenggarakan serangkaian pelatihan usaha dalam upaya pemberdayaan ekonomi korban, yaitu sebagai berikut:


- Pelatihan *Barista* yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 2-4 September 2020 bagi korban terorisme, pelanggaran HAM yang berat dan penganiayaan.
- Pelatihan pertanian urban yang dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 21-23 Oktober 2020 bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat.
- Pelatihan *make up* dan kuliner yang dilakukan di Denpasar 24-28 November 2020 dan juga dilakukan secara daring bagi korban terorisme dan korban kekerasan seksual.
- Pelatihan pangkas rambut dan pelatihan *service AC* yang dilakukan di Surakarta pada tanggal 2-4 Desember 2020 bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat.

5) Penerima Manfaat

Adapun para korban sebagai penerima manfaat bantuan rehabilitasi psikososial antara lain sebagai berikut :

- Bantuan Modal Usaha
 - Sebanyak 10 orang Korban PHB Peristiwa Talangsari mendapatkan

- bantuan ekonomi produktif dari Kemensos @ Rp.5.000.000 melalui kerjasama LPSK dengan Tim Terpadu dengan total dana yang diberikan sebesar Rp.50.000.000,-;
- b. Bantuan Modal usaha ekonomi produktif untuk 8 orang Korban dugaan pelanggaran HAM yang berat peristiwa Tanjung Priok sebesar @Rp.5.000.000,- dengan total dana Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan kemensos bekerjasama dengan LPSK sebesar Rp.40.000.000,-.
 - c. Bantuan Modal UEP diberikan kepada para korban terorisme sebagai stimulan pengembangan usaha korban yaitu sebesar @Rp.5.000.000,- dengan Total diterima bantuan modal usaha oleh 17 korban terorisme yaitu sebesar Rp.85.000.000,-. Bantuan ini merupakan kerjasama LPSK dengan Kemensos dan BNPT.
 - d. PT. Pegadaian Cabang Galaxy Kanwil VIII Jakarta I memberikan bantuan rehabilitasi psikososial modal usaha kedai kopi sebesar Rp.10.000.000,- bagi 1 orang korban terorisme.
2. Bantuan Pendidikan
- a. Kerjasama LPSK dengan Kementerian BUMN dan Yayasan BUMN, merealisasikan bantuan pendidikan kepada 42 anak korban kekerasan seksual @Rp.2.000.000,- dengan total dana yang diterima sebesar Rp.84.000.000,-
 - b. Dinas Pendidikan Pemprov NTT telah merealisasikan permohonan pemindahan sekolah bagi 1 orang anak Korban Kekerasan di sekolah di NTT.
 - c. Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda di Kabupaten Demak telah merealisasikan 1 orang untuk melanjutkan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda.
 - d. Dinas Pendidikan Kota Magelang merealisasikan permohonan kelanjutan pendidikan SLB bagi 1 korban kekerasan seksual di Magelang.
 - e. Kerjasama dengan Dompot Dhuafa telah merealisasikan permohonan rehabilitasi psikososial korban kekerasan seksual yang membutuhkan bantuan pendidikan @Rp.500.000,- sebanyak 1 orang.
 - f. Kerjasama dengan Tim terpadu berhasil merealisasikan 400 paket bantuan alat sekolah dari Kemendikbud yang dibagikan kepada anak Korban dan keluarga Korban PHB Peristiwa Talangsari.
 - g. Melalui Kerjasama dengan Polri telah menerima rekomendasi LPSK terkait permintaan dukungan korban agar dapat mengikuti seleksi pendidikan kepolisian. Tercatat sebanyak 3 orang korban terorisme telah lolos mengikuti seleksi mengikuti tes diklat kepolisian. Selain itu 1 orang korban terorisme mendapatkan rekomendasi pemindahan dari Polda Sulteng ke Polda Bali.

- 
3. Bantuan Pangan
 - a. Melalui kerjasama dengan Kemensos telah merealisasikan bantuan sosial berupa paket sembako untuk 71 Korban yang berada di wilayah Jabodetabek Senilai Total Rp.21.300.000,-
 - b. Paket bantuan ketahanan pangan diberikan oleh LAZISMU kepada 1 orang korban penganiayaan di Batang, Jawa Tengah.
 4. Bantuan Pelatihan Usaha
 - 1) Kerjasama dengan YIIM, merealisasikan sebanyak 95 korban dan/atau keluarga korban menerima program pelatihan pemberdayaan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pelatihan *barista* sebanyak 5 orang (korban terorisme dan penganiayaan)
 - b. Pelatihan pertanian urban sebanyak 38 orang (korban PHB dan keluarga korban PHB)
 - c. Pelatihan *makeup*/tata rias sebanyak 16 orang (Korban terorisme dan kekerasan seksual)
 - d. Pelatihan kuliner sebanyak 11 orang (korban terorisme dan kekerasan Seksual)
 - e. Pelatihan pangkas rambut dan service AC sebanyak 22 orang (Korban PHB dan Keluarga Korban PHB)
 - 2) Bersama Kementerian Perdagangan, LPSK telah merekomendasikan 1 peserta pelatihan dari Korban Terorisme untuk mengikuti usaha pernak pernik secara daring.
 5. Bantuan Pembiayaan Medis/Jaminan Kesehatan
 - a. Bersama dengan Lazismu telah memberikan bantuan rehabilitasi psikososial berupa pembiayaan medis senilai Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) untuk 1 orang Korban penganiayaan di Batang.
 - b. Kerjasama dengan Tim Terpadu memberikan kemudahan administrasi BPJS peserta PBI dan bantuan administrasi kependudukan (KTP) bagi 10 korban pelanggaran HAM yang berat Talangsari.
 6. Bantuan Tempat Tinggal Sementara

Kerjasama LPSK dengan Pemprov Lampung merealisasikan permohonan 1 korban kekerasan seksual dan 1 adik serta ayahnya mendapatkan tempat tinggal sementara di Panti Sosial Lempasing, tempat usaha pembuatan batu bata, dan biaya makan sampai terlindung berusia 20 tahun.
 7. Bantuan Bersifat Komunal

Melalui kerjasama dengan tim terpadu telah merealisasikan bantuan bersifat komunal kepada para Korban PHB Talangsari dan masyarakat disekitar peristiwa Talangsari tepatnya di Dusun Subing Putra III Kecamatan Talangsari Lampung

Timur. Bantuan pemerintah tersebut diberikan dalam bentuk bantuan alat mesin pertanian yang terdiri atas 10 unit pompa air, 8 unit kultifator dan 5 unit traktor tangan / roda dua, bibit pertanian, perbaikan musholah, perbaikan jalan menuju makam, pengadaan 37 tiang listrik, program keserasian sosial sebesar Rp.150 juta, perbaikan Jalan Kapten Sutiman di Desa Raja Basa Lama dan, perbaikan Jalan Lapen menuju Desa Labuhan Ratu VIII, pembangunan 2 sumur bor di Desa Sidorejo, pembangunan Jalan Telford di Desa Bandar Agung, dan sebanyak 2 orang Korban PHB Talangsari mendapatkan bantuan umroh dari Bupati Lampung Timur.



DOKUMENTASI PENYERAHAN BANTUAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL



Kerjasama Tim Terpadu berupa penyerahan bantuan paket perlengkapan pendidikan bagi korban Talangsari dari Kementerian Pendidikan.



Kerjasama Tim Terpadu Penyerahan bantuan modal usaha dan perbaikan musholah dari Kemensos dan bantuan umroh dari Pemkab Lampung Timur bagi korban PHB Talangsari.



Kerjasama dengan LAZISMU berupa bantuan pembiayaan medis dan paket ketahanan pangan bagi korban di Kabupateng Batang.



Kerjasama YIIM melalui pelatihan pangkas rambut dan service AC di Surakarta.



Kerjasama dengan PT. Pegadaian berupa penyerahan bantuan paket modal usaha kedai kopi bagi korban Terorisme.



Kerjasama dengan LAZISMU penyerahan bantuan ketahanan pangan untuk korban.



Kerjasama dengan kemsos Pemberian Bantuan Ekonomi Produktif Untuk Korban PHB Tanjung Priok.



Kerjasama dengan Pemprov Lampung terkait rekomendasi pemberian bantuan tempat tinggal sementara, pekerjaan dan bantuan pangan bagi korban kekerasan seksual.



Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemkot Magelang terkait rehabilitasi psikososial kelangsungan pendidikan korban kekerasan seksual.



Kerjasama dengan YIIM pemberian pelatihan pertanian urban bagi korban PHB.




Kerjasama dengan Kemsos Pemberian Bantuan Ekonomi Produktif Untuk Korban PHB Tanjung Priok.

2. REHABILITASI MEDIS

Rehabilitasi medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban dan/atau saksi, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Bentuk layanan bantuan yang diberikan LPSK terkait dengan kebutuhan perawatan secara medis oleh dokter atau ahli lainnya, dalam bentuk pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan tindakan-tindakan medis yang sesuai dengan kondisi saksi dan/ atau korban.

Dalam kurun waktu tahun 2020 LPSK telah memberikan program rehabilitasi medis bagi korban tindak pidana sebanyak 1.375 terlindung. Program tersebut telah menyerap anggaran sebesar Rp.2,213,385,093,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah sembilan puluh tiga rupiah).



LPSK memberikan bantuan rehabilitasi medis terhadap terlindung yang tidak dicover oleh BPJS dikarenakan adanya Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa pada Pasal 52 perpres tersebut mengatur korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang tidak dijamin oleh program jaminan BPJS. pada praktiknya BPJS tidak lagi memberikan jaminan kepada semua korban tindak pidana.

Pada 2020 LPSK menerima 74 permohonan perlindungan yang diajukan terkait dengan klaim mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan yang manfaat jaminan kesehatannya tidak bisa diberikan oleh BPJS Kesehatan dengan alasan mereka adalah korban tindak pidana.




LPSK memberikan perlindungan berupa bantuan biaya medis pertolongan pertama maupun pemulihannya, bagi korban yang terkena dampak pemberlakuan perpres No. 82 Tahun 2018. Total biaya yang ditanggung oleh LPSK selama 2020 senilai Rp. 207.868.737 (dua ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk 18 (delapan belas) korban.

Selain menyerap anggaran yang cukup besar, program rehabilitasi medis juga telah melibatkan rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 59 rumah sakit antara lain tersebar diberbagai wilayah sebagai berikut :

SEBARAN WILAYAH
RUMAH SAKIT YANG BEKERJASAMA
DENGAN LPSK TAHUN 2020

TOTAL: 59 RUMAH SAKIT



3 WILAYAH DENGAN KERJASAMA RUMAH SAKIT TERBANYAK DENGAN LPSK:

DKI JAKARTA: 8 RUMAH SAKIT

JAWA BARAT: 8 RUMAH SAKIT

JAWA TENGAH: 6 RUMAH SAKIT

DOKUMENTASI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS



Kerjasama pelayanan medis dengan RSUD Kota Pare-Pare.



Pemberian bantuan medis dan fasilitasi alat bantu medis tangan palsu.



Pemberian bantuan medis operasi gigi palsu dan rahang.



Pemberian bantuan medis korban terorisme yang mengalami luka bakar 80%.



Pemeriksaan Korban KDRT di RSCM Jakarta.



Pemeriksaan Korban yang mengalami luka bakar 80%.

3. REHABILITASI PSIKOLOGIS

Rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan saksi dan/atau korban.


Dalam kurun waktu tahun 2020 LPSK telah memberikan program rehabilitasi psikologis bagi korban tindak pidana sebanyak 440 terlindung. program tersebut telah menyerap anggaran sebesar Rp. 216,429,968 (dua ratus enam belas juta empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

NOMINAL REHABILITASI PSIKOLOGIS LPSK TAHUN 2020

Rp.216,429,968 (dua ratus enam belas juta empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

REKAPITULASI REHABILITASI PSIKOLOGIS

NO	TINDAK PIDANA	TERLINDUNG PENERIMA MANFAAT
1.	Korupsi dan TPPU	2
2.	Narkotika	0
3.	Penganiayaan Berat	9
4.	Tindak Pidana Umum Lainnya	44
5.	Penyiksaan	8
6.	Terorisme	67
7.	Pelanggaran HAM yang Berat	6
8.	TPPO	24
9.	Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan	280
	JUMLAH	440



Sebagian besar para korban yang membutuhkan program rehabilitasi psikologis LPSK tersebut, mengalami gangguan stress pasca trauma, mengalami ranah emosional, depresi, tidak percaya diri dan pasrah terhadap keadaan, sering mengalami mimpi buruk, menjadi pendiam, mudah emosi, cemas dan ketakutan secara terus menerus sebagai akibat dari peristiwa pidana yang dialaminya. Dengan kondisi trauma tersebut, para korban sangat membutuhkan dukungan psikolog untuk memulihkan kondisi psikisnya sehingga mampu mengembalikan pada kondisi semula.

Selain menyerap anggaran yang cukup besar, program rehabilitasi psikologis LPSK pada tahun 2020 telah melibatkan para psikolog di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 31 psikolog.



Dalam pelaksanaan program rehabilitasi psikososial, sering kali LPSK mengalami kesulitan untuk menemukan psikolog di daerah terpencil. Selain itu, kurang proaktifnya tenaga psikolog di daerah dalam penanganan awal trauma korban, menjadi tantangan tersendiri dalam program rehabilitasi psikososial LPSK selama tahun 2020.

DOKUMENTASI PELAKSANAAN REHABILITASI PSIKOLOGIS



Kerjasama dengan psikolog di Kota Pare-Pare.



Pemberian konseling terhadap korban kekerasan seksual.

D. GANTI KERUGIAN

1. RESTITUSI

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.



Tahun 2020, LPSK memilah perhitungan restitusi dengan 4 jenis tindak pidana, yaitu kekerasan seksual, perdagangan orang, penganiayaan berat, dan tindak pidana umum lainnya (terdiri dari peristiwa pembunuhan, penyiksaan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak).

TANTANGAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI DALAM PROSES PERADILAN

1. Penghitungan restitusi tidak masuk ke dalam tuntutan JPU karena:
 - a. JPU beralasan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut restitusi kepada terdakwa.
 - b. JPU beralasan mengetahui ketidakmampuan terdakwa dalam membayar restitusi kepada korban atau terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama tindak pidana.
2. Penghitungan restitusi tidak dikabulkan Hakim karena:
 - a. Hakim tidak mendalami kerugian yang dialami korban.
 - b. Hakim tidak memiliki perspektif Korban.
 - c. Hakim menilai terdakwa tidak memiliki kemampuan membayar restitusi.
3. Proses hukum berhenti atau dihentikan, namun berkas tuntutan restitusi sudah masuk ke penyidik/JPU.

CATATAN PENTING

- A. Terlepas pelaku memiliki kemampuan untuk membayar restitusi atau tidaknya kepada korban, hal tersebut tidak menggugurkan hak korban untuk menuntut restitusi.
- B. Jika restitusi tidak bisa dibayar oleh pelaku, JPU bisa menuntut pelaku dengan hukuman pidana tambahan berupa subsider kurungan.
- C. Hukuman tambahan lainnya, bisa direkomendasikan bukan hanya subsider kurungan. Tetapi pelaku juga tidak diberikan hak-hak narapidana lainnya (contoh, pengurangan masa tahanan, dsb).

2. KOMPENSASI

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu mengganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Kompensasi dapat diberikan kepada korban tindak pidana terorisme dan Pelanggaran HAM yang Berat, sedangkan korban tindak pidana yang lain tidak berhak untuk mendapatkan kompensasi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 UU Nomor 31 Tahun 2014.

KOMPENSASI YANG TELAH DIBAYARKAN (PUTUSAN PENGADILAN)

NO.	NAMA PERISTIWA	JUMLAH TERLINDUNG	JUMLAH DIBAYARKAN
1	TERORISME BOM GEREJA OIKUMENE SAMARINDA	7	Rp 237.871.160
2	TERORISME BOM THAMRIN	13	Rp 814.767.363
3	TERORISME MAPOLDA SUMUT	1	Rp 611.776.000
4	TERORISME BOM KP. MELAYU	3	Rp 202.340.000
5	TERORISME BIMA	2	Rp 46.288.000
6	TERORISME GEREJA LIDWINA YOGYAKARTA	3	Rp 613.082.193
7	TERORISME MAPOLDA RIAU	1	Rp 125.000.000
8	TERORISME BOM GEREJA KATOLIK SANTA MARIA SURABAYA	12	Rp 1.098.487.073
9	TERORISME WONOKROMO	2	Rp 86.244.528
10	TERORISME BOM POLRESTABES SURABAYA	4	Rp 81.636.110
11	TERORISME PENYERANGAN PASAR BELIMBING LAMONGAN	1	Rp 36.353.277
12	TERORISME DI PARIMO, SULTENG	3	Rp 2.066.195.143
13	TERORISME PENUSUKAN DI PANDEGLANG, BANTEN	2	Rp 65.232.157
14	TERORISME BOM SIBOLGA	67	Rp 1.795.710.008
15	TERORISME PENYERANGAN DI JALAN MASUK DESA GINTING, KAB. BREBES	1	Rp 41.046.900
16	TERORISME JL. DIPONEGORO CIREBON	1	Rp 51.706.168
17	TERORISME TOL KANCI	2	Rp 362.280.080
	TOTAL	126	Rp. 8.336.016.160



KOMPENSASI YANG DIBERIKAN
LPSK/ NON PUTUSAN
PENGADILAN



TERDAPAT **215** KORBAN TERORISME
MASA LALU YANG TELAH DIPUTUSKAN
MENERIMA KOMPENSASI DENGAN
NILAI TOTAL

Rp 39.205.000.000,-

Kompensasi selain dibayarkan berdasarkan putusan pengadilan tetapi juga buat korban terorisme masa lalu sejak peristiwa Bom Bali 1 2002 yang belum mendapatkan kompensasi berhak mendapatkan kompensasi melalui LPSK (UU 5/2018).

KOMPENSASI YANG DIBERIKAN LPSK/
NON PUTUSAN PENGADILAN

NO.	NAMA PERISTIWA	JUMLAH TERLINDUNG
1	BOM BALI 1	38
2	BOM BALI II	7
3	BOM BUKU MATRAMAN	1
4	BOM CAFÉ BUKIT SAMPODO PALOPO	3
5	BOM GEREJA BETHEL INJIL SEPENUH KEPUNTON SOLO	6
6	BOM GEREJA GKI DIPONEGORO	2
7	BOM GEREJA IMMANUEL	1
9	BOM GEREJA PANTEKOSTA PUSAT SURABAYA (GPPS)	5
10	BOM GEREJA SANTA MARIA TAK BERCELA	5
11	BOM JW MARRIOT	26
12	BOM KEDUBES AUSTRALIA	30
13	BOM MASJID AZ-DZIKRA	31
14	BOM MC DONALD MAKASSAR	3
15	BOM PASAR MAESA PALU	9
16	BOM POLRESTA SURABAYA	4
17	BOM POLRESTA SURAKARTA	1
18	BOM POLSEK BONTOALA MAKASSAR	1
19	BOM POS SATLANTAS SMAKER POSO	1
20	BOM TERMINAL KAMPUNG MELAYU	2



KOMPENSASI YANG DIBERIKAN LPSK/
NON PUTUSAN PENGADILAN

**TOTAL DIBERIKAN
Rp 39.205.000.000,-**

NO.	NAMA PERISTIWA	JUMLAH TERLINDUNG
21	BOM THAMRIN	4
22	PENEMBAKAN BANK CIMB NIAGA MEDAN	3
23	PENEMBAKAN BIMA	1
24	PENEMBAKAN GOWA	1
25	PENEMBAKAN HAMPARAN PERAK	3
26	PENEMBAKAN PEGUNUNGAN TASINONI POSEO	1
27	PENEMBAKAN PENDETA PALU	1
29	PENEMBAKAN POS PAM OPS KETUPAT CANDI SURAKARTA	2
30	PENEMBAKAN POS POLISI SERENJOAN SURAKARTA	1
31	PENEMBAKAN POSEO OPERASI SADRA MALEO (DESA TAMBRANA)	9
32	PENEMBAKAN SURAKARTA	1
33	PENYERANGAN DENGAN SAJAM BIMA (POLSEK BOLO)	1
34	PENYERANGAN DENGAN SAJAM MAKO POLDA RIAU	1
35	PENYERANGAN DENGAN SAJAM SADAR MALEO 2012	2
36	PENYERANGAN DENGAN SAJAM CIKOKOL	1
37	PENYERANGAN DENGAN SAJAM MAKO POLDA RIAU	4
38	PENYERANGAN DENGAN SAJAM TANJUNG BALAI SUMUT	1
39	PENYERANGAN POSEO TAHUN 2015	1
40	TERORISME PENEMBAKAN GEREJA EFFATHA GKST PALU	1
TOTAL		215

POTRET KOMPENSASI
TAHUN 2020

Penyerahan Simbolis kepada 215 Korban Terorisme Masa Lalu untuk Presiden RI di Istana Negara, tanggal 16 Desember 2020.



Penyerahan Kompensasi kepada 1 Korban Terorisme Brebes di Kediaman Korban, tanggal 17 Desember 2020.

**Total Kompensasi
Rp47.541.016.160
Total Terlindung:
290 Korban**

Penyerahan Kompensasi kepada 5 Korban Terorisme Wonokromo dan Poso 2 di Kantor Gubernur Bali, tanggal 15 Oktober 2020



Penyerahan Kompensasi kepada 67 Korban Bom Sibolga di Polres Sibolga tanggal 22 Oktober 2020.



Penyerahan Kompensasi kepada Bapak Wiranto dan 1 Korban di kediaman Bapak Wiranto, tanggal 10 Desember 2020.

REKAPITULASI PEMBAYARAN
KOMPENSASI TAHUN 2016 - 2020

NO	KOMPENSASI	TOTAL (Rp)	TOTAL KORBAN	TOTAL PERISTIWA
1	Putusan Pengadilan	Rp. 8.336.015.665	126	17
2	Non Putusan Pengadilan	Rp 39.205.000.000	215	38
TOTAL		Rp47.541.015.665	341	51



GAMBARAN UMUM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT



280
RESPONDEN

TERDIRI DARI:

- 131 KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
- 97 KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT
- 30 KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME
- 10 KORBAN TINDAK PIDANA LAINNYA
- 8 KORBAN TINDAK PIDANA PENYIKSAAN
- 4 SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat maka LPSK berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya. SKM ini akan menghasilkan sebuah indeks kepuasan masyarakat yang dapat dipersepsikan sebagai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh LPSK tahun anggaran 2020.

Survei dilaksanakan selama **6 bulan** dengan penyampaian kuesioner secara *online* dan *offline*.

Hasil atas SKM LPSK tahun 2020 yaitu diperoleh nilai kepuasan masyarakat sebesar:



80.99

KATEGORI B
YANG BERARTI MUTU PELAYANAN BERKATEGORI "BAIK"



Hasil SKM tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil SKM tahun 2019 yakni naik **+2,16 poin**. Hal ini disebabkan karena:

- Terdapat peningkatan yang signifikan untuk kecepatan waktu pelayanan permohonan di tahun 2019 diperoleh hasil sebesar 2,31 sedangkan di tahun 2020 diperoleh hasil sebesar 3,01 dari fakta lapangan peningkatan unsur ini sangat dipengaruhi oleh cepatnya putusan diterimanya layanan permohonan perlindungan dan bantuan dari LPSK kepada Terlindung.
- Pada unsur sarana dan prasarana juga mengalami peningkatan yang semula 3,17 meningkat menjadi 3,57. Peningkatan unsur ini, karena mudahnya untuk mendapatkan layanan perlindungan dan bantuan dari LPSK baik secara *online* maupun *offline*.





IV

DUKUNGAN PERLINDUNGAN



A. DUKUNGAN REGULASI

Tahun 2020 LPSK melakukan penguatan pondasi norma hukum, baik melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun regulasi di internal LPSK sendiri sebagai landasan dalam pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban. Hal ini tergambar dalam ilustrasi sebagai berikut:

PP DAN PERPRES TERKAIT
PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN

8 PERATURAN LPSK YANG TELAH DITETAPKAN

 PP No 35/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi

 Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberian Rekomendasi Penghargaan Bagi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)


Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2020	Tata cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan LPSK
Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020	Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2020	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan LPSK
Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2020	Klasifikasi Arsip di Lingkungan LPSK
Peraturan LPSK Nomor 5 Tahun 2020	Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan LPSK
Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2020	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan LPSK
Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020	Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu
Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020	Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK

Berdasarkan ilustrasi di atas, berkaitan dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 LPSK merupakan instansi pengusul yang selanjutnya pembahasan PP tersebut dilakukan sejak Tahun 2019 hingga pada awal tahun 2020 ditetapkan oleh Presiden.
- b. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 LPSK terus berkontribusi dalam penyusunannya yang selanjutnya di dalam Perpres ini, mandat LPSK adalah terkait pelaksanaan jaminan keselamatan kepada anak korban dan anak saksi.
- c. Rancangan Perpres tentang Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) yang diusulkan oleh LPSK, saat ini telah masuk dalam tahapan pembahasan di tingkat Panitia Antar Kementerian (PAK).

Untuk peraturan dan keputusan di lingkungan LPSK, Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini dapat digambarkan dalam ilustrasi sebagai berikut:

130  LAPORAN TAHUNAN 2020 LPSK



UNTUK TETAP MENGOPTIMALKAN LAYANAN, TAHUN 2020 LPSK SALAH SATU KEBIJAKANNYA ADALAH “PELAKSANAAN LAYANAN BEKERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA”.



PENGHARGAAN PENGELOLA
JDIH TERBAIK KE 5 UNTUK KATEGORI
LEMBAGA NON STRUKTURAL



Pada April 2020, LPSK bergabung dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional. Di November 2020, LPSK mendapat penghargaan Terbaik V untuk kategori Lembaga Non Struktural dari JDIH Nasional.



B. HUMAS, KERJA SAMA, PENELITIAN DAN INFORMASI PUBLIK




Tahun 2020, model sosialisasi harus mengalami penyesuaian. Tatap muka tidak lagi menjadi pilihan utama karena situasi pandemi Covid-19. Sehingga pemanfaatan teknologi khususnya aplikasi pertemuan daring menjadi kebutuhan untuk untuk seminar maupun konferensi pers.

LPSK menyiapkan program "LPSK Bicara" sebagai media sosialisasi terbaru pada tahun 2020 untuk menyapa masyarakat. Media sosialisasi lain yaitu aktif memanfaatkan diskusi daring yang mengundang LPSK sebagai pembicara.

Aparat penegak hukum, kementerian/ lembaga, mahasiswa dan masyarakat yang berpotensi menjadi saksi dan korban tindak pidana, tetap menjadi target sosialisasi tugas dan fungsi LPSK.

Media sosial resmi LPSK terdiri dari Instagram, Twitter dan Youtube dengan nama akun @infolpsk dan Fanpage Facebook Humas LPSK RI. Seiring berkurangnya frekuensi sosialisasi secara tatap muka, maka sosialisasi daring dengan memanfaatkan teknologi informasi menjadi pilihan utama.



Praktis, kegiatan sosialisasi, baik konferensi pers maupun program baru yang digagas tahun 2020, yaitu “LPSK Bicara”, memanfaatkan *platform* media sosial yang dimiliki. Agar informasi tersampaikan kepada masyarakat, konferensi pers rutin dan program “LPSK Bicara” disiarkan langsung melalui akun media sosial LPSK, khususnya Instagram, Youtube dan Facebook. Kondisi ini menuntut LPSK bertransformasi dengan menyiarkan informasi dan publikasi melalui siaran *broadcast* memanfaatkan *platform* media sosial.

Untuk unggahan di media sosial, seperti Instagram dan Facebook, setidaknya tercatat tiga konten yang menarik perhatian publik, tergambar dari impresi yang tinggi dari publik. Pertama, unggahan terkait sikap LPSK pada kasus korupsi yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kedua, unggahan membahas prostitusi anak di Jakarta Utara, dan ketiga, tentang penyerahan kompensasi terorisme masa lalu.

Dari sisi pengelolaan media sosialnya, Instagram, jumlah unggahan maupun followers meningkat dibandingkan tahun 2019, dengan 183 unggahan dan 4.569 followers. Sementara Twitter, unggahan tahun 2020 lebih rendah dibandingkan 2019 yang mencapai 330 postingan, namun terjadi kenaikan jumlah followers dari 2019 yang hanya 3.443.

Facebook, jumlah followers terjadi penurunan dari tahun 2019 yang mencapai 11.701. Namun, postingan tahun 2020 lebih banyak dibandingkan 2019 yang hanya 128. Dan, Youtube, telah diunggah 23 video dengan 93 *subscribers* hingga akhir 2020, meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan 61 *subscribers* dan 10 video unggahan.


Dari berbagai kegiatan peliputan yang dilakukan, kemudian dituangkan dalam tulisan berupa siaran pers. Siaran pers tidak hanya berupa hasil peliputan kegiatan, tetapi juga terdiri dari sikap atau kebijakan lembaga yang disampaikan Pimpinan LPSK terhadap suatu kejadian atau isu-isu perlindungan saksi dan korban dan hal-hal terkait lainnya. Sepanjang 2020, Humas LPSK berhasil memproduksi 94 siaran pers dimana siaran pers paling banyak diproduksi pada bulan Januari dan paling sedikit di bulan Maret.

LPSK memanfaatkan siaran pers sebagai sarana untuk merespon peristiwa nasional terkait dengan isu perlindungan saksi dan korban yang viral dimasyarakat serta menarik perhatian publik. Tercatat sejumlah peliputan yang menjadi sorotan media, antara lain permohonan perlindungan yang diajukan pengacara buron kasus korupsi Djoko Tjandra, yaitu Anita Kolopaking.

Peliputan lain yang juga menarik perhatian media, yakni investigasi LPSK pada kasus penyerangan Mapolsek Ciracas, dimana LPSK menyatakan korban penyerangan berhak atas ganti rugi dari para pelaku. Bahkan untuk kasus ini, Pimpinan LPSK bertemu langsung dengan KASAD untuk menyampaikan adanya hak-hak korban sebagai diatur peraturan perundang-undangan.

Topik lain yang juga mendapatkan porsi pemberitaan besar dari media di ujung tahun 2020, yaitu penyerahan kompensasi korban terorisme masa lalu yang dilakukan secara simbolis oleh Presiden Jokowi.





Dari total pemberitaan LPSK di media massa tahun 2020, sebagian diantaranya menyoroti topik pemenuhan hak korban terorisme masa lalu. LPSK juga menggelar kampanye Hening Suara Hening Aktivitas untuk memperingati korban terorisme pada 21 Agustus 2020.



Hasil media monitoring selama 2020 menggambarkan jumlah pemberitaan tentang LPSK di media massa mencapai 673. Angka pemberitaan pada 2020 mengalami kenaikan 41% dari jumlah pemberitaan di tahun 2019 yang hanya 476 pemberitaan. Bahkan bila melihat perbandingan pemberitaan dari bulan ke bulan, pemberitaan di tahun 2020 selalu lebih tinggi jumlahnya dibandingkan tahun 2019.





Tahun 2020, telah dilakukan kerja sama dengan sejumlah mitra yang dituangkan dalam nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. Baik dokumen nota kesepahaman maupun perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada tahun 2020, jumlahnya lebih rendah dibandingkan tahun 2019.

Tahun 2020, LPSK melakukan kerja sama luar negeri, yaitu dengan Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Australia tentang program perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban. Kerja sama dimaksud sebagai tindak lanjut pertemuan kedua kepala negara, saat kunjungan kerja Presiden RI Jokowi ke Australia pada 8-10 Februari 2020.

Dalam joint statement, kedua pemimpin negara menilai pentingnya melindungi korban dan saksi kejahatan transnasional, seperti perdagangan orang dan terorisme. Baik Presiden RI Jokowi maupun Perdana Menteri Australia Scott Morrison, kala itu menyatakan berkomitmen untuk bekerja sama memperkuat kapasitas domestik dan regional, agar

lebih efektif lagi membantu para korban dan saksi kejahatan transnasional.

Nota Kesepahaman Indonesia (LPSK) dan Australia (Kementerian Dalam Negeri) kemudian ditandatangani Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dan Menteri Dalam Negeri Australia The Hon Peter Dutton MP secara virtual pada 27 Oktober 2020, disaksikan Menko Polhukam Mahfud MD.

Selain itu, LPSK aktif berkolaborasi dengan USDOJ OPDAT dan UNDP dalam menyelenggarakan kegiatan bertema pemenuhan hak saksi dan korban. Kemudian LPSK juga rutin berpartisipasi pada kegiatan Europol, baik seminar maupun pelatihan. LPSK mengeskalisasi keterlibatan di Europol dengan mengajukan diri sebagai tuan rumah 22th Europol Network Conference On Witness Protection pada tahun 2021.

Harapannya, keterlibatan Indonesia, dalam hal ini LPSK, dapat memberikan penguatan jaringan terhadap perlindungan saksi dan korban di negara lain dan memberikan sorotan yang layak bagi LPSK di mata dunia.



Tahun 2020, keterbukaan informasi publik di lingkungan LPSK dianugerahi predikat urutan pertama “Cukup Informatif” kategori Lembaga Non Struktural dari Komisi Informasi Pusat.

Predikat ini tentu tidak membuat LPSK berpuas diri. Bahkan, menjadi tantangan bagaimana tahun depan dapat berbuat lebih maksimal dalam menghadirkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Di tahun 2020, PPID LPSK menerima 33 permohonan informasi, yang sebagian besar mahasiswa dari berbagai strata pendidikan untuk keperluan penelitian dan tugas akhir.

Informasi terkait perlindungan pada tindak pidana kekerasan seksual dan perdagangan orang, termasuk kewenangan LPSK dalam fasilitasi perhitungan restitusi, menjadi topik yang paling banyak diminati para pemohon informasi.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

 **33**
Jumlah Pemohon


 **33** Data
 **30**

 Tingkat Pendidikan

S1	24
S2	7
S3	2

**N
A
R
A
S
U
M
B
E
R**

22  Tenaga Ahli
9  Struktural



WAKTU PEMBERIAN LAYANAN

< 30 Hari

32

> 30 Hari

1

Mengingat tidak adanya anggaran di tahun 2020, penelitian dilakukan oleh tim internal LPSK. Tahun 2020, dilakukan satu penelitian, yaitu "Profil Perlindungan LPSK Kepada Terlindung Pada Tahap Penyelidikan", dengan meneliti risalah penghentian perlindungan pada tahap penyelidikan periode Januari 2019-Juni 2020.

Hasil penelitian menunjukkan: LPSK menghentikan 282 perlindungan, 36 diantaranya pada tahap penyelidikan (12,7%) yang jangka waktu perlindungannya sebagai berikut:

- 32 perlindungan (88,9%) selama 6 bulan;
- 4 perlindungan (1,1%) selama 18 bulan.

Rincian alasan penghentian:

- kurangnya alat bukti (19);
- terlindung tidak kooperatif (11);
- tidak ada tindak pidana (6);
- proses hukum tidak berjalan (3);
- terduga pelaku DPO (3);
- terjadinya kesepakatan damai (2);
- terduga pelaku ODGJ (2); dan
- terlindung tidak mengajukan perpanjangan perlindungan (1).

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tahun 2020, dilaksanakan satu penelitian

"PROFIL PERLINDUNGAN LPSK KEPADA TERLINDUNG PADA TAHAP PENYELIDIKAN"

Sampel penelitian berupa risalah penghentian perlindungan pada tahap penyelidikan periode Januari 2019-Juni 2020.

TIM PENELITI
Berjumlah 11 orang dan berasal dari Internal LPSK

Waktu penelitian 5 bulan 15 hari dari 1 Juli - 15 Desember 2020.

1 SURAT KEPUTUSAN KETUA LPSK
NOMOR: KEP/408/1.3.4.HMKS/LPSK/06/2020

2 SURAT KEPUTUSAN KETUA LPSK
NOMOR: KEP/564/1.3.4.HMKS/LPSK/11/2020

Hasil penelitian telah dipaparkan di hadapan pimpinan LPSK pada 11 Desember 2020

Meskipun dilakukan penghentian, LPSK memberikan kesempatan untuk kembali menjalankan program perlindungan apabila proses hukum mengalami kemajuan.

Terdapat 68 program perlindungan dan bantuan yang diberikan, rinciannya:

- 51 program perlindungan dan bantuan, dapat dilaksanakan;
- 17 program perlindungan dan bantuan, tidak dapat dilaksanakan (antara lain karena terlindung tidak kooperatif).

Hasil penelitian bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan LPSK dalam menerima atau menolak permohonan perlindungan yang proses hukumnya pada tahap penyelidikan. Pertimbangan tersebut dapat melengkapi ketentuan Pasal 28 UU No. 31/2014 tentang syarat perlindungan.

PELATIHAN “GANTI KERUGIAN”

Salah satu mandat kewenangan LPSK untuk memenuhi hak-hak korban yaitu melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi. Penilaian ganti rugi tersebut harus merepresentasikan hak-hak *tangible* maupun *intangibile* yang hilang akibat korban mengalami suatu tindak pidana. Untuk dapat melakukan penilaian yang berkualitas LPSK melakukan serangkaian kegiatan pelatihan yaitu:

1. Ganti Kerugian Akibat Hilangnya Nyawa Manusia dalam Lintasan Waktu.
2. Perkembangan Ganti Kerugian Akibat Hilangnya Nyawa Manusia dalam *Common Law*.
3. Ganti Kerugian Akibat Hilangnya Nyawa Manusia dalam *Civil Law*.
4. Ganti Kerugian Akibat Hilangnya Nyawa Manusia di Indonesia.
5. Perbuatan Melawan Hukum.
6. Ganti Kerugian dalam Wanprestasi
7. Ganti Kerugian dalam *Onrechtmatige daad*.
8. Valuasi Kerugian *Onrechtmatige daad*.

Pelatihan diperuntukan bagi insan LPSK pada bulan Juni s.d. Juli 2020 melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan *zoom meeting*. Pelatihan yang diikuti oleh 135 insan LPSK tersebut, menghadirkan narasumber ahli hukum perdata, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tindak lanjut atas pelatihan ini yaitu dilakukan ujian bagi peserta yang mengikuti seluruh rangkaian pelatihan.



Seri Webinar Mingguan Pelatihan
Tim Penilai Restitusi dan Kompensasi LPSK

Seri Pertama:
Ganti Kerugian Akibat Hilangnya Nyawa Manusia dalam Lintasan Waktu

Bersama **Dr. Sri Laksmi Anindita**
Ahli Hukum Perdata
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia

JUMAT, 26 JUNI 2020,
PUKUL 14.00 s/d 15.30 WIB via 

TERBUKA UNTUK SEMUA PEGAWAI LPSK

Pendaftaran melalui:
<https://bit.ly/PelatihanPenilai>

Untuk info lebih lanjut, hubungi:
Vinda (+62 822-4234-2563)

Peserta yang telah mengikuti
MINIMAL 5 dari 7 seri pelatihan akan
mendapatkan sertifikat elektronik.



Seri Webinar Mingguan Pelatihan
Tim Penilai Restitusi dan Kompensasi LPSK

Seri Kelima:
Valuasi Kerugian Onrechtmatige Daad

Bersama **Dr. Sri Laksmi Anindita**
Ahli Hukum Perdata
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia

JUMAT, 24 JULI 2020,
PUKUL 09.00 s/d 11.30 WIB via 

TERBUKA UNTUK SEMUA PEGAWAI LPSK

Pendaftaran melalui:
<https://bit.ly/PelatihanPenilai>

Untuk info lebih lanjut, hubungi:
Vinda (+62 822-4234-2563)

Peserta yang telah mengikuti
MINIMAL 5 dari 8 Topik Pelatihan
akan mendapatkan e-certificates.

V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI




A. SIMPULAN

Berdasarkan data, fakta dan informasi sebagaimana diuraikan dalam capaian kinerja LPSK selama 2020, disimpulkan sebagai berikut :

1. Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan terjadinya berbagai peristiwa tindak pidana di berbagai wilayah Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan masih didapatinya sebanyak 1.454 permohonan perlindungan. Jumlah terlindung LPSK tahun 2020 yang berstatus sebagai saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli mencapai 2.785 dengan jumlah program perlindungan mencapai 4.478. Hal tersebut menggambarkan resiliensi LPSK yang cukup tangguh dalam beradaptasi dan bertahan di tengah situasi yang sulit di masa pandemi Covid-19. Angka ini tentunya belum menggambarkan kejadian yang sebenarnya, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan belum banyak diketahuinya keberadaan LPSK oleh masyarakat serta adanya pembatasan dalam situasi Pandemi Covid-19.
2. Kurangnya dukungan anggaran negara kepada LPSK dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang begitu banyak dimandatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, mengakibatkan LPSK menjadi kurang optimal dalam menjalankan mandatnya. LPSK terpaksa harus menghentikan sebagian perlindungan. Minimnya dukungan negara dapat dilihat LPSK dari tahun ke tahun yang mengalami penurunan anggaran.
3. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap keberadaan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban selama proses peradilan. Hal itu terlihat, salah satunya, dengan kurangnya koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan terhadap pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Terkesan *ego sektoral* Lembaga masih menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan UU. Di sisi lain, minimnya berbagai kasus kejahatan yang terorganisir (*organized crimes*) antara lain perkara korupsi dan narkoba yang mengajukan permohonan sebagai pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) kepada LPSK. Selain itu, dalam hal pemenuhan hak korban khususnya hak atas restitusi juga belum banyak dipahami oleh para aparat penegak hukum, sehingga berakibat korban tidak mendapatkan haknya.
4. Beberapa ketentuan mengenai hak para saksi dan korban belum adanya peraturan turunannya. Hal ini dapat menjadi hambatan korban untuk mengakses haknya. Misal, soal restitusi, belum adanya peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mekanisme pengajuan restitusi terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, belum adanya peraturan sita jaminan guna memastikan pembayaran restitusi dan lain sebagainya. Selain itu, masih terdapat ketidakharmonisan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya sehingga diperlukan aturan pada tataran teknis

- (baik PP maupun Perpres) yang menjadi jalan keluar ketidakharmonisan tersebut.
5. Praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka untuk mendapatkan keterangan dari pelaku masih saja terjadi. Bebas dari penyiksaan merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Sayangnya, saat ini penyiksaan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Sehingga dalam kasus penyiksaan sering kali tidak dapat diproses dan hanya diproses dengan tindak pidana penganiayaan.
 6. Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan telah menimbulkan dampak traumatis yang berkepanjangan bagi korban. Juga umumnya berdampak pada pertumbuhan dan pendidikan bagi korban. Stigma buruk di masyarakat menjadi beban tambahan bagi korban. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih menjadi keprihatinan di masa pandemi Covid-19. Saat ini terdapat sebanyak 533 terlindung di LPSK.
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang tidak memberikan layanan terhadap korban tindak pidana telah memberikan dampak banyaknya korban maupun rumah sakit yang mengajukan klaim biaya kesehatan kepada LPSK. Hal itu tentunya kurang tepat karena LPSK bukan sebagai lembaga penjamin hak atas kesehatan. Bantuan medis yang diberikan LPSK terbatas mereka yang memenuhi syarat sebagaimana diatur UU.
 8. Guna menyiapkan korban kembali ke fungsi sosialnya secara wajar, maka diberikan program rehabilitasi psikososial. Pemenuhan rehabilitasi psikososial tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh LPSK, akan tetapi bekerjasama dengan kementerian/lembaga maupun pihak lainnya. Dalam perkembangannya pemenuhan rehabilitasi psikososial ini masih minim dukungan dan kerjasama dari berbagai kementerian/lembaga dan organisasi maupun individu. Program yang ada pada kementerian/lembaga belum menggambarkan kepedulian terhadap hak korban tindak pidana untuk mendapatkan keadilan sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih berkuat pada anggaran yang masih konvensional antara lain untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.
 9. Kondisi sulit di masa pandemi tidak menyurutkan semangat untuk mempublikasikan tugas dan fungsi LPSK serta pelaksanaan layanan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana. Penerapan strategi komunikasi dengan dukungan anggaran efisien dan efektif menjadi pilihan, seperti dengan aktif menyebarluaskan siaran pers menyikapi kasus-kasus yang menarik publik. Hal itu penting untuk memantapkan posisi LPSK menjadi *top of mind* melalui pemberitaan yang masif di media massa.



10. Dalam konteks fungsi kerja sama, selain memastikan terbangunnya jaringan dengan mitra kerja di dalam negeri, baik kementerian/lembaga maupun pihak swasta yang fokus terhadap program perlindungan saksi dan korban, LPSK senantiasa aktif menjajaki kerja sama internasional, baik dengan negara maupun organisasi internasional. Hal ini dinilai penting untuk mengembangkan jaringan kerja LPSK sembari mempromosikan program perlindungan saksi dan korban yang dimiliki Indonesia dalam di plomasi global di komunitas internasional.


B. REKOMENDASI

1. Kelembagaan:

- a. Perlu adanya perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:
 - I. Penguatan kelembagaan, dukungan struktur kedeputan (eselon 1) dalam melakukan kerja-kerja strategis perlindungan saksi dan korban;
 - II. Memperjelas pengaturan tentang saksi pelaku bekerjasama/*justice collaborator* agar kesepahaman dan kolaborasi antara LPSK dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan terorganisir makin terwujud;
 - III. Dan ketentuan lainnya.
- b. Dukungan penguatan/penambahan SDM LPSK oleh Kementerian PAN dan RB melalui pemberian kuota SDM sesuai dengan analisis beban kerja LPSK, termasuk pengembangan kelembagaan melalui LPSK Perwakilan.
- c. Perlu kebijakan khusus terkait pegawai Non PNS (PPNPN) di LPSK yang telah berpengalaman dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban selama ini. Mengingat jumlah Non PNS LPSK saat ini sebesar 44,7% dari jumlah pegawai, dapat dilakukan dengan pengecualian atau dispensasi bagi pegawai Non PNS LPSK dalam pengadaan ASN baik melalui perekrutan PNS maupun PPPK (P3K).

2. Revisi Regulasi Terkait Perlindungan Saksi dan Korban

- a. Perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya pada mekanisme pemberian hak narapidana yang dilekatkan pada surat keterangan sebagai saksi pelaku bekerja sama (*justice collaborator*) agar dapat sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
- b. Selain kerja yang mendukung proses peradilan pidana, dalam perkembangannya LPSK tidak saja hanya sebagai supporting namun telah menjadi bagian dari proses peradilan pidana itu sendiri seperti pelaksanaan kompensasi dan restitusi. Untuk mengoptimalkan hal tersebut penting untuk menempatkan kelembagaan LPSK dalam hukum acara pidana di Indonesia. Salah satunya dengan memasukkan LPSK sebagai salah satu bagian pada Rancangan Perubahan/ Revisi KUHP.
- c. Perlu adanya kebijakan nasional untuk dapat menyikapi pengecualian korban kejahatan yang tidak lagi mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS, Jaminan kesehatan korban kejahatan yang saat ini tidak lagi dapat dilaksanakan melalui skema jaminan kesehatan nasional perlu mendapatkan perhatian (Pasal



52 ayat 1 huruf r Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan).

3. Anggaran:

- a. LPSK membutuhkan dukungan anggaran yang cukup untuk memberikan perlindungan saksi dan korban sebagai wujud hadirnya Negara.
- b. Penguatan anggaran LPSK harus disandarkan pada capaian realisasi anggaran, capaian kerja LPSK dan rasio dengan data nasional korban kejahatan (merujuk data BPS).

4. Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak:


- a. Pemerintah harus melakukan kampanye di media massa dan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak;
- b. Pemerintah memberikan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini (TK/SD-SMA) agar anak-anak tahu organ tubuhnya yang boleh/ tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan cara terhindar dari kekerasan seksual;
- c. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika dan Polri dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten pornografi di dunia maya;
- d. Pemerintah diharapkan dapat mendukung advokasi perlindungan anak dan perempuan yang dilaksanakan LSM, ormas, akademisi, dan membuat jaringan yang operasional.
- e. Pemerintah daerah harus memberikan perlindungan kepada anak dengan pengalokasian anggaran yang memadai, kualifikasi SDM kompetitif dan pembangunan tempat rehabilitasi korban setidaknya di setiap provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Guna memperkuat efek jera kepada terpidana kekerasan seksual anak, jaksa penuntut umum dan hakim dalam putusan, sebaiknya memberatkan hukuman pelaku dengan tidak memberikan hak-hak narapidana seperti remisi, pembebasan bersyarat dan grasi. Sebagaimana berlaku kepada narapidana terorisme, korupsi dan narkoba;
- g. Orang tua harus membangun hubungan harmonis dalam keluarga serta mengenalkan organ-organ anak yang tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain. Termasuk mendidik anak untuk 'melawan' bila mengalami tindak kekerasan terhadapnya. Orang tua juga harus bijak dalam memberikan telepon pintar kepada anak agar tidak terpapar konten pornografi.

5. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO):

- a. Pemerintah harus mengoptimalkan terbukanya lapangan kerja dan menyediakan fasilitas pelatihan keterampilan dan wira usaha di kantong provinsi/kabupaten yang warganya banyak menjadi korban TPPO.
- b. Pemerintah harus melakukan kampanye di media massa dan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

6. Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat:

- a. Setiap pelanggaran HAM yang berat menimbulkan hak atas reparasi (pemulihan) bagi korbannya. Salah satu bentuk reparasi yakni permintaan maaf. Pemerintah dapat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang pernah terjadi. Permintaan maaf ini setidaknya merupakan bentuk pengakuan negara sehubungan dengan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi kepada warga, yang bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati dan menjamin HAM warganya sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Contoh baik telah dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 dan Walikota Palu Rusdi Mastura pada 2012.
- b. Pemerintah dapat membuat memorialisasi. Pembuatan memorialisasi ini sebagai upaya bersama sebagai bangsa untuk mempertahankan ingatan dan peringatan agar tragedi yang sama tidak terulang.
- c. Pemerintah bersama LPSK memberikan rehabilitasi psikososial kepada korban. Rehabilitasi psikososial berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan Pendidikan. Ada baiknya pemerintah memfasilitasi *affirmative action* kepada para korban pelanggaran HAM yang berat ini untuk mendapatkan kebutuhan mendasar, misal, berupa jaminan kesehatan (BPJS) kelas satu. kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu keistimewaan hak yang diperoleh para korban pelanggaran HAM yang berat.
- d. Perlunya pembuatan kebijakan pemenuhan hak kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu sebagaimana yang telah diterapkan kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu. Mengingat usia para korban yang sudah renta, maka diharapkan adanya percepatan kebijakan dimaksud.



7. Pemberantasan Korupsi:

- a. Polri, KPK dan Kejaksaan Agung harus mendorong bukan pelaku utama untuk bekerjasama dalam status sebagai saksi pelaku/*justice collaborator* agar dapat memudahkan penindakan terhadap pelaku utama dan mengoptimalkan pengembalian kerugian negara;
- b. Aparat penegak hukum agar menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

8. Penyiksaan:

- a. TNI/Polri harus secara tegas melakukan penindakan terhadap pelaku penyiksaan, agar komitmen penegakan hukum dan HAM dapat mewujudkan prinsip negara hukum.
- b. Perlu adanya regulasi yang mengatur penyiksaan sebagai tindak pidana dan mekanisme penyelidikan/penyidikan yang dilaksanakan oleh pihak yang dinilai netral.

9. Restitusi:

- a. Perlu kesepakatan penyidik, penuntut umum dan hakim agar menerima restitusi sebagai bagian hak korban tindak pidana yang dapat masuk dalam proses peradilan.
- b. Perlunya segera diwujudkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur penetapan restitusi terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yang belum mendapatkan restitusi.
- c. Perlunya dibuat peraturan mengenai sita asset pelaku guna kepastian pembayaran restitusi.
- d. Agar pelaku memenuhi hak korban atas restitusi, jaksa penuntut umum dan hakim dalam putusan sebaiknya memberatkan hukuman pelaku yang tidak membayar restitusi dengan tidak memberikan hak-hak narapidana seperti remisi, pembebasan bersyarat dan grasi. Sebagaimana berlaku kepada narapidana terorisme, korupsi dan narkoba.

10. Pendidikan dan Pelatihan Aparat Penegak Hukum:

Perlu ditingkatkan pengetahuan tentang hak-hak saksi/korban dan pengenalan LPSK kepada polisi, jaksa dan hakim, melalui program pendidikan di kalangan aparat penegak hukum, agar semakin mempertimbangkan posisi saksi/korban tidak hanya sebagai objek pembuktian.

VI

SUPLEMEN



A. PERAN SERTA MASYARAKAT

LPSK mencatat dalam tahun 2020, terdapat beberapa pribadi dan organisasi yang secara aktif menunjukkan kepedulian terhadap korban tindak pidana. Mereka berasal dari berbagai kalangan, baik pemberian bantuan hukum, psikolog, pemuka agama, aktivis, tenaga medis, hingga kalangan artis.

Kepada mereka LPSK menghaturkan apresiasi dan harapan agar masyarakat terus berperan aktif dan menunjukkan kepeduliannya terhadap saksi dan korban.

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



BAIM WONG

ARTIS

Partisipasi dalam perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang pengantin pesanan.

PAULUS DWIJOWINARTO

PEMUKA AGAMA DAN PELAYANAN PASTORAL
DALAM BIDANG HUKUM DAN HAM - NTT

Partisipasi dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, penyiksaan dan penganiayaan berat.



INDRAWATY SINAGA

PSIKOLOG - LABUHAN BATU

Partisipasi dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

LBH MAKASSAR

NGO - MAKASSAR

Partisipasi dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual anak disabilitas dan pembunuhan.



YAYASAN INSPIRASI INDONESIA MEMBANGUN

JAKARTA

Partisipasi dalam rehabilitasi psikososial korban pelanggaran HAM yang Berat dan terorisme

SRI UTARI

SAMARINDA

Partisipasi dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual.



NURLELA LAMASITUDJU

AKTIVIS - PALU

Partisipasi dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan terorisme.

B. TANGGAPAN PEMBACA KRITIS LAPORAN TAHUNAN

1. PENYINTAS

“TW”, PENYINTAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



Saya TW, 22 tahun, korban tindak pidana kekerasan seksual. Saya mengalami peristiwa kekerasan seksual sejak umur belasan tahun. Saya berusaha memperjuangkan keadilan atas nasib yang menimpa saya, tapi merasa buntu. Lalu saya diarahkan ke LPSK untuk mencari bantuan dan pendampingan. Dalam prosesnya saya mendapat pendampingan selama pemeriksaan (BAP), membantu berjalannya proses hukum dan mendapatkan

layanan psikologis. Saya merasakan manfaat dari LPSK dan menyampaikan terima kasih.

Selama mendapat perlindungan LPSK, momen berkesan saat pendampingan di persidangan. Sehari sebelum menjalani persidangan, saya dikarantina sehari semalam dan dibimbing tentang apa yang harus dipersiapkan. Mulai dari bagaimana proses jalannya persidangan, memahami materi pengacara terdakwa, dan hal-hal yang ditekankan dalam putusan sidang. Pada hari H persidangan, LPSK dengan sigap telah mempersiapkan semua mulai dari mobil, ruang tunggu di pengadilan.

Dalam bersaksi, saya ditenangkan karena saya ketakutan menjalani persidangan. Saya merasa terintimidasi jika harus bersaksi dalam satu ruangan yang sama dengan pelaku. Atas upaya JPU dan LPSK yang melakukan komunikasi dengan hakim, diputuskan/dikabulkan selama pemeriksaan TW sebagai saksi, terdakwa diminta keluar dari ruangan. Saya bersaksi selama 4 jam tanpa henti menyampaikan peristiwa yang saya alami dan menjawab pertanyaan yang mengorek-ngorek luka.

Pengadilan akhirnya memvonis pelaku 13 tahun penjara, dan denda Rp. 1,5 M. Selanjutnya putusan kasasi meningkatkan hukuman pelaku menjadi 18 tahun dan denda Rp. 2 M. Saya merasa menang dan senang atas hasil putusan itu, namun bukan berarti itu bisa membayar kerugian apa yang saya alami, karena luka ini tidak dapat dinominalkan dan dibawa mati.

Yang dilakukan LPSK menjadi preseden baik dalam penegakan hukum. Hal ini membawa secercah harapan bagi kami bahwa Indonesia melalui LPSK memberikan perlindungan, dukungan dan keberpihakan kepada korban kekerasan seksual. Percayalah bahwa korban kekerasan seksual itu terjadi di mana-mana di seluruh lapisan masyarakat. *Akhir kata, terima kasih kepada LPSK karena sudah berandil besar dalam perjuangan saya.* Harapan saya LPSK terus berjuang agar korban-korban bisa kembali berdaya.

FEBBY FIRMANSYAH ISRAN, PENYINTAS PERISTIWA TERORISME



Saya sebagai perwakilan penyintas Korban Bom Marriot 2005, mewakili teman-teman penyintas korban terorisme lainnya. Dukungan LPSK dan BNPT sangat berarti bagi korban karena peristiwa terorisme yang kami alami sudah lebih dari 10 tahun. Puji syukur karena akhirnya pemerintah hadir melalui LPSK dan BNPT. Kompensasi telah dinantikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap korban Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah perlu memperhatikan kami sebagai korban extraordinary crime, seperti di negara-negara lain yang memperhatikan para penyintasnya.

Alhamdulillah, setelah berjuang puluhan tahun, akhirnya yang kita harapkan terpenuhi. Selain kompensasi, ada bantuan medis akibat sakit atau luka, gratis dibiayai oleh LPSK. Bantuan lainnya yaitu bantuan psikososial untuk membantu memberikan pekerjaan. Walaupun tidak semua pekerjaan cocok dengan teman-teman, karena tidak semua memiliki keahlian dalam berwirausaha.

Apresiasi kepada LPSK karena setelah puluhan tahun akhirnya kami diperhatikan. Kompensasi yang kami terima, walaupun tidak seberapa, namun itu sebuah apresiasi dari pemerintah terhadap korban yang selama ini mengalami penderitaan, tidak bisa bekerja dan menjalani hidup tidak seperti sebelumnya, dan juga kehidupan karena pandemi.

Sempat skeptis, di masa Covid-19 ini, takut kompensasi tidak keluar karena kita tahu pemerintah sedang fokus menghadapi pandemi. Namun faktanya, akhirnya kompensasi keluar dengan nilai yang sangat cukup untuk mengobati penderitaan yang sudah saya alami. Terima kasih pada pemerintah melalui LPSK dan BNPT atas yang telah kami dapatkan. LPSK juga membantu banyak kasus-kasus lain selain terorisme.

Semoga, dengan segala keterbatasan, LPSK tetap amanah dan sabar, karena terkadang penyintas emosinya tidak stabil. Mewakili penyintas, saya juga memohon maaf apabila ada penyintas ada yang kurang baik bicaranya. Semoga LPSK bisa lebih baik, lebih maju, tetap pada koridornya membantu para korban dan penyintas.

2. LEGISLATIF

H. ARSUL SANI, S.H., M.SI, WAKIL KETUA MPR RI/ ANGGOTA KOMISI III DPR RI




Anggaran LPSK dari tahun ke tahun adalah yang paling kecil dibanding 14 Mitra di Komisi III DPR lainnya. Hal ini menjadi kewajiban kami untuk memberikan atensi. Terkait dengan pemotongan anggaran, pada tahun 2020, semua kementerian/lembaga mengalami pemotongan. Jika dibandingkan dengan mitra lain, anggaran LPSK ini bagaikan bumi dan langit. Misalnya POLRI mendapat kucuran anggaran 111 triliun rupiah, Kejaksaan 9.6 triliun rupiah, KPK 1,3 triliun rupiah dan Komnas HAM 102 milyar rupiah.

Berkenaan dengan bagaimana mendapatkan atensi anggaran yang lebih baik, dapat belajar dari apa yang dilakukan Sekretaris Mahkamah Agung. Lewat jalur pendekatan berbeda, yaitu mendatangi semua pemangku kepentingan anggaran, diajak bicara satu-satu. Memang proses lama dan kadang harus "menekan" perasaan. Selain itu, hasil yang telah dikerjakan bisa meyakinkan para pemangku anggaran di Komisi III, Bappenas dan Dirjen Anggaran. Strategi penguatan anggaran bisa dilakukan tanpa dengan cara yang melanggar hukum. LPSK bisa mencontoh mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Pak Pujo, yang ulet dan pada akhirnya bisa bertemu dengan Menteri Keuangan langsung untuk menyampaikan hal-hal yang kurang mendapatkan atensi.

Supaya perhatian dan pemahaman kami (DPR) lebih besar, LPSK perlu aktif di Komisi III, tidak usah menunggu diundang untuk RDP. Apabila ada masalah yang perlu diangkat atau membutuhkan dukungan politis, boleh mengajukan rapat kerja gabungan dengan mitra lain di Komisi III, misalnya dengan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menggelar rapat kerja gabungan. LPSK perlu menggiatkan kembali arti penting support system dalam integrated criminal justice di Indonesia untuk mendapatkan dukungan dan awareness. Dengan demikian, kami di Komisi III juga akan mengetahui mengenai tugas-tugas LPSK.

Mitra kerja Komisi III boleh saja bila meminta pengajuan tambahan anggaran berapapun besarnya, tapi butuh juga catatan bahwa di antara pengajuan tambahan anggaran tersebut harus dicermati prioritas yang benar-benar dibutuhkan. Misalnya alokasi anggaran yang dimiliki 79 milyar rupiah, kemudian meminta tambahan anggaran 80 milyar rupiah, maka secara psikologis kami juga bingung bagaimana bisa tambahan anggaran lebih besar daripada alokasi



anggaran yang ada. Untuk pengajuan tambahan anggaran, setidaknya maksimal 20% dari alokasi anggaran yang ada dan didasarkan skala prioritas. Sebagai contoh, Komisi Yudisial pernah mengajukan anggaran tambahan 10 milyar rupiah, dengan alokasi anggaran yang ada 109 milyar rupiah, maka secara psikologis itu wajar dan disetujui. Tapi, kalau melebihi alokasi anggaran yang ada malah terkadang dianggap lucu-lucuan.

Pada 2021 LPSK semoga mendapat tambahan anggaran APBNP. Strategi ke depan, paling tidak, kita lihat keadaan fiskal pemerintah seperti apa. Paling penting kita jaga dulu yang telah kita miliki saat ini. Selamat untuk pimpinan dan seluruh jajaran LPSK yang telah menunjukkan kinerja yang baik. LPSK mampu memperlihatkan arti pentingnya bagi para pemangku kepentingan, memperlihatkan kehadiran negara bagi korban tindak pidana. Semoga kinerjanya akan lebih baik lagi.

ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.
ANGGOTA KOMISII III DPR RI


Saya mengapresiasi acara Refleksi Awal Tahun ini, yang memperlihatkan konsistensi dan keseriusan LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Laporan ini menggambarkan kinerja LPSK yang jujur dan apa adanya. Tidak banyak yang berani seperti LPSK, dan ini bisa dijadikan contoh lembaga kementerian/lembaga lain. Selain itu, Laporan tahun 2020 ini membuktikan keseriusan pimpinan LPSK menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). LPSK membuat jaminan perlindungan saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana. LPSK membuktikan kematangan: kedewasaan dan profesionalitas dalam bekerja, dengan minimnya anggaran dan pemotongan.



Acara ini meningkatkan kepercayaan publik atas ketangguhan (resiliensi) LPSK dalam beradaptasi di tengah situasi pandemi. Para Pimpinan tetap semangat dan merah putih di tengah ketidakberpihakan anggaran keuangan negara. Capaian LPSK menggembirakan: pasca terbit PP 35/2020, setelah melalui usaha panjang di tahun 2020, LPSK telah membayarkan kompensasi material bagi 290 Korban Terorisme masa lalu. Hal ini bisa dimasukkan sebagai capaian bukti kehadiran negara.

LPSK itu tugasnya ditambah, tapi bensinnya dikurangi. Kalau melakukan keberpihakan, perlu juga memperhatikan keberpihakan anggaran yang proposional. Anggaran yang minim saat ini tidak kemudian ikutan dipotong seperti Kementerian/Lembaga lain yang memiliki anggaran jauh lebih besar. Kami mohon maaf, DPR belum mampu meyakinkan secara utuh mengenai pentingnya keberadaan LPSK dan merupakan bagian dari simbolisasi prinsip negara hukum.

Permasalahan yang harus diperhatikan serius oleh LPSK adalah perbandingan antara beban kerja dengan jumlah pegawai yang timpang. Sebanyak 44,7% status pegawai LPSK adalah tenaga kontrak. LPSK perlu mengadakan pertemuan dengan KemenPAN RB dan Komisi III DPR RI untuk membahas mengenai status kepegawaian ini. Kelembagaan LPSK juga diperkuat dengan menjalin kerja sama yang lebih efektif sehingga LPSK dimaknai sebagai lembaga hukum oleh kepolisian dan kejaksaan. Perlu disusun pilot project untuk menciptakan sinergitas dengan kepolisian dan kejaksaan. Permasalahan lainnya yang mendasar adalah dukungan anggaran yang minim, dan perlu terus mendapat dukungan. LPSK bisa bersurat kepada Komisi VIII perihal penganggaran korban dalam skema BPJS.



Terkait penanganan pelanggaran HAM, lewat “perjuangan politik afirmatif”, pelayanan BPJS bagi korban-- seperti yang disampaikan oleh ICJR yaitu transfund-- sebenarnya LPSK sudah melakukan dengan bekerja sama dengan Dompot Dhuafa. Namun itu perlu terobosan yang lebih jauh, seperti bagaimana pengelolaan aset rampasan yang dimanfaatkan untuk pembiayaan korban. Fasilitasi korban TPPO untuk mengumpulkan bukti-bukti tidak mempunyai petunjuk teknis, sehingga LPSK bisa menginisiasi juknis tersebut. Perihal wacana sita aset untuk pemenuhan bantuan bagi korban, harus dipikirkan regulasinya. Ini bisa dikaitkan dengan rancangan peraturan yang sekarang dibahas. LPSK harus pandai menempatkan diri untuk di posisi yang terlihat penting. LPSK sudah dilengkapi dengan berbagai peraturan, harusnya bisa lebih tampil dan percaya diri. LPSK perlu menginisiasi rapat dengan Komisi III DPR RI, minimal sekali dalam masa sidang. Akhir kata, apresiasi untuk LPSK atas kerja keras, hebat dan cerdasnya.

3. PEMERINTAH

PRAHESTI PANDANWANGI, S.H., Sp. N, LL.M BAPPENAS



Selamat LPSK telah memiliki bagian anggaran mandiri (sebelumnya menjadi satker Kemensetneg) dan mitra penuh Komisi III DPR sehingga posisi LPSK semakin kokoh. Laporan Tahunan LPSK 2020 sudah sangat clear, bahwa apapun kondisinya LPSK berupaya teguh, istiqomah dan berdarah-darah dalam menjalankan tugas. Kami yakin bukan hal yang mudah, karena berinteraksi dengan saksi atau korban sudah merupakan challenge yang besar apalagi untuk memberikan keadilan kepada saksi atau korban.

Laporan tahunan ini sudah disajikan dengan baik, tidak melulu narasi tetapi dilengkapi infografis yang sangat menarik. Ini merupakan data yang sama-sama kita bisa olah dan kelola untuk kebijakan-kebijakan pembangunan hukum ke depan. Melihat refleksi arus waktu kemarin tahun 2020, LPSK telah menghadirkan beberapa kunci-kunci keadilan yang diharapkan membuka peta-peta peluang dan tantangan untuk mencari solusi dalam upaya penegakan hukum kita.

Dari kondisi yang ada yaitu di tengah pandemi Covid-19 kita belajar bagaimana mengantisipasi perubahan kondisi untuk tetap dapat memberikan layanan kepada masyarakat. Kinerja LPSK bisa dilihat merupakan perwujudan upaya pendekatan keadilan restoratif, keadilan transisional demi mewujudkan akses terhadap keadilan. Peran LPSK menjadi bukti kehadiran negara memperkuat capaian pembangunan hukum dan peningkatan akses keadilan masyarakat.


Isu Strategis ke depan terkait perlindungan saksi dan korban yaitu:

a. Pemenuhan Perlindungan:

- 1) Capaian perlindungan LPSK meningkat dibarengi dengan kebutuhan masyarakat tinggi, karenanya upaya pemenuhan perlindungan perlu ditingkatkan. Antisipasi pengelolaan program dan kebutuhan *resources*.
- 2) Kebutuhan kolaborasi dukungan berbagai pihak K/L/D/Masyarakat dalam hal pemenuhan rehabilitasi psikososial, medis, kompensasi dan restitusi bagi saksi dan korban.

b. LPSK dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP):

- 1) Peningkatan pemahaman dan kompetensi apgukum dalam hal perlindungan saksi dan korban.

- 
- 2) Peningkatan koordinasi dan sinergi antara LPSK dengan apgakum lainnya dalam hal perlindungan saksi dan korban.
 - 3) Peningkatan pemahaman publik mengenai mekanisme perlindungan saksi dan korban.
- c. Penguatan Regulasi:
- 1) Memasukkan isu perlindungan saksi dan korban dalam RUU KUHP.
 - 2) Penguatan regulasi yang mendukung restitusi bagi korban – pengawalan upaya restitusi (mendorong SPP menggunakan regulasi eksisting dalam penuntutan, dan pelaksanaan restitusi).
- d. Penguatan Kelembagaan:
- 1) Penguatan mekanisme perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana.
 - 2) Penguatan jejaring dan pemangku kepentingan lainnya lingkup nasional dan internasional – dukungan terhadap kinerja Lembaga.
 - 3) Penguatan LPSK sebagai lembaga *think tank* dan sumber referensi informasi pelaksanaan keadilan restoratif, keadilan transisional, A2J, terkait penanganan perlindungan saksi dan korban.

Kedepannya LPSK perlu meningkatkan kinerja lembaga. Peningkatan kelembagaan dapat dilakukan secara berkesinambungan antara lain melalui penambahan personil LPSK (sesuai analisa beban pelayanan perlindungan, evaluasi program berkala berbasis dampak pada saksi korban (perbaiki kondisi saksi/korban setelah intervensi LPSK). LPSK perlu penguatan koordinasi internal dan eksternal seperti penguatan peran LPSK dalam mengintegrasikan data layanan internal dan eksternal dengan APH dan pemangku kepentingan lainnya (sistem pelayanan perlindungan LPSK, program SPPT TI), Integrasi pelayanan perlindungan dalam SPP (SPPT-PKKTIP, SPPA) dan penguatan peran masyarakat/jejaring dalam menjamin akses keadilan (keterbatasan jangkauan LPSK). Selain itu yang tidak kalah penting yaitu LPSK perlu mengupayakan Keadilan Transisional dalam Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu melalui kerja sama dengan berbagai K/L/D untuk menghadirkan keadilan transisi bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Untuk dapat mencapai peningkatan kinerja lembaga tersebut maka perlu perumusan strategi. Rekomendasi kami yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat dan APH, penguatan dukungan IT dan SDM, perluasan kerja sama dengan pemangku kepentingan dan menjadikan LPSK sebagai bagian sistem peradilan pidana.

BRIGJEN. POL. DRS. JANNER HUMALA RAMARJAGA PASARIBU, ANALIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG PIDUM BARESKRIM POLRI



Subdit yang membidangi TPPO telah menjalin kerja sama dengan LPSK dengan sudah cukup baik. Banyak upaya dan terobosan yang dilakukan LPSK terutama dalam hal restitusi dan kompensasi.

Selama ini terdapat kendala yang dihadapi penyidik dalam bidang TPPO. Hal ini perlu diketahui LPSK agar dapat memiliki pemahaman bersama untuk dapat menyamakan langkah dalam upaya penyelesaian perkara secara holistik. Kendala tersebut yaitu :

- a. Proses penghitungan restitusi cukup lama karena penyidik ketika tahap 1 akan dilakukan penghitungan belum selesai namu tersangka ada masa penahanannya.
- b. Korban tidak bersedia mengajukan perlindungan dan restitusi ke LPSK karena merasa malu.
- c. Putusnya komunikasi dengan korban sehingga menyulitkan saat persidangan, karena ada interval waktu.

Pada tahun 2020, Bareskrim mendata terdapat pengajuan restitusi untuk 7 perkara yaitu Perkara Eksploitasi Seksual, Perkara ABK Longxing I, Perkara ABK Longxing II, Perkara ABK Kapal Zouyu, Perkara PMI Abu Dhabi, Perkara PMI Irak dan Turki dan Perkara Eksploitasi Seksual Karaoke Venesia. Dari pengajuan restitusi tersebut, telah dilakukan penghitungan restitusi oleh LPSK yang mana 5 perkara telah selesai dihitung, 1 perkara masih proses penghitungan dan 1 perkara menolak untuk pengajuan restitusinya.

Untuk mendorong kinerja LPSK terutama kerja samanya dengan Bareskrim terutama dalam perkara TPPO, setidaknya terdapat 3 saran dan harapan untuk LPSK yaitu:

- a. Mengingat masa penahanan tersangka mohon dalam proses penghitungan restitusi dapat dipercepat.
- b. Pihak LPSK melakukan pendekatan terhadap korban terkait hak mendapatkan restitusi sehingga korban yakin identitasnya tidak tersebar.
- c. Koordinasi dengan Kemensos terkait RPTC dan RPSW agar para korban dapat stay di rumah perlindungan sampai proses selesai.

4. AKADEMISI

PROF. DR. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., GURU BESAR UNIVERSITAS INDONESIA



Selamat pada pimpinan dan semua teman di LPSK yang sudah memacu LPSK di tengah pandemi. Pada 1998 saya diminta melakukan penelitian tentang perlindungan saksi dan korban, lalu pada 2006 dijadikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Implementasi UU tersebut terealisasi tahun 2008 dengan berdirinya LPSK. Kemudian dalam perkembangannya, demi memperluas fungsi dan kewenangan LPSK, dilakukan revisi menjadi Undang-Undang 31 Tahun 2014.

LPSK menjadi lembaga yang membawa harapan dari berbagai sudut, yaitu:

- a. LPSK harus mendorong agar proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan *due process* dengan penghormatan pada hak-hak saksi korban.
- b. LPSK merupakan refleksi tanggungjawab negara pada warganya yang berkontribusi pada proses peradilan pidana.
- c. LPSK memberikan jaminan hukum pada saksi/korban agar dapat memberikan keterangan tanpa ketakutan adanya intimidasi atau retaliasi pelaku.
- d. Kehadiran LPSK dapat menghindari *phenomenon ego sectoral* antar lembaga.
- e. Menjamin adanya koordinasi antar lembaga dalam penanganan korban dan saksi.
- f. Mendorong partisipasi mitra dan publik dalam proses peradilan pidana.

Tantangan dalam merealisasikan harapan perlindungan saksi, LPSK perlu memastikan bahwa saksi memiliki informasi sejumlah peristiwa penting, saksi tidak memiliki motif khusus, saksi memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada pemberian layanan (rehabilitasi medis dan psikososial) pada saksi dan korban, LPSK perlu bekerja sama dengan berbagai mitra. Selain itu, LPSK perlu memastikan pemberian restitusi dan kompensasi dilandasi dasar hukum yang jelas dan lugas.

Tahun 2020 adalah tahun di mana semua lembaga dan organisasi mengalami kondisi "Separuh Napas", tahun di mana sejumlah orang kehilangan napas. Anggaran berkurang, permohonan perlindungan berkurang dan orang yang dilindungi juga berkurang. Pengurangan anggaran bukan karena minimnya perhatian negara, akan tetapi karena memang sebagian anggaran negara direalokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19, semua lembaga negara mengalami hal yang sama. *You're not alone.*

Berkurangnya permohonan juga linear dengan berkurangnya angka kriminal semasa pandemi. Walaupun begitu, capaian atas pemberian kompensasi kepada korban terorisme masa lalu meningkat. Salah satu capaian LPSK yang patut diacungi jempol.

Pada tahun 2021 ini perlu dipahami adanya pergeseran paradigma kerja yang lebih memanfaatkan kerja daring/online. Karenanya perlu merevisi profil anggaran untuk mempersiapkan SDM LPSK yang mampu bekerja secara online dan penerapan *less paper, less time, less cash, and less complexity* demi pelestarian lingkungan. Beberapa hal yang perlu menjadi fokus yaitu:

- a. Pelatihan pelayanan daring.
- b. Peningkatan kewaspadaan dalam pelayanan daring agar tidak diretas.
- c. Peningkatan monitoring.
- d. Peningkatan *e-governance*, khususnya *Information Communication Management*.
- e. Peningkatan IT untuk pelayanan (memudahkan klien memperoleh akses untuk menghubungi LPSK, mempercepat informasi klien kepada LPSK, memudahkan penanganan kasus di daerah dan memudahkan kolaborasi dengan mitra LPSK).
- f. Meningkatkan infrastruktur khususnya bagi jaringan internet untuk memperlancar pelaksanaan tugas secara online
- g. Meningkatkan keamanan website agar tidak rentan diretas orang, mengingat muatan komunikasi banyak yang berkarakter *confidential*
- h. Meningkatkan kerja sama dengan mitra-mitra agar lebih memberikan pelayanan pada klien
- i. Peningkatan Kerja sama dengan mitra: menguatkan kembali nota kesepahaman yang telah dibuat dengan lembaga-lembaga lain, memastikan kesepakatan dengan mitra mengenai apa yang dapat dilakukan masing-masing pihak agar tidak terjadi sengketa, berbagi informasi (tidak termasuk yang *classified*) dengan mitra, memastikan dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak, reuiu terhadap kerja sama yang telah dilaksanakan, dan mendalami kerja sama yang gagal dilakukan dan meneliti respon lembaga-lembaga mitra manakala diajak bekerja sama.

**DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H.,
AKADEMISI**



Secara paradigmatik kehadiran LPSK itu merubah sistem peradilan pidana yang semata-mata berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) kemudian dilengkapi dengan orientasi kepada korban. Mestinya dalam keadaan apapun termasuk pandemi Covid-19, pelaksanaan tupoksi LPSK tidak boleh berkurang. Tupoksi LPSK itu merupakan “*non derogable services*”, jadi sifatnya tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Saya membaca laporan ini, LPSK terpaksa memperketat pelayanannya karena adanya kebijakan pemerintah untuk menyisihkan anggarannya untuk penanganan Covid-19. Sangat disayangkan jika di masa pandemi Covid-19, karena terkena kebijakan pemerintah “memperketat” anggaran, sehingga terdapat pembatasan layanan LPSK, termasuk program perlindungan kepada yang “terpaksa” harus dihentikan.

Pada dasarnya peran LPSK dalam memberikan pelayanan masyarakat, khususnya saksi dan korban tindak pidana, yang dapat berbentuk perlindungan; rehabilitasi sosial, medis dan psikologis; pemberian kompensasi; fasilitasi pemberian restitusi oleh Pelaku; dan lainnya.

Perlindungan saksi dan korban yang dilaksanakan LPSK, *entry point*-nya bisa lewat pengajuan permohonan (2.107 kasus) dan inisiatif LPSK secara proaktif (93 kasus). Sebagai catatan atas permohonan ini yaitu perlu lebih “diseimbangkan” antara program perlindungan yang diberikan karena adanya permohonan (Pasal 29 ayat (1)) dan yang sifatnya proaktif dari LPSK (Pasal 29 ayat (2)). Kehadiran LPSK dalam masyarakat, justru akan lebih tampak jika perlindungan atas inisiatif/proaktif LPSK. Selain itu juga dilihat dari data jumlah permohonan dibandingkan 2019 menurun 23,39% (1898 kasus), dengan asumsi jumlah kejahatan menurun dan akibat Pandemi Covid-19, tetapi justru dampak ekonomi pandemi yang akan semakin memberatkan masyarakat akan meningkatkan angka kejahatan di 2021.

Perlindungan terhadap saksi dan korban yang diberikan LPSK terutama dirancang untuk membantu proses penegakan hukum melalui Sistem Peradilan Pidana. Termasuk juga ketika perlindungan atas pertimbangan sendiri LPSK (proaktif), tanpa adanya permohonan. Namun demikian, perlu dicermati ketika “kejahatan” justru terjadi dengan melibatkan oknum-oknum Aparat Penegak Hukum (APH) sendiri. Kemarin Komnas Ham menyampaikan laporan hasil penyelidikannya kepada Presiden RI atas tewasnya 6 orang anggota laskar FPI, dimana 4 diantaranya diduga tewas karena *unlawfull killing*, yang terjadi Desember 2020. Walaupun


telah disinggung oleh LPSK dalam Laporan Tahunan 2020, tetapi belum tergambar tindakan apa yang telah dilakukan terkait hal ini. Termasuk apakah langkah proaktif diberikan terhadap “saksi yang lolos dari maut” km 50 ini. Perlu strategi khusus dari LPSK untuk menyikapi hal-hal serupa, supaya tujuan pembentukan LPSK tercapai, tetapi tidak kemudian timbul gesekan antar institusi yang tidak perlu terjadi.

Dalam Laporan Tahunan 2020, selalu menjadi kendala pelaksanaan tupoksi LPSK adalah “domisili” yang tersebar seluruh Indonesia dari para pemohon/ pihak terlindung. Sudah waktunya bagi LPSK, dengan dukungan pemerintah dan DPR serta stakeholder yang lainnya, untuk menyiapkan pembentukan kantor perwakilan, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU No. 31/2014. Sekalipun dipahami keuangan negara sedang berat karena Pandemi Covid-19, tetapi 2021 sudah waktunya LPSK menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuka kantor perwakilan.

Permohonan perlindungan dalam kasus korupsi tahun 2020 tercatat 48 kasus. Tidak tergambar cukup jelas, apakah perlindungan disini terhadap “saksi” atau “pihak lainnya” (pelapor atau ahli) atau justru permohonan datang dari “saksi pelaku” (*Justice Collaborator*). Perlu dicermati, ketika umumnya pemberian perlindungan kepada JC ini “setelah” kasusnya dilakukan penyelidikan, bahkan ada yang sudah jadi tersangka/terdakwa/terpidana, baru mengajukan JC. Kesannya LPSK menjadi tempat “perlindungan” juga bagi koruptor. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a UU No. 31/2014, dimana pemberian perlindungan kepada JC tersebut dilakukan terhadap “tindak pidana yang akan diungkap”.

Laporan Tahunan LPSK 2020 dalam banyak bagian menyebutkan adanya “perbedaan persepsi” antara LPSK, APH dan Pengadilan dalam memahami JC. Namun demikian, laporan tidak merinci tentang rekomendasi-rekomendasi LPSK terkait JC ini. Terutama tidak menjelaskan secara lebih mendetail rekomendasi LPSK kepada APH, khususnya Penuntut Umum terkait pelaksanaan Pasal 10 ayat (4) UU No. 31/2014. Sebenarnya perlu diperjelas berapa rekomendasi yang tersebut yang diakomodir oleh Penuntut Umum dan berapa yang tidak, untuk mengetahui letak perbedaan persepsi terkait hal ini. Kedepannya LPSK dapat menjadi inisiator adanya penyamaan persepsi antara LPSK, APH, Pengadilan, dan Kemenkumham terkait JC ini sehingga didapat parameter yang sama di antara berbagai instansi tersebut.

Sepanjang tahun 2020 hanya ada 1 kasus narkoba diberikan perlindungan terhadap saksi. Tidak terdeskripsikan apakah saksi murni atau saksi pelaku (JC). Sekali lagi perlu dipahami bahwa salah satu alasan kuat mengapa perlindungan terhadap JC diintrodusir dalam undang-undang adalah dalam rangka untuk membantu aparat SPP mengungkap lebih banyak lagi “*organized crime*”,



termasuk diantaranya peredaran gelap narkoba. Bisa dipahami mengapa masalah peredaran narkoba yang kian hari kian sulit dikendalikan, bukan tidak mungkin hal ini disebabkan fokusnya penegakan hukum hanya terhadap “kurir”, “pengecer” atau bahkan “pemakai”. Padahal jika JC dimaksimalkan oleh APH, dengan memberdayakan kewenangan LPSK, maka para bandar atau “*the big fish*” dari peredaran narkoba ini bisa lebih dijangkau. Pertanyaan, mengapa bisa begini, LPSK hanya menyimpulkan karena banyak saksi kasus narkoba kalangan APH sendiri (Polri dan BNN), sehingga tidak memerlukan perlindungan.

Kekerasan seksual sebenarnya mempunyai skala yang sangat luas. Pada tahun 2020 terdapat permohonan masuk di LPSK sebesar 245 permohonan. Namun demikian, LPSK belum memasukkan kekerasan seksual dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagaimana dimaksud dalam UU 23/2004, sebagai bagian dari hal ini. KDRT, termasuk kekerasan seksual dikualifikasi tindak pidana lain, dimana tahun 2020 ada 25 permohonan perlindungan. Justru KDRT, utamanya kekerasan seksual dalam lingkup “*domestic violence*” ini perkara yang pembuktiannya sulit (minimnya saksi atau keengganan korban untuk bersaksi). Perlindungan saksi dan korban oleh LPSK dalam perkara-perkara ini dapat memotivasi saksi dan korban untuk mengungkap dan membuktikan kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

5. MASYARAKAT SIPIL


ERASMUS A.T. NAPITUPULU, S.H. INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM



LPSK mengalami kesulitan kalau mau pamer kerja-kerjanya, karena kerja-kerja LPSK dilakukan secara rahasia, di belakang sorotan kamera media. LPSK memiliki peran yang begitu besar untuk memasukan ketentuan baru yang dulu gagal “dimasukan” ke dalam undang-undang, yakni kompensasi tanpa putusan pengadilan, yang berhasil masuk di Undang-Undang Terorisme. Hal lain yang menjadi *highlight* penting yang tidak banyak diperbicangkan orang, LPSK memberikan catatan “*Victim Impact Statement (VIS)*” kepada pengadilan untuk mendukung keadilan bagi korban tindak pidana sehingga pelaku dipidana.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan atas peran LPSK dalam sistem peradilan pidana dan upaya untuk mewujudkan keadilan restoratif yaitu:

- a. LPSK masih belum sepenuhnya berada dalam sistem yang berorientasi pada keseimbangan perlindungan hak korban dan tersangka. Meskipun sudah banyak dukungan regulasi, namun LPSK masih sering dianggap berada di luar sistem utama dalam sistem peradilan pidana, hal ini mengakibatkan posisi korban tidak signifikan. Dalam konteks perlindungan saksi seperti *Justice Collaborator* dan *Whistle Blower*, kepatuhan stakeholders lain atas rekomendasi LPSK masih menjadi catatan berarti, persamaan persepsi, koordinasi dan membangun sistem supervisi menjadi pekerjaan rumah pembentuk UU ke depan.
- b. Peran LPSK dalam konstruksi perwujudan keadilan restoratif masih belum signifikan. Masih terdampak dari posisi yang belum terlalu kuat dalam sistem peradilan pidana, upaya LPSK dalam menyambut konstruksi keadilan restoratif masih minim, peran LPSK masih sangat terbatas pada pemenuhan hak dan perlindungan yang berbasis pada layanan, masih belum menjangkau rekomendasi dan peran untuk membangun konsep sebagai pusat pengayaan hak-hak korban, misalnya tidak ditemukan rekomendasi-rekomendasi atau peran yang signifikan dalam sosialisasi penggunaan pasal 14a/14c KUHP atau 98 KUHP terkait ganti kerugian korban
- c. Anggaran LPSK perlu ditingkatkan. Sejak 2015 sampai dengan 2019 jumlah layanan yang dibutuhkan korban dan diberikan oleh LPSK terus meningkat, pada 2015 hanya 148 layanan, 2019 menjadi 9.308 layanan, namun anggaran yang diberikan kepada LPSK sejak 2015 sampai dengan 2020 terus mengalami penurunan, bahkan cukup signifikan, anggaran LPSK pada 2015 berjumlah Rp.148 Milyar, sedangkan pada 2020 anggaran layanan LPSK hanya disediakan Rp.54.5 Milyar, padahal



kebutuhan korban meningkat. Sebagai catatan, pada 2019, anggaran yang terkait dengan layanan terhadap korban hanya sebesar Rp.25 Miliar. Bandingkan dengan alokasi anggaran di lembaga penegakan hukum lainnya untuk sasaran yang tidak substansial, misalnya hasil studi ICW soal aktivitas digital pemerintah, ditemukan anggaran paling banyak dari 2014-2020 dipegang oleh kepolisian yang mencapai Rp.937 Miliar. Angka ini jelas jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang disediakan untuk pendampingan, perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual di Indonesia.

- d. Perlu adanya terobosan pembiayaan pemulihan korban. Terdapat mekanisme yang berkembang secara internasional terkait upaya-upaya pembiayaan pemulihan korban, misalnya konsep *Trust Fund for Victims* (TFV) merespon implementasi *International Criminal Court* (ICC). Atau pengelolaan aset dan barang rampasan negara hasil kejahatan dengan presentasi tertentu pada pembiayaan korban.
- e. Catatan mendasar tentang pengaturan kekerasan seksual di Indonesia adalah tersebarinya pengaturan tentang hak korban yang masing-masing diatur secara berbeda. LPSK dalam UU Perlindungan Saksi Korban terbaru memiliki mandat memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, LPSK ke depan untuk kasus kekerasan seksual harus jadi garda terdepan untuk perbaikan kebijakan dan implementasi pemenuhan hak korban kekerasan seksual.
- f. LPSK dalam masa depan pemenuhan hak korban kekerasan seksual. LPSK tidak hanya mendampingi “korban mainstream” dalam kerangka hukum acara pidana tidak hanya bergantung pada ada/tidak laporan kepolisian dari Korban. Namun LPSK bisa juga memberikan perlindungan bagi korban-korban kekerasan seksual yang justru dikriminalisasi dan dilabeli status tersangka/terdakwa, misalnya dalam kasus korban kekerasan seksual yang harus jadi tersangka/terdakwa UU ITE, UU Pornografi, ataupun korban eksploitasi/perdagangan orang sindikat pelaku tindak pidana terorganisir seperti peredaran gelap narkoba.
- g. LPSK dalam upaya mendorong penguatan hak korban, perlu turut andil dalam perumusan reformasi kebijakan untuk penguatan hak korban khususnya korban kekerasan seksual, yang harus menjangkau: hak prosedural, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan.

Atas catatan tersebut beberapa hal yang saya rekomendasikan yaitu penguatan peran LPSK dalam sistem peradilan pidana terkait sistem perlindungan korban dan saksi, penguatan peran LPSK dalam mewujudkan keadilan restoratif, peningkatan anggaran LPSK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kinerja, mengkaji mekanisme pembiayaan melalui sistem di luar APBN dan penataan dan penguatan peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak korban dan saksi, dalam tahun ini, khususnya korban kekerasan seksual.

USMAN HAMID, S.H., M.Phil.
AMNESTY INTERNATIONAL INDONESIA



Apresiasi yang tinggi kepada LPSK atas penyampaian Laporan Tahunan LPSK pada tahun 2020. Laporan ini sangat bermanfaat bagi LPSK dan juga publik untuk melakukan refleksi atas akhir perjalanan LPSK tahun lalu, sekaligus proyeksi untuk awal perjalanan LPSK di tahun 2021, dalam melindungi saksi dan korban kejahatan-kejahatan luar biasa dan serius.

Dari perjalanan selama tahun lalu setidaknya terdapat empat refleksi dan proyeksi. Pertama, kinerja yang tertuang dalam naskah laporan ini memperlihatkan secara jelas bahwa LPSK telah terus bekerja dalam melindungi dan melayani saksi dan korban, dari perlindungan fisik hingga rehabilitasi medis. Karena tugasnya melindungi saksi dan korban tersebut, LPSK ke depan harus semakin menjadi salah satu bagian yang terpenting dari sistem peradilan pidana yang terpadu.


LPSK membantu pengadilan untuk memastikan para saksi akan bersaksi dengan benar di meja hijau, meski pun seperti ditunjukkan dalam laporan LPSK, mereka kerap mengalami banyak intimidasi, kekerasan, kriminalisasi, dan nyaris tanpa keuntungan pribadi. Absennya perlindungan merusak keyakinan para saksi dan ragu-ragu untuk memberikan kesaksian. Saksi-saksi yang memohon perlindungan menghadapi banyak kesulitan selama proses hukum dan persidangan.

Ke depan harus dipikirkan bentuk perlindungan dan tunjangan lebih layak selama masa persidangan, sehingga saksi dan korban terbebas dari perlakuan buruk pihak lain atau petugas, diganggu dan diancam oleh pihak terdakwa atau terkadang mengalami ancaman nyawa.

Setahun terakhir membuktikan, meski didera keterbatasan, LPSK tetap berjalan melindungi mereka meskipun ada tantangan-tantangan tersebut.

Kedua, LPSK semakin matang dalam menempatkan dirinya sebagai payung pelindung para saksi dan korban yang mengalami kesedihan dan penderitaan dan tidak pernah terhuyung-huyung dari jalan mereka. Meskipun istilah “menolak menyerah” dan “separuh nafas” pada judul laporannya terkesan melankolis, isi laporan menunjukkan bahwa para pimpinan serta pegawai LPSK “menolak menyerah” dan tidak ingin mengenal kata menyerah dalam sebuah pekerjaan dan pengabdian melindungi saksi dan korban.

Dengan pandemi, LPSK tetap dapat menyusun strategi yang menyesuaikan keadaan. Dari mulai pembatasan pemohon yang datang langsung, kanalisasi permohonan



melalui surat elektronik, layanan hotline, dan whatsapp, hingga penunjukkan pihak ketiga untuk pengumpulan dan pendalaman keterangan, info dan data perlindungan, penggunaan video konferensi, konseling psikologis, surat rujukan ke RSUD agar menunda sementara pemberian layanan demi mencegah korban terpapar Covid-19.

Mereka tidak menyerah meski nafasnya tinggal separuh akibat anggaran yang menurun signifikan, yaitu 54 M. Ini bukan hanya terendah dari tahun-tahun yang silam, tapi juga hampir separuh dari anggaran 2018 sebesar 81 M. Jadi dari yang semula diperkirakan hanya cukup untuk membiayai satu kwartal ternyata tetap dapat memenuhi kebutuhan perlindungan sepanjang tahun, sebuah tahun yang sangat berat karena LPSK juga ikut menghadapi dampak pandemi yang membatasi ruang lingkup kerja LPSK.

Dengan pandemi, tentu kebutuhan meningkat. Tapi semangat mereka merefleksikan kesadaran bahwa kendala ini juga dialami seluruh kelembagaan negara dan masyarakat secara umum. Di LPSK, perubahan yang terjadi bukan hanya seputar bagaimana tata cara pelaksanaan kerja keseharian dengan tes rutin yang berbiaya dan rapat-rapat pimpinan secara online, tapi juga dalam melakukan penyesuaian berupa penghematan pagu anggaran awal, sampai tetap dapat melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawabnya dalam menerima pengaduan dari masyarakat yang menjadi saksi dan korban.

Itu berlangsung di tengah tantangan lain seperti beban kerja, status pegawai yang berstatus non-PNS sebanyak 44,7%, pemahaman aparat penegak hukum atas hak saksi dan korban, hingga masih belum terwujudnya dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam menyediakan alokasi anggaran khusus untuk korban. Soal pemahaman aparat penegak hukum ini tanggungjawabnya pimpinan penegak hukum. Soal keuangan ini tanggungjawab DPR yang berperan penting dalam fungsi-fungsi anggaran.

Sekadar cerita, nafas separuh LPSK ini dapat diilustrasikan sebagai pasien Covid-19 yang saturasinya itu berada di titik-titik yang tak lagi prima, antara angka 60 dan 80. Itu artinya kalau menurun lagi, ia bisa terpaksa dibawah ke ICU. Ini bukan mengada-ada sebab anggaran LPSK bak bumi dan langit jika dibandingkan lembaga lain yang menjadi bagian dari sistem peradilan pidana seperti kepolisian dan kejaksaan. Karena itu perlu perhatian dari Pemerintah dan DPR. Juga perlu diarahkan agar Gubernur dan DPRD provinsi mengalokasikan anggaran khusus provinsi untuk perlindungan dan pelayanan saksi dan korban.

Tampaknya LPSK tak melihat ke atas. Mereka juga melihat ke samping dan ke bawah. Mereka sadar jika dibandingkan dengan Lembaga lain seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, KOMPOLNAS, yang meskipun berbeda-beda tugas dan tanggungjawabnya, anggaran LPSK tergolong tinggi. Tapi tetap saja perlu

peningkatan sumber daya untuk hasil yang lebih maksimal.


Ketiga, capaian-capaian LPSK antara lain adalah pemulihan hak-hak dari negara kepada korban tindak pidana terorisme. Terbitya Peraturan Pemerintah No.35/2020 yang diikuti dengan skema pembayaran hak-hak kompensasi material korban melalui Kementerian Keuangan. Ini adalah capaian yang berharga dan perlu diupayakan untuk korban-korban kejahatan luar biasa dan kejahatan serius lainnya. Capaian ini sampai membuat tim komunikasi Presiden Joko Widodo perlu menyebutkannya sebagai capaian pemerintah di antara salah satu informasi media sosial resmi milik Presiden.

Keempat, ada yang paling menonjol pada tahun lalu. Permohonan saksi dan korban TPPO mengalami kenaikan 15% (dari 176 ke 203 permohonan) sehingga menjadikan kasus tertinggi yang dimohonkan ke LPSK. Ini harus menjadi perhatian semua kalangan. LPSK menerima permohonan perlindungan korban TPPO dan PMI 438 perempuan + 126 anak-anak. LPSK mencatat 289 permohonan Pekerja Migran Indonesia (PMI). TPPO ini banyak mengorbankan pekerja migran Indonesia yang dipekerjakan secara non prosedural (Dari korban yang terlindungi LPSK, hanya 25% yang prosedural). LPSK 2020 menegaskan bahwa kondisi korban tppo memprihatinkan – tanpa kepastian hukum yang adil.

LPSK telah memberikan restitusi korban TPPO. Sejak 2018-2020: Rp.5.451.805.564,- (ini baru yang terjangkau). Korban kesulitan kumpulkan bukti-bukti kerugian. Sebabnya antara lain belum ada juknis pengajuan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, restitusi seringkali tidak dibayarkan pelaku dan diganti dengan pidana kurungan, pelaku lapangan tak mampu secara finansial membayarkan restitusi kepada korban, belum adanya juknis sita aset terpidana TPPO (apalagi sindikat TPPO yang terlibat dalam money laundering) untuk membayar restitusi, sehingga sita aset belum dapat dilaksanakan.

Ini adalah kejahatan yang kompleks. Dari berbagai laporan tahunan negara-negara di Eropa hingga Amerika Serikat (AS), TPPO adalah salah satu kejahatan paling menguntungkan di dunia. Ancaman serius pada penegakan hukum salah satu ancaman pendanaan illegal negara-negara besar seperti AS, dan membahayakan keselamatan dan keamanan warga negara dan dunia.

Sayangnya, tidak banyak memperoleh perhatian masyarakat sipil. Sejauh ini baru ada organisasi non pemerintah seperti Migrant Care pernah menemukan indikasi TPPO yang melibatkan TPPU berupa bisnis TKI (perbankan, asuransi). Di tingkat negara, LPSK perlu menjalin hubungan kerja sama lebih baik dengan Lembaga negara lainnya seperti PPATK (Pusat Penelitian dan Analisa Transaksi Keuangan). Salah satu proyeksi yang saya ingin kemukakan adalah dengan meningkatnya jumlah kasus TPPO, maka ada baiknya juga jika LPSK dapat memperluas cakupan kerjanya pada



Keberhasilan dan ketidakberhasilan LPSK dalam TPPO tergantung dari regulasi yang ada. UU TPPO perlu diperbaiki, salah satunya tentang perlunya peraturan pelaksanaan bersama atas sita aset pelaku untuk membayar restitusi korban.

Kelima, pelanggaran HAM berat, 1105 korban dari tiga perkara besar: rumah geudong Akeh, Tanjung Priok dan 1965/1966 berupa bantuan medis, psikologis, psikososial dan bantuan tali-kasih bagi yang meninggal dunia dalam status perlindungan LPSK, meski hal ini masih ada catatan dari korban 1965 terkait korban tidak yang mendapatkan bantuan tersebut akibat status layanan yang berakhir.

Sangat penting untuk dicatat bahwa LPSK telah mulai menggalakkan program psikososial di masyarakat dengan bekerja sama dengan Lazismu, Dompot Dhuafa, Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun hingga Kitabisa.com. Tingginya tingkat kedermawanan masyarakat perlu disalurkan melalui lembaga-lembaga filantropi yang kredibel yang dapat mendorong peningkatan layanan dan perlindungan negara pada masyarakat.

Keseluruhan capaian di atas menunjukkan efektifitas LPSK dalam mengintegrasikan kerja-kerjanya dengan kelembagaan negara yang terkait, dari pemerintah, DPR, dan juga kelembagaan pemerintah lainnya seperti BNPT dan Bappenas serta jajaran penegak hukum. Bahkan khusus kejahatan seperti TPPO LPSK sudah mulai menorehkan kerja sama luar negeri untuk kegiatan-kegiatan perlindungan saksi dan korban. Tahun lalu saja, selain ditunjuk untuk mempersiapkan pertemuan EUROPOL di Bali, November 2021, LPSK mensahkan Nota kesepahaman dengan Kemendagri Australia untuk turut serta dalam menanggulangi kejahatan terorganisir yang bersifat lintas negara.

Keberhasilan ini dapat menjadi contoh bagi kelembagaan non-struktural lain. Mungkin ini pula yang menjelaskan mengapa LPSK mendapatkan apresiasi dari BPHN sebagai salah satu Lembaga non-struktural yang terbaik dalam menyediakan informasi hukum dan layanan masyarakat.

Semoga saja LPSK semakin baik dalam melindungi saksi dan korban. Peran LPSK ini mengingatkan saya pada seorang penulis Amerika Whittaker Chambers yang pernah berkomentar tentang peranan penting dari saksi, "Dalam mencari kebenaran, dia memainkan peran sakral matahari, yang menghilangkan kegelapan ketidaktahuan dan menerangi wajah keadilan." Mungkin itu sebabnya ke depan, saksi dan Lembaga pelindungnya harus kian ditempatkan di tempat yang paling dihormati dalam sistem peradilan pidana.

GALERI FOTO



LPSK bertemu dengan seorang anak yang mengalami tindak pidana.



Penelaahan permohonan.



Tim LPSK bersama dengan tenaga medis melakukan asesmen medis.



Kegiatan layanan bersama LPSK dengan Kepolisian.



LPSK memberikan pendampingan di persidangan.



LPSK tidak hanya melindungi saksi, tapi kerap menjadi saksi juga di persidangan.



Terlindung tengah menceritakan kondisi yang dialami anaknya paska layanan LPSK



LPSK memberikan rehabilitasi psikologis.



Potret salah satu korban tindak pidana, terlindung LPSK.



Rehabilitasi Psikososial LPSK-LAZISMU.



Rehabilitasi Psikososial Penyelenggaraan Workshop LPSK-YIIM.



Penyerahan Kompensasi pada Korban Terorisme masa lalu.



Penyerahan Kompensasi pada Korban Terorisme masa lalu.



Audiensi dengan Menko Polhukam 21 Januari 2020.



Audiensi dengan Wakil Presiden RI 12 Maret 2020.



Konferensi Pers Hari Anti Penyiksaan Internasional secara virtual, LPSK dengan KomnasHAM, Komnas Perempuan, KPAI dan Ombudsman RI.



Penandatanganan MoU perlindungan korban terorisme LPSK dan BNPT, 28 Mei 2020 di kantor LPSK.



Peringatan Hari Korban Terorisme tanggal 21 Agustus 2020



Bahas rancangan anggaran 2021, LPSK hadir RDP dengan komisi III DPR RI.



Diskusi Daring Sharing Session with The Expert Witness Assistance and Online Trial Implementation LPSK-Department of Home Affairs, Australian Government.



Diskusi Publik Penanganan Korban Aksi Terorisme Pasca UU Nomor 5 Tahun 2018, 12 Februari 2020.



Seluruh pegawai LPSK melakukan tes swab PCR di LPSK



Pimpinan LPSK menghadiri diskusi "Gelar Kasus TPPO Modus Pengantin Pesanan" di kantor KPAI.



Pimpinan LPSK turun langsung melakukan investigasi utk memetakan kebutuhan saksi dan korban pada kasus serangan terorisme di Sulawesi Tengah.

LPSK MENOLAK MENYERAH

Laporan tahunan ini disusun dengan tujuan memberikan informasi yang akurat dan mudah dimengerti semua kalangan. Melalui laporan ini diharapkan agar masyarakat luas dapat mengetahui pelaksanaan dan capaian kinerja LPSK selama tahun 2020. Laporan tahunan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban LPSK kepada publik atas semua sumber daya yang telah dikelola baik dari sisi aspek anggaran, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang tersedia.

Mengawali 2020, di tengah mulai meningkatnya kepercayaan publik, LPSK harus berhadapan dengan kenyataan minimnya dukungan dan perhatian negara kepada para saksi dan korban. Alokasi anggaran untuk 2020 merupakan yang terendah diterima oleh LPSK dalam lima tahun terakhir. Belum berhenti sampai disitu, terjangan badai pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan bagi kerja-kerja perlindungan LPSK. Kondisi krisis yang dialami, tidak menghentikan semangat dan dedikasi segenap insan LPSK untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana.

Selamat untuk pimpinan dan seluruh jajaran LPSK yang telah menunjukkan kinerja yang baik. LPSK mampu memperlihatkan peran pentingnya bagi para pemangku kepentingan yaitu kehadiran negara bagi korban tindak pidana. Semoga kinerjanya akan lebih baik lagi.

H. ARSUL SANI, S.H., M.SI., **WAKIL KETUA MPR RI**

Refleksi Awal Tahun ini, memperlihatkan konsistensi dan keseriusan LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Laporan ini menggambarkan kinerja LPSK yang jujur, apa adanya. Tidak banyak kementerian/lembaga (k/l) lain yang berani apa adanya seperti LPSK, hal ini bisa dijadikan contoh oleh k/l lain. Selain itu, laporan tahun 2020 ini membuktikan keseriusan pimpinan LPSK menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). LPSK membuat jaminan perlindungan saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana. LPSK membuktikan kematangan: kedewasaan dan profesionalitas dalam bekerja, dengan minimnya anggaran dan pemotongan. Apresiasi untuk LPSK atas kerja keras, hebat dan cerdasnya

ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H., **ANGGOTA KOMISII III DPR RI**

Di 2020, salah satu capaian LPSK yang patut diacungi jempol yaitu pemberian kompensasi kepada korban terorisme yang makin meningkat. Pada 2021, LPSK perlu melakukan pergeseran paradigma kerja yang lebih memanfaatkan kerja daring/online, less paper, less time, less cash, and less complexity.

PROF. DR. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., **GURU BESAR UNIVERSITAS INDONESIA**

Alamat

Jl. Raya Bogor KM
24 Kav. 47 – 49,
Kelurahan Susukan,
Kecamatan Ciracas
Jakarta Timur 13750

Telp.

(021) 2968 1560

Fax

(021) 2968 1551



Email
lpsk_ri@lpsk.go.id



Whatsapp
0857 7001 0048



Website
www.lpsk.go.id



Facebook
[suaralpsk/LPSK](https://www.facebook.com/suaralpsk/LPSK)



Twitter
[@infolpsk](https://twitter.com/infolpsk)



Instagram
[@infolpsk](https://www.instagram.com/infolpsk)



Youtube
LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN



Aplikasi
Permohonan
Perlindungan
LPSK

